



**GAMBARAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
BERDASARKAN OHSAS 18001: 2007 DI PT. ASIA
PACIFIC FIBERS TBK. KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh:

Ogi Mahindra Cipta Nugraha

NIM. 6411411007

**JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015



**GAMBARAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
BERDASARKAN OHSAS 18001: 2007 DI PT. ASIA
PACIFIC FIBERS TBK. KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh:

Ogi Mahindra Cipta Nugraha

NIM. 6411411007

**JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

ABSTRAK

Ogi Mahindra Cipta Nugraha

Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001: 2007 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2015

xx + 138 halaman + 23 tabel + 6 gambar + 0 grafik + 13 lampiran

Berdasarkan data dari Jamsostek, menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia memang tergolong masih sangat tinggi. Pada tahun 2013 telah terjadi kecelakaan kerja dengan jumlah 103.285 kasus. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa kecelakaan kerja yang terjadi mengalami rata-rata peningkatan sebesar 1,76% setiap tahunnya. Jumlah kecelakaan kerja di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal pada tahun 2011 sebanyak 22 kasus, tahun 2012 sebanyak 16 kasus, tahun 2013 sebanyak 19 kasus dan pada tahun 2014 adalah sebanyak 11 kasus.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001: 2007 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan jenis dan rancangan penelitian deskriptif. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian ini adalah, PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. telah melaksanakan 144 poin persyaratan dari keseluruhan 150 poin penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001: 2007. Untuk jumlah poin yang belum sesuai sebanyak 4 poin persyaratan dan poin persyaratan yang tidak terpenuhi sebanyak 2 poin.

Kata kunci : SMK3, OHSAS, Manajemen

Kepustakaan : 15 (2002-2014)

ABSTRACT

Ogi Mahindra Cipta Nugraha

Application overview Health and Safety Management System (SMK3) by OHSAS 18001: 2007 in PT. Asia Pacific Fibers Tbk. Kaliwungu Kendal 2015

xx + 138 pages + 23 tables + 6 images + 0 grafic + 13 attachments

Based on data from Jamsostek, indicates that the number of occupational accidents that occurred in Indonesia is relatively still very high. In 2013, number of occupational accidents were 103.285 cases. Based on these data, the accident increase of 1.76% annually. The number of workplace accidents in PT. Asia Pacific Fibers Tbk. Kendal in 2011 were 22 cases, in 2012 were 16 cases in 2013 were 19 cases and in 2014 were 11 cases.

The purpose of this research was to describe the application of SMK3 based on OHSAS 18001: 2007 in PT. Asia Pacific Fibers Tbk. Kendal. This research used descriptive research design. Validity test of the data used triangulation techniques.

Results of this research was PT. Asia Pacific Fibers Tbk. implemented the requirements of the overall 144 points from 150 points SMK3 application based on OHSAS 18001: 2007. For a number of points which are not in accordance with the number 4 points requirements and points requirements was not completed by 2 points.

Keywords : SMK3, OHSAS, Management

Literature : 15 (2002 - 2014)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah digunakan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam daftar pustaka. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, November 2015



Penyusun

PENGESAHAN

Telah disidangkan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Skripsi atas :

Nama : Ogi Mahindra Cipta Nugraha
NIM : 6411411007
Judul : **Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001: 2007 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2015**
Pada hari : Selasa
Tanggal : 8 Desember 2015



Ketua,
Dr. Gandiyo Rahayu, M.Pd
NIP. 196103201984032001

Panitia Ujian:

Sekretaris,
Sofwan Indarjo, S.KM, M.Kes
NIP. 197607192008121002

Dewan Penguji

Tanggal

Ketua,	<u>Evi Widowati, S.KM, M.Kes.</u> NIP. 198302062008122003	4/12/2015
Anggota I,	<u>Drs. Bambang Wahyono, M.Kes</u> NIP. 196006101987031002	5/12/2015
Anggota II, (Pembimbing)	<u>Drs. Herry Koesyanto, M.S.</u> NIP. 195801221986011001	7/12/2015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ Apapun itu, cobaan, kekalahan, kegagalan, tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya (5cm).
- ❖ The more I see, the less I know (John Lennon).

Persembahan

1. Orangtuaku, Bapak Sugeng Ciptadi dan Ibu Susiati
Hindaryuni
2. Adikku, dan keluarga besarku
3. Sahabat serta teman-teman yang selalu membantu,
memotivasi, dan menyemangatiku
4. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tersusun skripsi berjudul “Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001: 2007 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2015” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai pihak, dengan rasa rendah hati disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Ibu Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd., atas ijin penelitian yang telah diberikan.
2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Bapak Irwan Budiono, S.KM, M.Kes (Epid), atas persetujuan penelitian yang telah diberikan.
3. Pembimbing, Bapak Drs. Herry Koesyanto, M.S., atas bimbingan, arahan dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penguji I, Ibu Evi Widowati, S.KM. M.Kes., atas bimbingan, arahan dan masukannya.
5. Penguji II, Bapak Drs. Bambang Wahyono, M.Kes., atas bimbingan, arahan dan masukannya.
6. Bapak Ibu dosen jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan.

7. *DGM Learning and Development Department* PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal, Ibu Rizki Hoviani atas izin penelitian yang telah diberikan.
8. *Staff Learning and Development Department* PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal, Ibu Nur Hidayah dan Bapak Munir, atas bimbingan dan arahan selama pelaksanaan penelitian.
9. *Fire and Safety Departmen Section Head*, Bapak Heru Indarto dan segenap staff *Fire and Safety* yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian.
10. Bapak dan Ibu tercinta, serta adik-adikku tak lupa keluarga besarku atas perhatian, kasih sayang, doa serta dukungan, sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabatku Adit, Maya, Anam, Lisa, Ika, Darlani, Totok, Resta atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Semlohe Kost, Ardi, Imam, Yudha, Falan, Fauzi dan Alvian atas dukungan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segenap bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran kritik dan masukan yang membangun.

Semarang, November 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Bagi Perusahaan	8
1.4.2. Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat	9
1.4.3. Bagi Penulis	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.6.1. Ruang Lingkup Tempat.....	11
1.6.2. Ruang Lingkup Waktu	11
1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Risiko/Potensi Bahaya di Tempat Kerja	12
2.1.1. Faktor Teknis	12
2.1.2. Faktor Lingkungan	15
2.1.2.1. <i>Unsafe Condition</i>	15
2.1.2.2. <i>Potensi Bahaya Kesehatan</i>	16
2.1.3. Faktor Manusia	17
2.1.3.1. <i>Unsafe Action</i>	17
2.2. Kecelakaan Kerja	18
2.2.1. Penyebab Kecelakaan Kerja.....	18
2.2.2. Klasifikasi Kecelakaan Akibat Kerja	19
2.2.2.1. <i>Klasifikasi Menurut Jenis Kecelakaan</i>	19
2.2.2.2. <i>Klasifikasi Menurut Penyebab</i>	20
2.2.2.2.1 <i>Mesin</i>	20
2.2.2.2.2. <i>Alat Angkut dan Alat Angkat</i>	20
2.2.2.2.3. <i>Peralatan Lain</i>	20
2.2.2.2.4. <i>Bahan-bahan, Zat-zat dan Radiasi</i>	21
2.2.2.2.5. <i>Lingkungan Kerja</i>	21
2.2.2.3. <i>Klasifikasi Menurut Sifat Luka atau Kelainan</i>	21
2.2.3. Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja	22
2.2.3.1 <i>Kerugian Ekonomi</i>	22
2.2.3.2 <i>Kerugian Non Ekonomi</i>	23
2.2.4. Asas Pencegahan Kecelakaan	23

2.2.4.1. <i>Manajemen Perusahaan</i>	23
2.2.4.2. <i>Tenaga Kerja</i>	24
2.2.5. Pencegahan Kecelakaan Kerja.....	24
2.2.5.1. <i>Pendekatan Energi</i>	24
2.2.5.1.1. <i>Pendekatan Pada Sumber Bahaya</i>	25
2.2.5.1.2. <i>Pengendalian Pada Jalan Energi</i>	25
2.2.5.1.3. <i>Pengendalian Pada Penerima</i>	25
2.2.5.2. <i>Pendekatan Manusia</i>	25
2.2.5.3. <i>Pendekatan Teknis</i>	26
2.2.5.4. <i>Pendekatan Administratif</i>	26
2.2.5.5. <i>Pendekatan Manajemen</i>	26
2.3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	27
2.3.1. Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	27
2.3.1.1. <i>Sebagai Alat Ukur Kinerja K3 dalam Organisasi</i>	28
2.3.1.2. <i>Sebagai Pedoman Implementasi K3 dalam Organisasi</i>	28
2.3.1.3. <i>Sebagai Dasar Penghargaan (Awards)</i>	28
2.3.1.4. <i>Sebagai Sertifikasi</i>	28
2.3.2. Manfaat Penerapan SMK3 OHSAS 18001: 2007.....	29
2.3.3. Dasar Hukum SMK3.....	30
2.3.4. Prinsip Dasar SMK3.....	30
2.3.5. Proses SMK3.....	30
2.3.6. Audit SMK3.....	32
2.3.7. Tujuan Audit SMK3.....	33

2.3.8. Manfaat Audit SMK3	33
2.3.9. Tingkat Keberhasilan Pencapaian SMK3 di Perusahaan	34
2.3.10. Internal Audit	34
2.3.11. Proses Pelaksanaan Audit SMK3.....	36
2.3.11.1. Sasaran dan Cakupan Audit	37
2.3.11.2. Tim Internal Audit K3 (Auditor).....	38
2.3.11.3. Tahap Pelaksanaan Internal Audit.....	38
2.3.11.3.1. Tahap Persiapan	38
2.3.11.3.2. Pertemuan Pra-audit.....	38
2.3.11.3.3. Inspeksi Unit-unit Kerja	38
2.3.11.3.4. Pembuktian atau Verifikasi Informasi.....	39
2.3.11.3.5. Pertemuan Pasca Pemeriksaan Unit Kerja	39
2.3.11.3.6. Evaluasi dan Pelaporan Audit	40
2.3.12. Pengembangan Sistem Manajemen K3.....	41
2.3.12.1. Komitmen Senior Manajemen	41
2.3.12.2. Peran dan Tanggung Jawab	41
2.3.12.3. Penetapan Metode Untuk Konsultasi dan Partisipasi dengan Tenaga Kerja.....	41
2.3.12.4. Pendokumentasian Sistem.....	42
2.3.12.5. Penilaian Kondisi K3 Untuk Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan	42
2.3.12.6. Penetapan Skala Prioritas dan Rencana Tindakan	42
2.3.13. Kunci Keberhasilan Penerapan SMK3	42

2.4. OHSAS 18001:2007	43
2.4.1. Unsur Implementasi OHSAS 18001:2007	44
2.4.2. Lingkup OHSAS 18001:2007	45
2.4.3. Langkah-langkah Penerapan OHSAS 18001:2007	46
2.4.3.1. Klausul 4.1 Persyaratan Umum	46
2.4.3.2. Klausul 4.2 Persyaratan Kebijakan.....	46
2.4.3.3. Klausul 4.3 Perencanaan.....	47
2.4.3.4. Klausul 4.4 Penerapan dan Operasi	51
2.4.3.5. Klausul 4.5 Pemeriksaan	57
2.4.3.6. Klausul 4.6 Tinjauan Manajemen.....	61
2.5. K3 dan Produktivitas.....	62
2.6. K3 dan Pengendalian Kerugian.....	63
2.7. Kerangka Teori.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
3.1. Alur Pikir.....	65
3.2. Fokus Penelitian	65
3.3. Jenis dan Rancangan Penelitian	66
3.4. Sumber Informasi.....	66
3.4.1. Data Primer	66
3.4.2. Data Sekunder	67
3.5. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data	67
3.5.1. Instrumen Penelitian	67
3.5.2. Teknik Pengambilan Data	68

3.6. Prosedur Penelitian.....	68
3.6.1. Tahap Persiapan	68
3.6.2. Tahap Pelaksanaan	69
3.6.3. Tahap Pelaporan.....	69
3.7. Pemeriksaan Keabsahan Data	70
3.8. Teknik Analisis Data.....	70
3.8.1. Reduksi Data	70
3.8.2. Penyajian Data	70
3.8.3. Verifikasi.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	72
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
4.1.1. PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal ...	72
4.1.1.1. Struktur Organisasi	73
4.1.1.2. Visi dan Misi	74
4.1.1.1.1. Visi.....	74
4.1.1.1.2. Misi.....	74
4.1.1.3. Jam Kerja.....	75
4.1.1.3.1. Group G.....	75
4.1.1.3.2. Group E.....	75
4.1.1.3.3. Karyawan 4GS	75
4.1.1.4. Departemen.....	75
4.2. Penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk.....	77
4.2.1. Persyaratan Umum.....	77

4.2.2. Persyaratan Kebijakan.....	79
4.2.3. Persyaratan Perencanaan.....	81
4.2.3.1. <i>Persyaratan Identifikasi Bahaya</i>	81
4.2.3.2. <i>Persyaratan Perundangan</i>	87
4.2.3.3. <i>Persyaratan Objektif K3</i>	89
4.2.4. Persyaratan Penerapan	92
4.2.4.1. <i>Persyaratan Tanggung Jawab dan Akuntabilitas</i>	92
4.2.4.2. <i>Persyaratan Kompetensi dan Pelatihan</i>	95
4.2.4.3. <i>Persyaratan Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi</i>	98
4.2.4.4. <i>Persyaratan Dokumentasi</i>	102
4.2.4.5. <i>Persyaratan Pengendalian Dokumen</i>	104
4.2.4.6. <i>Persyaratan Tindakan Pengendalian Operasi</i>	106
4.2.4.7. <i>Persyaratan Tanggap Darurat</i>	109
4.2.5. Persyaratan Pemeriksaan.....	112
4.2.5.1. <i>Persyaratan Pemantauan Kinerja K3</i>	112
4.2.5.2. <i>Persyaratan Evaluasi Perundangan dan Persyaratan</i>	115
4.2.5.3. <i>Persyaratan Penyelidikan Insiden</i>	117
4.2.5.4. <i>Persyaratan Rekaman K3 dan Pengendaliannya</i>	122
4.2.5.5. <i>Persyaratan Internal Audit SMK3</i>	124
4.2.6. Persyaratan Tinjauan Manajemen.....	126
BAB V PEMBAHASAN	130
5.1. Pembahasan.....	130
5.1.1. Persyaratan Umum.....	130

5.1.2. Persyaratan Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi.....	131
5.1.3. Persyaratan Dokumentasi.....	132
5.1.4. Persyaratan Pemeriksaan.....	132
5.2. Hambatan dan Kelemahan Penelitian	133
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	134
6.1. Simpulan	134
6.2. Saran.....	134
6.2.1. Bagi Perusahaan.....	134
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	139

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1. Keaslian Penelitian.....	10
4.1. Departemen Produksi PT. APF.....	76
4.2. Departemen <i>Support</i> PT. APF.....	76
4.3. Klausul Persyaratan Umum	77
4.4. Klausul Kebijakan K3	79
4.5. Klausul Analisis Bahaya dan Penentuan Pengendalian	81
4.6. Klausul Perundangan dan Persyaratan Lain.....	87
4.7. Klausul Objektif K3	89
4.8. Klausul Sumber Daya dan Tanggung Jawab	92
4.9. Klausul Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian.....	95
4.10. Klausul Komunikasi.....	98
4.11. Klausul Partisipasi dan Konsultasi.....	98
4.12. Klausul Dokumentasi	102
4.13. Klausul Pengendalian Dokumen	104
4.14. Klausul Pengendalian Operasi	106
4.15. Klausul Tanggap Darurat	109
4.16. Klausul Pemantauan dan Pengukuran Kinerja.....	112
4.17. Klausul Evaluasi Pemenuhan	115
4.18. Klausul Penyelidikan Insiden.....	117
4.19. Klausul Tindakan Koreksi dan Pencegahan.....	118
4.20. Klausul Pengendalian Rekaman.....	122

4.21. Klausul Internal Audit.....	124
4.22. Klausul Tinjauan Manajemen	126

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Siklus Manajemen PDCA	31
2.2. Hubungan Produktivitas dan K3	62
2.3. Kerangka Teori.....	64
3.1. Alur Pikir.....	65
4.1. Denah Lokasi	73
4.2. Struktur Organisasi PT. APF	74

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Instrument Mapping	140
Lampiran 2. Instrumen Checklist Observasi	161
Lampiran 3. Instrumen Studi Dokumen.....	182
Lampiran 4. Instrumen Panduan Wawancara	198
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	207
Lampiran 6. Surat penetapan dosen pembimbing skripsi.....	208
Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian	209
Lampiran 8. <i>Ethical Clearance</i>	210
Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian KESBANGPOL Kabupaten Kendal	211
Lampiran 10. Surat Keterangan Pengambilan Data Penelitian.....	212
Lampiran 11. Persetujuan Keikutsertaan Dalam Penelitian.....	213
Lampiran 12. Persetujuan Keikutsertaan Dalam Penelitian.....	214
Lampiran 13. Persetujuan Keikutsertaan Dalam Penelitian.....	215

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak lepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) guna menjamin terciptanya suatu sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif .

Menurut John Ridley (2008) menyebutkan bahwa semua sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bertujuan untuk penanganan dan identifikasi risiko K3 yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah, sementara itu Soehatman Ramli (2010) menyebutkan bahwa tujuan utama penerapan sistem manajemen K3 adalah untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Upaya pencegahan kecelakaan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, salah satu diantaranya adalah pola pikir yang masih tradisional yang menganggap kecelakaan adalah sebagai musibah, sehingga masyarakat bersifat pasrah.

Keberhasilan penerapan SMK3 di perusahaan sebetulnya dapat dilihat dari salah satu tujuannya yaitu untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus kecelakaan kerja di tempat kerja. Sedangkan faktanya dapat dilihat bahwa ternyata dari tahun ke tahun angka kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan data Jamsostek, menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan kerja yang terjadi memang masih sangat tinggi, pada tahun 2011 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 99.491 kasus, pada tahun 2012 terjadi sebanyak 103.074 kasus, sedangkan pada tahun 2013 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 103.285 kasus, dapat dilihat dari data tersebut bahwa jumlah kecelakaan kerja yang terjadi mengalami rata-rata peningkatan sebesar 1,76% setiap tahunnya.

Dalam proses terjadinya kecelakaan terkait 4 (empat) unsur produksi yaitu *People, Equipment, Material, Environment* (PEME) yang saling berinteraksi dan bersama-sama menghasilkan suatu produk atau jasa. Kecelakaan terjadi dalam proses interaksi tersebut yaitu ketika terjadi kontak antara manusia dengan alat, material, dan lingkungan dimana dia berada. Kecelakaan dapat terjadi karena kondisi alat atau material yang kurang baik atau berbahaya. Kecelakaan juga dapat dipicu oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak aman melampaui ambang batas. Disamping itu, kecelakaan juga dapat bersumber dari manusia yang melakukan kegiatan di tempat kerja dan menangani alat atau material (Soehatman Ramli, 2010:30).

Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai jumlah kecelakaan kerja di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal, mulai dari bulan Januari tahun 2011 sampai bulan Desember tahun 2014 tercatat telah terjadi

kecelakaan sebanyak 68 kasus yang terdiri dari *minor accident* seperti terjepit *trolley*, tersayat dan tergores *cutter*, biasanya hanya menyebabkan luka ringan sehingga pekerja dapat tetap bekerja kembali, berikutnya adalah *lost time accident* yaitu kecelakaan kerja yang mengharuskan pekerja dirujuk ke rumah sakit dan istirahat sementara waktu, sehingga kehilangan waktu kerja, beberapa kejadian yang menyebabkan *lost time accident* diantaranya adalah terkena polymer panas dan tertimpa *trolley*, sementara itu *fatality accident* yaitu kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan kematian belum pernah terjadi. Rincian kejadian kecelakaan kerja yang terjadi adalah sebagai berikut: tahun 2011 sebanyak 22 kasus yang terdiri dari 21 kasus *minor accident*, 1 kasus *lost time accident* dan kasus *fatality accident* tidak ada; tahun 2012 sebanyak 16 kasus yang semuanya adalah *minor accident*; tahun 2013 sebanyak 19 kasus dengan 17 *minor accident*, 2 kasus *lost time accident* sedangkan kasus *fatality accident* tidak ada; sementara itu pada tahun 2014 terjadi sebanyak 11 kasus yang keseluruhannya adalah *minor accident*. Berdasarkan pengamatan mengenai penyebab kecelakaan kerja di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal dapat dikategorikan kedalam keadaan yang tidak aman (*unsafety condition*) dan perbuatan yang tidak aman (*unsafety act*).

PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang sebelumnya dikenal dengan nama PT. Polysindo Eka Perkasa yang berdiri pada tahun 1984 adalah produsen yang sekaligus memasarkan *chip polyester*, serat dan benang filament. Pada tahun 1990-an perusahaan memperluas usahanya dengan mendirikan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. di Karawang, Jawa Barat. Pada tahun

1997, perusahaan telah menjadi produsen polyester terkemuka di Indonesia, atas keberhasilan tersebut, perusahaan menambahkan kapasitas, meningkatkan teknologi yang lebih maju, inovasi produk dan proses pelayanan terhadap konsumen. Seiring berjalannya waktu, perbaikan terus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk yang dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Produk dari perusahaan ini dipasarkan sebesar 60% untuk pasar domestik dan 40% untuk pasar luar negeri yang diekspor ke Amerika Selatan, Timur Tengah, Eropa, Korea Selatan, dan Afrika. Dengan jumlah pekerja sebanyak 1852 orang, sampai saat ini kapasitas produksi per hari perusahaan ini untuk *Partially Oriented Yarn (POY)* mencapai 250 ton, *Spin Draw Yarn (SDY)* mencapai 130 ton, *Draw Twisted Yarn (DTY)* mencapai 175 ton, *Interlance Yarn (ITY)* mencapai 45 ton dan *Full Oriented Yarn (FOY)* yang masih dalam tahap percobaan atau *on trial*.

Proses produksi di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal melalui beberapa tahapan yaitu dari proses *dryer*, proses *melting*, proses *take up* dan proses *packing* dengan menggunakan tenaga mesin yang sudah modern yang dioperasikan oleh tenaga manusia. Proses *dryer* merupakan suatu proses untuk menurunkan kadar air yang terkandung di dalam butiran *chips*, yang kemudian hasil dari proses ini disebut dengan *dry chips*. Proses selanjutnya adalah proses *melting* atau proses untuk melelehkan *dry chips* menjadi *polymer chips*, yang selanjutnya masuk ke dalam proses *take up* yaitu proses penggulungan benang atau proses terakhir dari *spinning*. Kemudian dilanjutkan pada proses *packing*, yaitu proses membungkus atau pengepakan benang hasil produksi. Hasil produksi

dari perusahaan ini berupa *regular filament yarns* dan *speciality filament yarns*. Demi memenuhi target serta menunjang proses produksi, perusahaan telah menggunakan peralatan serta mesin-mesin canggih. Hal tersebut disamping memberikan kemudahan bagi suatu proses produksi, tentunya efek samping yang tidak dapat dielakkan adalah bertambahnya jumlah dan ragam sumber bahaya bagi pengguna teknologi atau mesin-mesin itu sendiri. Di samping itu, faktor lingkungan kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja, proses kerja tidak aman dan sistem kerja yang semakin kompleks dan modern dapat menjadi ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan pekerja.

Seperti yang telah diketahui bahwa penerapan SMK3 itu mutlak dilakukan. Dalam lingkup nasional dapat menggunakan standar SMK3 yang telah ditetapkan oleh Kemenaker, namun untuk perusahaan yang ingin atau telah bergerak secara global tentunya memerlukan pengakuan atas kinerja K3 secara internasional. Hal tersebut dapat diperoleh melalui sertifikasi *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) 18001 yang telah disepakati sebagai standar global untuk menilai kinerja K3.

Di dalam pasal 87 ayat 1: UU No.13 Tahun 2002 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya ketentuan mengenai penerapan SMK3 diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Pada pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan

pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Potensi bahaya dimaksud adalah yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja.

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan telah mengaplikasikan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 sebagai landasan utamanya, namun perlu digarisbawahi bahwa penerapan tersebut masih berjalan apa adanya dengan artian penerapan tersebut hanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan belum diaplikasikan secara utuh. Sementara itu untuk penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001: 2007 belum diaplikasikan oleh perusahaan karena dirasa belum perlu dilaksanakan mengingat selama ini para *customer* belum ada yang mensyaratkan diaplikasikannya OHSAS tersebut dalam proses produksi produk yang mereka beli. Penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal dianggap penting mengingat dalam proses produksinya terdapat berbagai macam potensi bahaya dan tergolong memiliki tingkat risiko tinggi, misalnya pada unit *spinning 4 production area melting floor* pada saat proses penarikan serat sintetis memiliki potensi bahaya terlilit atau tersayat serat sintetis tersebut yang bisa menimbulkan luka robek hingga pendarahan berat, selain itu risiko terkena percikan polymer panas dapat menimbulkan luka bakar, kebutaan atau bahkan kematian, belum lagi segala proses produksi melibatkan mesin *boiller* yang tentu saja memiliki potensi peledakan yang tinggi mengharuskan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal wajib menerapkan SMK3. Selain itu untuk penerapan SMK3

menurut OHSAS 18001: 2007 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal dirasa perlu dilaksanakan mengingat 40% produk yang dihasilkan dipasarkan untuk pasar luar negeri.

Dengan demikian kewajiban penerapan SMK3 didasarkan pada dua hal yaitu ukuran besarnya perusahaan dan tingkat potensi bahaya yang ditimbulkan. Meskipun perusahaan hanya mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang, tetapi apabila tingkat resiko bahayanya besar juga berkewajiban menerapkan SMK3 di perusahaannya. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan SMK3 bukanlah sukarela (*voluntary*), tetapi keharusan yang dimandatkan oleh peraturan perundangan (*mandatory*).

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal oleh Gerry Silaban, Soebijanto, Adi Heru Soetomo, Lientje Setyawati Mauris dan Suma'mur P.K. (2009) yang berjudul "Kinerja Penerapan SMK3 Perusahaan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada PT. Jamsostek Cabang Medan" menunjukkan hasil sebanyak 53 (96,36%) perusahaan mampu memenuhi kriteria 0%-60% sementara itu hanya 2 (3,64%) perusahaan yang mampu memenuhi kriteria 60%-84% dari 166 kriteria audit SMK3, hal tersebut berarti hanya ada 2 perusahaan yang memenuhi kategori memuaskan dalam penerapan SMK3, meskipun secara keseluruhan perusahaan tersebut sudah dalam kategori baik penerapan SMK3nya, namun tetap dibutuhkan komitmen serta melibatkan seluruh tenaga kerja dalam memperbaiki kinerja penerapan SMK3 untuk menurunkan angka kecelakaan kerja yang bermuara pada peningkatan produktivitas kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001: 2007 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SMK3 ditinjau dari elemen-elemen OHSAS 18001 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal?
2. Apa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran penerapan SMK3 berdasarkan elemen-elemen OHSAS 18001: 2007 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal.
2. Untuk memberikan masukan kepada perusahaan demi meningkatkan SMK3 dalam rangka mencegah kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan serta sarana evaluasi penerapan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal.

1.4.2. Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat

Sebagai tambahan referensi kepustakaan penelitian terkait penerapan dan pengembangan SMK3 di perusahaan, serta menjalin kerja sama dan membangun kemitraan untuk mengembangkan keilmuan tentang K3 antara Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal.

1.4.3. Bagi Penulis

1. Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian khususnya mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Asia Pacific Fibers Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal.
2. Membantu penulis belajar melatih pribadi dalam berpikir logis, terstruktur dan sistematis.

1.5. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini memuat tentang judul penelitian, nama peneliti, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, serta hasil penelitian.

Tabel 1.1: Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun dan Tempat Penelitian	Rancangan Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001: 2007 Pada Unit <i>Spinning V</i> PT. Sinar Pantja Jaya (PT. SPD) di Semarang Tahun 2014.	Korry Apriandi	2014 PT. Sinar Pantja Jaya Semarang	Studi deskriptif kualitatif	Klausul SMK3 berdasarkan OHSAS 18001: 2007	SMK3 menurut OHSAS di PT. SPD sebanyak 131 poin (87,3%), untuk poin yang belum sesuai sebanyak 10 poin (6,7%) dan untuk poin yang tidak sesuai sebanyak 9 poin (6%) sehingga termasuk dalam kategori tingkat penilaian baik atau setara dengan perolehan sertifikat bendera emas.
	Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung.	Alfred Billy Wuon.	2013 PT. Kerismas Witikco Makmur Bitung.	Kualitatif dengan metode <i>in depth interview</i>	SMK3 meliputi komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi, dan tinjauan ulang berdasarkan Permenaker.	Poin Komitmen dan kebijakan, Perencanaan K3, dan tinjauan ulang belum sesuai dengan Permenaker No. 05/Men/199 6.

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian aturan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan OHSAS 18001: 2007 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal belum pernah dilakukan.
2. Perbedaan mengenai tempat dan waktu penelitian dimana penulis mengambil tempat di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal pada tahun 2015.

1.6. RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.6.1. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilakukan di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. yang beralamat di Jl. Raya Kaliwungu Km. 19 Nolakerto, Kaliwungu Kabupaten Kendal.

1.6.2. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu Januari 2015 – November 2015.

1.6.3. Ruang Lingkup Keilmuan

Ilmu yang terikat dengan penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan elemen-elemen OHSAS 18001: 2007.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. RISIKO/POTENSI BAHAYA DI TEMPAT KERJA

Setiap tempat kerja selalu mengandung berbagai faktor bahaya yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Gangguan ini dapat berupa gangguan fisik maupun psikis terhadap tenaga kerja. Pengenalan faktor bahaya di tempat kerja merupakan dasar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tenaga kerja., serta dapat dipergunakan untuk mengadakan upaya-upaya pengendalian faktor bahaya dalam rangka pencegahan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. Secara umum, faktor bahaya lingkungan kerja dapat berasal dari berbagai faktor, antara lain:

2.1.1. Faktor Teknis

Faktor teknis, yaitu potensi bahaya yang berasal atau terdapat pada peralatan kerja yang digunakan atau dari pekerjaan itu sendiri (Tarwaka, 2014:38). Pada dasarnya hampir semua perusahaan yang menghasilkan produk, tidak terkecuali perusahaan kecil, sedang atau perusahaan skala besar hampir semuanya memanfaatkan tenaga mesin untuk menghasilkan produk. Dengan demikian sumber bahaya dari mesin-mesin dan alat kerja yang potensial mengakibatkan kecelakaan terdapat disekelilingnya. Mesin-mesin produksi dan peralatan kerja yang menggunakan mesin merupakan sumber bahaya utama (*major hazards*) di tempat kerja. Bahkan terdapat data yang menunjukkan bahwa 8 dari 10 tempat kerja mengandung potensi bahaya besar dan 1 dari 4 cedera yang terjadi di tempat kerja melibatkan peralatan mesin mekanik. Yang mana risiko pemaparan terhadap

bagian-bagian yang berbahaya terjadi selama; operasi, pengujian, pelumasan atau lubrikasi dan pada saat pemeliharaan yang belum berpusat pada manusia pengguna (Tarwaka,2014:408).

Menurut Tarwaka (2014), permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di tempat kerja yang berkaitan dengan penggunaan mesin-mesin dan peralatan kerja diantaranya adalah:

1. Meski para designer telah bekerja keras untuk menghasilkan mesin-mesin yang aman, pada kenyataannya tidak ada jaminan 100% bahwa mesin yang didesain tidak mengandung potensi bahaya.
2. Sampai sekarang masih banyak pabrik pembuat mesin atau manufactures masih memproduksi mesin-mesin yang tidak aman dan bagian tubuh pekerja masih memungkinkan untuk kontak dengan hazard point. Sebagai contoh adalah; pengaman mesin hilang atau lepas dari tempatnya atau bahkan tidak ada pengaman mesin, alat kendali tidak cukup baik, petunjuk kerja mesin tidak ditujukan kepada sumber bahaya yang mungkin muncul dan lain-lain.
3. Banyak peralatan kerja yang dijual dengan murah, sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam pembelian, tetapi justru peralatan tersebut tidak berorientasi pada keselamatan pemakainya sebagai contoh penggunaan peralatan/mesin gergaji, gerinda, bor dan lain-lain, banyak yang mencederai pemakainya.
4. Banyak pabrik pembuat yang tidak berada di bawah kendali pihak berwenang dan tidak adanya sertifikasi keselamatan peralatan dan mesin menyebabkan kualitas mesin dan keamanan pemakai terabaikan.

5. Banyak terjadi kegagalan dalam desain mesin yang kita jumpai di tempat kerja, seperti pengaman mesin sulit dipasang kembali atau rusak, mesin tidak dilengkapi dengan warna dan tanda bahaya, emergency stop tidak dipasang pada posisi yang tepat dan lain-lain.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi potensi bahaya mekanik adalah dengan melakukan observasi terhadap bagian-bagian mesin yang bergerak atau berputar dan bagian-bagian tubuh pekerja yang kemungkinan kontak dengannya. Bagian-bagian mesin umumnya bergerak melalui 3 cara, yaitu bagian mesin berputar (*rotate*), bagian mesin menggelinding (*slide*) dan bagian mesin yang dapat mengeluarkan potongan atau pecahan material dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagian mesin yang berputar sendiri (*single rotation*) seperti kopling, peralatan bor, jarum, batang besi atau benda-benda kerja yang berputar lainnya dapat menimbulkan risiko terlilit atau terbelit ke dalam bagian mesin yang berputar atau dikenal dengan "*snag point*". Risiko kecelakaan ini mungkin terjadi karena tenaga kerja menggunakan pakaian, sarung tangan, gelang, rambut yang terurai atau material/objek kerja yang dikerjakan.
2. Dua atau lebih bagian mesin yang berputar bersama-sama (*multiple rotation*) dapat mengakibatkan bagian tubuh terjepit ke dalam bagian mesin yang bergerak/berputar atau yang dikenal dengan "*nip point*". Bagian tubuh dapat terjepit antara 2 bagian kounter yang berputar, seperti; terjepit rantai dan *gear*, *rolling mills* atau bahan yang sedang berputar antara dua rol.

Bagian tubuh juga dapat terjepit antara bagian mesin yang berputar dan bagian yang tidak bergerak, seperti antara roda gerinda yang berputar dan landasan gerinda, antara mata kipas dan dudukan mesin, antara baut konveyor dan kasingnya, antara mata pisau blender dan wadahnya, dll.

3. Bagian mesin yang dapat mengeluarkan potongan atau pecahan material seperti pada alat pengamplas atau gerinda mungkin dapat menyebabkan cedera bila tersentuh atau terkena potongan material yang melayang.
4. Bagian mesin yang harus berputar dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan luka bakar karena goresan (*abrasion*) dan gesekan (*friction*) pada bagian tubuh yang tersentuh, seperti; tangan tersentuh pinggiran roda gerinda dan roda pengamplas yang berputar cepat, material yang berputar pada mesin dengan kecepatan tinggi, sabuk konveyor yang berputar cepat, dll.

2.1.2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan, yaitu potensi bahaya yang berasal dari atau berada di dalam lingkungan, yang bisa bersumber dari proses produksi termasuk bahan baku, baik produk antara maupun hasil akhir (Tarwaka, 2014:38).

2.1.2.1. Unsafe Condition

Unsafe condition yaitu kondisi tidak aman dari mesin, peralatan, pesawat, bahan, lingkungan, tempat kerja, proses kerja, sifat pekerjaan dan sistem kerja. Lingkungan dalam arti luas dapat diartikan tidak saja lingkungan fisik, tetapi juga faktor-faktor yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas, pengalaman manusia yang lalu maupun sesaat sebelum bertugas, pengaturan organisasi kerja, hubungan

sesama pekerja, kondisi ekonomi dan politik yang bisa mengganggu konsentrasi.

Unsafe condition dapat disebabkan oleh berbagai hal berikut:

1. Peralatan yang sudah tidak layak pakai.
2. Ada api di tempat bahaya.
3. Pengamanan gedung yang kurang standar.
4. Terpapar bising.
5. Terpapar radiasi.
6. Pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan.
7. Kondisi suhu yang membahayakan.
8. Dalam keadaan pengamanan yang berlebihan.
9. Sistem peringatan yang berlebihan.
10. Sifat pekerjaan yang mengandung potensi bahaya.

2.1.2.2. Potensi Bahaya Kesehatan

Tenaga kerja yang menjalankan dan melakukan perawatan mesin-mesin dapat mengalami gangguan selain cedera fisik yang disebabkan oleh bagian-bagian mesin yang bergerak. Mereka dapat terpapar melalui saluran pernafasan, pencernaan, kontak pada kulit atau terserap melalui kulit. Sebagai contoh; mesin-mesin tanpa alat pengamanan yang baik, tanpa alat kontrol dan alat pelindung diri yang tepat menyebabkan tenaga kerja berisiko terhadap gangguan kesehatan yang ditimbulkan dari pemaparan:

1. Bahan kimia beracun (*toxic*) atau bahan kimia korosif yang dapat menyebabkan iritasi, terbakar atau masuk ke dalam tubuh melalui kulit.

2. Bahan-bahan kimia berbahaya di udara yang menyebabkan inhalasi seperti; *oil mist, metal flumes, solvent* dan debu.
3. Tekanan panas, kebisingan dan getaran dari mesin-mesin yang beroperasi.
4. Ion radiasi, seperti *x-rays* dan *gamma rays*.
5. Non ion radiasi, seperti sinar ultra violet (UV), energi radio frekuensi dan sinar laser.
6. Kontaminasi biologi dan limbah industri

2.1.3. Faktor Manusia

Faktor manusia, dimana manusia merupakan potensi bahaya yang cukup besar terutama apabila manusia yang melakukan pekerjaan tidak berada dalam kondisi kesehatan yang prima, baik fisik maupun psikis (Tarwaka, 2014:38).

2.1.3.1. Unsafe Action

Unsafe action yaitu merupakan tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang mungkin dilatar belakangi oleh berbagai sebab antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan (*lack of knowledge and skill*).
2. Ketidak mampuan untuk bekerja secara normal (*inadequate capability*).
3. Ketidak fungsian tubuh karena cacat yang tidak nampak (*bodilly defect*).
4. Kelelahan dan kejenuhan (*fatigue and boredom*).
5. Sikap dan tingkah laku yang tidak aman (*unsafe attitude and habits*).
6. Kebingungan dan stres (*confuse and stress*) karena prosedur kerja yang baru belum dapat dipahami.
7. Belum menguasai/belum terampil dengan peralatan atau mesin-mesin baru (*lack of skill*).

8. Penurunan konsentrasi (*difficulty in concentrating*) dari tenaga kerja saat melakukan pekerjaan.
9. Sikap masa bodoh (*ignorance*) dari tenaga kerja.
10. Kurang adanya motivasi kerja (*improper motivation*) dari tenaga kerja.
11. Kurang adanya kepuasan kerja (*low job satisfaction*).
12. Sikap kecenderungan mencelakai diri sendiri.

2.2. KECELAKAAN KERJA

Menurut M. Sulaksono dalam Anizar (2009:2) kecelakaan adalah suatu kejadian tak terduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan terjadi tanpa disangka-sangka dan dalam sekejap mata, dan setiap kejadian menurut Benneth Silalahi dalam Anizar (2009:2), terdapat 4 faktor yang bergerak dalam satu kesatuan berantai yaitu lingkungan, bahaya, peralatan, dan manusia.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang jelas tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupu korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya (Tarwaka,2014:10).

2.2.1. Penyebab Kecelakaan Kerja

Suatu kecelakaan kerja hanya akan terjadi apabila terdapat berbagai faktor penyebab secara bersamaan pada suatu tempat kerja atau proses produksi. Dalam buku “*Accident Prevention*” Heinrich (1972), mengemukakan suatu teori sebab akibat terjadinya kecelakaan yang selanjutnya dikenal dengan “Teori Domino”. Dari teori tersebut digambarkan bahwa timbulnya suatu kecelakaan atau cedera

disebabkan oleh 5 faktor penyebab yang secara berurutan dan berdiri sejajar antara faktor satu dengan yang lainnya. Kelima faktor tersebut adalah:

1. Domino kebiasaan.
2. Domino kesalahan.
3. Domino tindakan dan kondisi tidak aman.
4. Domino kecelakaan.
5. Domino cedera .

Secara umum penyebab kecelakaan ada 2, yaitu *unsafe action* (faktor manusia) dan *unsafe condition* (faktor lingkungan). Menurut penelitian bahwa 80-85% kecelakaan disebabkan oleh *unsafe action*.

2.2.2. Klasifikasi Kecelakaan Akibat Kerja

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam Anizar (2009), ada beberapa klasifikasi kecelakaan akibat kerja, antara lain:

2.2.2.1. Klasifikasi Menurut Jenis Kecelakaan

Diantaranya adalah:

1. Terjatuh.
2. Tertimpa benda jatuh.
3. Tertumbuk atau terkena benda-benda, terkecuali benda jatuh.
4. Terjepit oleh benda.
5. Gerakan-gerakan melebihi kemampuan.
6. Pengaruh suhu tinggi.
7. Terkena arus listrik.
8. Kontak dengan bahan-bahan berbahaya atau radiasi.

9. Jenis-jenis lain termasuk kecelakaan-kecelakaan yang data-datanya tidak cukup atau kecelakaan-kecelakaan lain yang belum masuk klasifikasi kecelakaan di atas.

2.2.2.2. Klasifikasi Menurut Penyebab

Diantaranya adalah:

2.2.2.2.1. Mesin

1. Pembangkit tenaga, terkecuali motor-motor listrik.
2. Mesin penyalur (transmisi).
3. Mesin-mesin untuk mengerjakan logam.
4. Mesin-mesin pengolah kayu.
5. Mesin-mesin pertanian.
6. Mesin-mesin pertambangan.
7. Mesin-mesin lain yang tidak termasuk klasifikasi tersebut.

2.2.2.2.2. Alat Angkut dan Alat Angkat

1. Mesin angkat dan peralatannya.
2. Alat angkutan di atas rel.
3. Alat angkutan lain yang beroda, terkecuali kereta api.
4. Alat angkutan udara.
5. Alat angkutan air.
6. Alat-alat angkutan lain.

2.2.2.2.3. Peralatan Lain

1. Bejana bertekanan.
2. Dapur pembakar dan pemanas.

3. Instalasi pendingin.
4. Instalasi listrik, termasuk motor listrik, tetapi dikecualikan alat-alat listrik (tangan).
5. Alat-alat listrik (tangan).
6. Alat-alat kerja dan perlengkapannya, kecuali alat-alat listrik.
7. Tangga.
8. Peralatan lain yang belum termasuk klasifikasi tersebut

2.2.2.2.4. Bahan-bahan, Zat-zat dan Radiasi

1. Bahan peledak.
2. Debu, gas, cairan dan zat-zat kimia terkecuali bahan peledak.
3. Benda-benda melayang.
4. Radiasi.
5. Bahan dan zat lain yang belum termasuk golongan tersebut.

2.2.2.2.5. Lingkungan Kerja

1. Di luar bangunan.
2. Di dalam bangunan.
3. Di bawah tanah.

2.2.3.3. Klasifikasi Menurut Sifat Luka atau Kelainan

1. Patah tulang.
2. Dislokasi/keseleo.
3. Regang otot/urat.
4. Memar dan luka dalam yang lain.
5. Amputasi.

6. Luka-luka lain.
7. Luka di permukaan.
8. Gegar dan remuk.
9. Luka bakar.
10. Keracunan-keracunan mendadak.
11. Mati lemas.
12. Pengaruh arus listrik.
13. Pengaruh radiasi.
14. Luka-luka yang banyak dan berlainan sebabnya.

2.2.3. Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Setiap kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian yang besar, baik itu kerugian material maupun fisik. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain adalah:

2.2.3.1. Kerugian Ekonomi

Yang meliputi:

1. Kerusakan alat/mesin, bahan dan bangunan.
2. Biaya pengobatan dan perawatan.
3. Tunjangan kecelakaan.
4. Jumlah produksi dan mutu berkurang.
5. Kompensasi kecelakaan.
6. Penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan.

2.2.3.2. Kerugian Non Ekonomi

Yang meliputi:

1. Penderitaan korban dan keluarga.
2. Hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun pihak keluarga.
3. Keterlambatan aktivitas akibat tenaga kerja lain berkerumun/berkumpul sehingga aktivitas terhenti sementara.
4. Hilangnya waktu kerja.

Semua kerugian di atas hanyalah sebagian kecil dari kecelakaan kerja. Selain itu masih banyak lagi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja (Anizar, 2009:7).

2.2.4. Asas Pencegahan Kecelakaan

Beberapa asas pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan baik dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan maupun oleh pihak pekerja atau tenaga kerja, dengan uraian sebagai berikut:

2.2.4.1. Manajemen Perusahaan

1. Perusahaan melakukan evaluasi pendahuluan tentang karakteristik perusahaan sebelum dimulai oleh orang terlatih untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan untuk membantu memilih cara perlindungan karyawan yang tepat.
2. Memberikan pelatihan untuk karyawan sebelum diijinkan melakukan pekerjaan yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
3. Pemeriksaan kesehatan setidaknya dilakukan secara berkala misalnya 1 tahun sekali dan pada saat karyawan berhenti bekerja.

4. Memberikan demonstrasi/penyuluhan kepada karyawan tentang pentingnya pemakaian APD (Alat Pelindung Diri) dan pentingnya keselamatan kerja.
5. Pelaksanaan *housekeeping* yang baik (penatalaksanaan yang teratur dan baik).
6. Pemberian sanksi kepada karyawan yang melanggar peraturan, misalnya karyawan yang tidak memakai APD.
7. Memberikan insentif kepada pekerja jika kecelakaan kerja dapat dikurangi sehingga dana yang dianggarkan oleh perusahaan untuk biaya dampak akibat kecelakaan dapat dialihkan untuk kesejahteraan pekerja.

2.2.4.2. Tenaga Kerja

1. Memakai APD dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan.
2. Menyadari betapa pentingnya keselamatan kerja.
3. Mematuhi peraturan yang berlaku di tempat kerja.

2.2.5. Pencegahan Kecelakaan Kerja

Prinsip pencegahan kecelakaan kerja sebenarnya sangat sederhana, namun tak mudah dalam pelaksanaannya. Menurut Soehatman Ramli (2014) menyatakan bahwa perlu adanya pendekatan pencegahan kecelakaan yang terpadu, seperti:

2.2.5.1. Pendekatan Energi

Sesuai dengan konsep energi, kecelakaan bermula karena adanya sumber energi yang mengalir mencapai penerima. Pendekatan energi sendiri mengendalikan kecelakaan melalui 3 titik, yaitu:

2.2.5.1.1. Pengendalian Pada Sumber Bahaya

Bahaya sebagai sumber terjadinya kecelakaan dapat dikendalikan langsung pada sumbernya dengan melakukan pengendalian secara teknis atau administratif.

2.2.5.1.2. Pendekatan Pada Jalan Energi

Pendekatan berikutnya dapat dilakukan dengan melakukan penetrasi pada jalan energi sehingga intensitas energi yang mengalir ke penerima dapat dikurangi.

2.2.5.1.3. Pengendalian Pada Penerima

Pendekatan berikutnya adalah melalui pengendalian terhadap penerima baik manusia, benda atau material. Pendekatan ini dapat dilakukan jika pengendalian pada sumber atau jalan energi tidak dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu perlindungan diberikan kepada penerima dengan meningkatkan ketahanannya menerima energi yang datang.

2.2.5.2. Pendekatan Manusia

Pendekatan manusia didasarkan hasil statistik yang menyatakan bahwa 85% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia dengan tindakan yang tidak aman (*unsafe action*). Karena itu untuk mencegah kecelakaan dilakukan berbagai upaya pembinaan unsur manusia untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran K3, dengan cara sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pelatihan.
2. Promosi K3 dan kampanye K3.
3. Pembinaan perilaku aman.
4. Pengawasan dan inspeksi K3.

5. Audit K3.
6. Komunikasi K3.
7. Pengembangan prosedur kerja aman.

2.2.5.3. Pendekatan Teknis

Pendekatan teknis menyangkut kondisi fisik, peralatan, material, proses maupun lingkungan kerja yang tidak aman. Adapun upaya keselamatannya adalah dengan menerapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5.4. Pendekatan Administratif

Pendekatan secara administratif dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Pengaturan waktu dan jam kerja sehingga tingkat kelelahan dan paparan bahaya dapat dikurangi.
2. Penyediaan alat keselamatan kerja.
3. Mengembangkan dan menetapkan prosedur dan peraturan tentang K3.
4. Mengatur pola kerja, sistem produksi dan proses kerja.

2.2.5.5. Pendekatan Manajemen

Banyak kecelakaan yang disebabkan karena faktor manajemen yang tidak kondusif, sehingga mendorong terjadinya kecelakaan kerja dan upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menerapkan SMK3.
2. Mengembangkan organisasi K3 yang efektif.
3. Mengembangkan komitmen dan kepemimpinan dalam K3, khususnya untuk manajemen tingkat atas.

2.3. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Tarwaka, 2014: 117). Sementara itu OHSAS 18001: 2007 mendefinisikan SMK3 adalah bagian dari suatu sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3 dan mengelola risiko-risiko K3 (Soehatman Ramli, 2010:46).

2.3.1. Tujuan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Secara umum, tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 seperti yang tertuang pada pasal 2 PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 yaitu untuk menciptakan suatu sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Tarwaka,2014:126)

Menurut Soehatman Ramli (2010:48), tujuan SMK3 dapat dibagi menjadi :

2.3.1.1. Sebagai Alat Ukur Kinerja K3 Dalam Organisasi

Sistem Manajemen K3 digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja penerapan K3 dalam organisasi. Dengan membandingkan pencapaian K3 organisasi dengan persyaratan tersebut, organisasi dapat mengetahui tingkat pencapaian K3. Pengukuran ini dilakukan melalui audit sistem manajemen K3.

2.3.1.2. Sebagai Pedoman Implementasi K3 Dalam Organisasi

Sistem Manajemen K3 dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mengembangkan sistem manajemen K3. Beberapa bentuk sistem manajemen K3 yang digunakan sebagai acuan misalnya: ILO OHSMS *Guidelines*, API HSEMS *Guidelines*, *Oil and Gas Producer Forum (OGP) HSEMS Guidelines*, *International Safety Rating System (ISRS)* dari DNV, dan lainnya.

2.3.1.3. Sebagai Dasar Penghargaan (Awards)

Sistem manajemen K3 juga digunakan sebagai dasar untuk pemberian penghargaan K3 atas pencapaian kinerja K3. Penghargaan K3 diberikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga independen lainnya. Penghargaan K3 diberikan atas pencapaian kinerja K3 sesuai dengan tolok ukur masing-masing.

2.3.1.4. Sebagai Sertifikasi

Sistem Manajemen K3 juga dapat digunakan untuk sertifikasi penerapan manajemen K3 dalam organisasi. Sertifikasi diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi.

2.3.2. Manfaat Penerapan SMK3 OHSAS 18001: 2007

Manfaat penerapan SMK3 menurut Effendi (2011) yaitu:

1. Kepuasan pelanggan melalui pengiriman produk yang secara konsisten memenuhi persyaratan pelanggan, disertai perlindungan terhadap kesehatan dan properti para pelanggan.
2. Mengurangi ongkos-ongkos operasional dengan mengurangi kehilangan waktu kerja, karena kecelakaan dan penurunan kesehatan serta pengurangan ongkos-ongkos berkenaan dengan biaya dan kompensasi hukum.
3. Meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perlindungan pada kesehatan dan properti karyawan, para pelanggan dan rekanan.
4. Persyaratan kepatuhan hukum dengan pemahaman bagaimana persyaratan suatu peraturan dan perundang-undangan tersebut mempunyai pengaruh tertentu pada suatu organisasi dan para pelanggan anda.
5. Peningkatan terhadap pengendalian manajemen risiko melalui pengenalan secara jelas pada kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penerapan pada pengendalian dan pengukuran.
6. Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan, dibuktikan dengan adanya verifikasi pihak ketiga yang independen pada standar yang diakui.
7. Kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis, khususnya spesifikasi pengadaan yang memerlukan sertifikasi sebagai suatu persyaratan sebagai rekanan.

2.3.3. Dasar Hukum SMK3

Dasar hukum SMK3 antara lain:

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.PER/04MEN/1987.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.PER/125/MEN/1984.
3. Peraturan perundangan No.1 Tahun 1970.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.05/MEN/1996.
5. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.
6. Standar nasional maupun internasional.

2.3.4. Prinsip Dasar SMK3

Prinsip dasar SMK3 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan K3
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan rencana K3
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan.

2.3.5. Proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem manajemen K3 terdiri dari 2 unsur pokok yaitu proses manajemen dan elemen-elemen implementasinya. Proses SMK3 menjelaskan bagaimana sistem manajemen tersebut dijalankan atau digerakkan. Sedangkan elemen merupakan komponen-komponen kunci yang terintegrasi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan sistem manajemen.

Proses SMK3 menggunakan pendekatan PDCA (*plan-do-check-action*) yaitu mulai dari perencanaan, penerapan, pemeriksaan dan tindakan perbaikan . Dengan demikian, SMK3 akan berjalan terus menerus secara berkelanjutan selama aktivitas organisasi masih berlangsung.

SMK3 dimulai dengan penetapan kebijakan K3 oleh manajemen puncak sebagai perwujudan komitmen manajemen dalam mendukung penerapan K3. Kebijakan K3 selanjutnya dikembangkan dalam perencanaan. Tanpa perencanaan yang baik, proses K3 akan berjalan tanpa arah (*misguided*), tidak efisien dan tidak efektif.

Berdasarkan hasil perencanaan tersebut dilanjutkan dengan penerapan dan operasional melalui pengerahan semua sumber daya yang ada serta melakukan berbagai program dan langkah pendukung untuk mencapai keberhasilan. Secara keseluruhan, hasil penerapan K3 harus ditinjau ulang secara berkala oleh manajemen puncak untuk memastikan bahwa SMK3 telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan strategi bisnis serta untuk mengetahui kendala yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya, dengan demikian organisasi dapat segera melakukan perbaikan dan langkah koreksi lainnya (Soehatman Ramli, 2010:50).



Gambar 2.1. Siklus Manajemen PDCA (*plan-do-check-action*)
(Sumber: Soehatman Ramli, 2010:51)

2.3.6 Audit SMK3

Konsep terbitnya Sistem Manajemen K3 beserta pedoman penerapan dan petunjuk teknisnya adalah untuk menyediakan suatu set kriteria-kriteria audit yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mengidentifikasi tempat kerja, yang mana suatu organisasi akan dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan organisasinya. Di dalam proses audit, juga dapat membantu menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya terbaik yang diperlukan oleh organisasi perusahaan. Di samping itu, Sistem Manajemen K3 juga merupakan suatu cara atau alat manajemen untuk mengukur seberapa baik kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan. Sistem Manajemen K3 juga mencakup kriteria-kriteria audit yang dirancang agar dapat digunakan untuk diterapkan pada berbagai jenis dan ukuran organisasi perusahaan baik manufaktur maupun jasa serta perusahaan skala kecil/menengah dan perusahaan besar.

2.3.7. Tujuan Audit SMK3

Tujuan audit SMK3 menurut Tarwaka (2014) adalah:

1. Untuk menilai secara kritis dan sistematis potensi-potensi bahaya yang berkaitan dengan proses produksi atau proses kerja yang ada di tempat kerja.
2. Untuk memastikan bahwa K3 telah diterapkan di perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan maupun kebijakan perusahaan.
3. Untuk menentukan langkah-langkah pengendalian potensi bahaya sebelum timbul kecelakaan dan kerugian terhadap aset-aset perusahaan (*live-ware, hard-ware and soft-ware*).

2.3.8. Manfaat Audit SMK3

Manfaat audit SMK3 menurut Tarwaka (1014) adalah:

1. Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian-kerugian lainnya.
2. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan.
3. Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3.
4. Dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit
5. Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

2.3.9. Tingkat Keberhasilan Pencapaian SMK3 di Perusahaan

Tingkat keberhasilan pencapaian SMK3 di perusahaan menurut Tarwaka (2014) dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
2. Untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
3. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3, juga dilakukan penilaian terhadap perusahaan berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Kategori kritikal, yaitu adanya temuan yang mengakibatkan *fatality*/kematian.
2. Kategori mayor, yaitu tidak memenuhinya ketentuan perundang-undangan, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3 dan terdapat temuan minor untuk suatu kriteria audit di berbagai lokasi.
3. Kategori minor, yaitu ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman dan acuan lainnya.

2.3.10. Internal Audit

Dalam upaya mempersiapkan diri secara baik dan matang sebelum perusahaan meminta tim audit independen dari luar perusahaan, sebaliknya perusahaan melakukan penilaian diri (*Self Assessment*) melalui tim internal audit.

Peningkatan secara kontinyu dari audit yang dilakukan, memberikan nilai lebih, dimana perusahaan setelah menemukan masalah-masalah K3, segera dapat membuat perubahan dan perbaikan serta selanjutnya melakukan tinjauan ulang terhadap kemajuan yang dicapai. Proses yang harus dilalui dalam tahapan *continuous improving* harus merupakan bagian dari rencana peningkatan K3 yang bersiat realistis, pencapaian tujuan (*achievable goals*) dan kerangka waktu (*timeframes*) pencapaian audit.

Penilaian diri atau internal audit dimaksudkan untuk membantu melengkapi sumber daya internal perusahaan di dalam mengidentifikasi sistem di tempat

kerja, untuk mengkonfirmasi bahwa SMK3 telah berfungsi sesuai yang diharapkan, dan mengidentifikasi area-area untuk peningkatan kinerja K3. Apabila perusahaan tidak mempunyai sumber daya yang memadai untuk melakukan penilaian diri, perusahaan dapat menggunakan sumber daya dari luar (*external resources*) untuk mengevaluasi SMK3 dan membuat rekomendasi peningkatan K3 di tempat kerja.

Sebagai hasil dari penilaian diri internal audit, organisasi perusahaan akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang sistem K3 dan akan lebih siap untuk menyelenggarakan pencapaian audit yang dilakukan oleh badan audit independen.

2.3.11. Proses Pelaksanaan Audit SMK3

2.3.11.1. Sasaran dan Cakupan Audit

Sebelum melakukan audit, perlu ditetapkan secara jelas sasaran dan cakupan audit SMK3 yang akan dilakukan. Secara garis besar audit harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan lembar kerja audit yang berpedoman kepada elemen-elemen audit seperti dalam petunjuk teknis audit SMK3.
2. Pengkajian informasi dari setiap unit kerja yang diaudit, seperti: laporan hasil inspeksi rutin dan khusus, laporan kecelakaan dan insiden yang pernah terjadi dari setiap unit kerja, rencana tindakan korektif, kebijakan manajemen dalam bidang K3,dll.
3. Pengetahuan dan pemahaman informasi-informasi penting yang relevan dengan bidang K3 dan pengembangan temuan-temuan baru.

4. Pengetahuan dan pemahaman informasi teknis K3, khususnya yang menyangkut identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
5. Pengetahuan dan pemahaman objek-objek audit yang meliputi manusia (*live-ware*), perangkat lunak (*soft-ware*), dan perangkat keras (*hard-ware*).
6. Penyiapan peraturan perundangan K3 dan standar atau norma yang relevan.
7. Penyiapan bahan audit melalui konsultasi dan komunikasi dengan tenaga kerja atau perwakilan pekerja dari setiap unit kerja.
8. Pemberkasan dan penyimpanan semua lembar kerja atau dokumen audit.

2.3.11.2. Tim Internal Audit K3 (Auditor)

Sebelum dilaksanakan audit, pengurus atau pimpinan perusahaan harus membuat keputusan tentang pelaksanaan audit K3 lengkap dengan sasaran pencapaian dan pembentukan tim audit K3 yang terdiri dari:

1. Ketua tim audit: bertugas memimpin dan mengkoordinir kegiatan tim secara efektif dan objektif. Bertanggung jawab menyusun rencana audit, training bagi tim audit, dan memimpin seluruh rangkaian tahapan audit sampai penyusunan laporan audit.
2. Sekretaris tim audit: bertugas membantu seluruh kegiatan ketua tim audit baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi audit maupun teknis pelaksanaan audit.
3. Anggota tetap tim audit: bertugas mengembangkan dan ikut membahas proses audit mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaporan audit.

4. Anggota tidak tetap tim audit: bertugas membantu analisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada tim audit.

Di dalam melaksanakan tugas-tugas audit yang berat auditor yang efektif harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Auditor tidak terlibat secara langsung dengan pengembangan atau manajemen area atau sistem yang direview.
2. Auditor telah mengikuti training yang relevan dengan audit K3.
3. Auditor harus familiar dengan proses yang direview atau mempunyai akses dengan orang-orang yang mempunyai keahlian dibidang audit dan mampu menyeleksi subjek-subjek yang sesuai untuk dianalisa.
4. Auditor harus mampu melakukan suatu review tujuan dan melaporkan temuan secara akurat tanpa takut akan konsekuensinya.
5. Auditor harus mempunyai keterampilan komunikasi baik melalui tulisan maupun lisan untuk berinteraksi dengan tenaga kerja dan manajemen.

2.3.11.3. Tahap Pelaksanaan Internal Audit

2.3.11.3.1. Tahap Persiapan

Setelah pengurus atau pemimpin perusahaan membuat keputusan tentang pelaksanaan audit K3 lengkap dengan sasaran pencapaian dan pembentukan tim audit, maka segera dilakukan training masalah teknis audit K3 bagi seluruh anggota tim audit. Langkah persiapan audit selanjutnya adalah mempelajari dan memahami sasaran dan cakupan audit serta mempersiapkan sarana dan prasarana audit.

2.3.11.3.2. Pertemuan Pra-audit

Auditor perlu melakukan pertemuan awal dengan pihak manajemen pada unit-unit kerja yang diaudit untuk mendiskusikan hal-hal yang akan dilakukan dalam audit. Pada pertemuan awal ini, auditor juga dapat menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan, komitmen dan sistem pengelolaan K3 yang telah dilaksanakan pada masing-masing unit kerja.

2.3.11.3.3. Inspeksi Unit-unit Kerja

Auditor bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk dari masing-masing unit kerja mengadakan inspeksi atau pemeriksaan ke tempat kerja secara langsung untuk melihat dari dekat tentang :

1. Proses produksi/operasional, sumber-sumber bahaya, pemaparan, tingkat risiko, efektifitas sarana pengendalian yang sudah ada dan lain-lain.
2. Prosedur kerja, pemenuhan peraturan perundangan/standar kerja dan organisasi kerja.
3. Tenaga kerja yang sedang bekerja dan sekaligus melakukan tanya jawab dengan mereka.

2.3.11.3.4. Pembuktian atau Verifikasi Informasi

Audit harus mampu memberikan suatu bukti yang dapat secara nyata menunjukkan bahwa apa yang sedang diaudit telah sesuai atau tidak (*conformance or non-conformance*) dengan kriteria audit. Bukti-bukti yang dapat dilihat dalam audit antara lain dalam bentuk:

1. Dokumen yang menjelaskan tentang sistem atau proses yang diaudit.
2. Catatan yang mengkonfirmasi sistem yang sedang diaudit.

3. Diskusi/wawancara dengan personil yang mengindikasikan sistem yang sedang diaudit.
4. Hasil observasi tentang sistem yang sedang diaudit.
5. Hasil analisa sampling terhadap kondidi lingkungan kerja.

2.3.11.3.5. Pertemuan Pasca Pemeriksaan Unit Kerja

Setelah selesai melakukan inspeksi di unit-unit kerja dan verifikasi informasi, maka auditor perlu mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen unit kerja setempat untuk memberikan atau memaparkan hasil temuan dan menampung berbagai tanggapan dari pihak manajemen. Apabila memungkinkan, saran-saran untuk tindakan korektif sementara dapat dikemukakan kepada pihak manajemen.

2.3.11.3.6. Evaluasi dan Pelaporan Audit

Setelah selesai melakukan kegiatan pemeriksaan di lapangan, maka hasilnya harus segera dianalisa dan dievaluasi untuk selanjutnya dikonfirmasi dengan peraturan perundangan atau standar yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah kondisi di setiap tempat kerja telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Hasil dari kajian audit, selanjutnya ditulis dalam bentuk laporan resmi. Laporan audit ditulis dalam 2 (dua) bentuk, yaitu laporan ringkasan dan laporan utama atau laporan lengkap audit. Namun demikian secara umum, laporan audit K3 harus mencakup informasi audit yang antara lain meliputi:

1. Tujuan dan ruang lingkup audit.
2. Temuan hasil pemeriksaan atau inspeksi lapangan.

3. Temuan ketidaksesuaian atau kelemahan unsur sistem yang perlu diperbaiki baik terhadap perangkat lunak, perangkat keras maupun tindakan manusianya (*conformance or non-conformance*) dengan kriteria-kriteria audit.

Di dalam laporan internal audit sebaiknya tidak perlu disampaikan tentang rekomendasi untuk tindakan perbaikan. Jika memang diperlukan adanya rekomendasi perbaikan atas ketidaksesuaian atau adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan, sebaiknya dibuat laporan secara detail yang terpisah dengan laporan audit. Dengan demikian pihak manajemen dapat segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kelemahan sistem.

2.3.12. Pengembangan Sistem Manajemen K3

Meskipun banyak cara untuk mengembangkan SMK3 di suatu organisasi perusahaan, namun secara umum poin-poin di dalam pengembangan SMK3 sekurang-kurangnya mencakup 6 (enam) poin pokok, yaitu:

2.3.12.1. Komitmen Senior Manajemen

Adanya komitmen dari senior manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan SMK3. Hal ini disebabkan karena senior manajemen sebagai pemegang kendali dan penyedia sumber daya yang diperlukan. Manajemen juga harus mengkomunikasikan komitmen kepada seluruh tenaga kerja dan *stakeholders* lainnya. Langkah pertama yang sangat penting dalam proses ini adalah mengembangkan kebijakan K3 yang akan menginformasikan maksud organisasi dan prinsip-prinsip kinerja K3. Selanjutnya, membuat kerangka kerja untuk tindakan dan menyusun tujuan dan sasaran K3.

2.3.12.2. Peran dan Tanggung Jawab

Adanya penunjukan kepada seseorang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan penerapan manajemen K3. Hal ini biasanya dapat ditunjuk seorang manajer sebagai pengontrol aktivitas setiap hari di tempat kerja. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus ditetapkan secara formal termasuk pada uraian tugas.

2.3.12.3. Penetapan Metode Untuk Konsultasi dan Partisipasi Dengan Tenaga Kerja.

Konsultasi dan partisipasi aktif tenaga kerja adalah suatu hal yang esensial untuk efektivitas penerapan sistem manajemen K3.

2.3.12.4. Pendokumentasian Sistem

Suatu dokumen digunakan dalam sistem manajemen untuk menyediakan informasi dan pengendalian. Standar (seperti: kebijakan, prosedur, instruksi kerja,dll.) perlu dikomunikasikan untuk jaminan bahwa pada unsur terkait terkandung informasi yang sama tentang apa yang diperlukan untuk manajemen K3. Tindakan (seperti: penilaian resiko, rencana pengendalian, pertemuan, inspeksi, investigasi kecelakaan dan insiden, pemantauan kesehatan, pemeliharaan pabrik, tinjauan ulang dan evaluasi kegiatan) perlu dicatat dan didokumentasikan. Hal tersebut merupakan sumber informasi penting untuk efektivitas SMK3 dan memberikan bukti atau menunjukkan bahwa pengurus telah menerapkan K3 sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2.3.12.5. Penilaian Kondisi K3 Untuk Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Penilaian terhadap kondisi K3 di tempat kerja akan memberikan informasi penting tentang bagaimana suatu perusahaan menerapkan SMK3 dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Informasi ini akan suatu organisasi perusahaan di dalam pengembangan prioritas dan penciptaan rencana tindakan.

2.3.12.6. Penetapan Skala Prioritas dan Rencana Tindakan

Pengembangan rencana dengan penetapan tujuan dan penunjukan penanggung jawab secara jelas akan membantu penggunaan sumber daya secara efektif untuk pencapaian *outcomes* yang diinginkan (Tarwaka, 2014:139).

2.3.13. Kunci Keberhasilan Penerapan SMK3

Menurut Soehatman Ramli (2010), untuk mencapai penerapan SMK3 diperlukan beberapa faktor sebagai berikut:

1. SMK3 harus komprehensif dan terintegrasi dengan seluruh langkah pengendalian yang dilakukan.
2. SMK3 harus dijalankan dengan konsisten dalam operasi sebagai satu-satunya cara untuk pengendalian risiko dalam organisasi.
3. SMK3 harus konsisten dengan hasil identifikasi bahaya dan penilaian resiko yang sudah dilakukan.
4. SMK3 harus mengandung elemen-elemen implementasi yang berlandaskan siklus proses manajemen (PDCA).
5. Semua unsur atau individu yang terlibat dalam proses operasi harus memahami konsep dan implementasi SMK3.

6. Adanya dukungan dan komitmen manajemen puncak dan seluruh elemen dalam organisasi untuk mencapai kinerja K3 terbaik.
7. SMK3 harus terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya yang ada dalam organisasi.

2.4. OHSAS 18001: 2007

Beragamnya SMK3 yang dikembangkan berbagai lembaga atau institusi, mendorong timbulnya keinginan menetapkan suatu standar yang dapat digunakan secara global. Dengan demikian, penerapan K3 dalam organisasi dapat diukur satu dengan lainnya dengan menggunakan tolak ukur yang sama, maka dibentuklah OHSAS Project Group, konsorsium 43 organisasi dari 28 negara. Tim ini melahirkan kesepakatan menetapkan sistem penilaian (assessment) yang dinamakan OHSAS (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) 18001 yang terdiri dari 2 bagian, yaitu :

1. OHSAS 18001: Memuat spesifikasi SMK3.
2. OHSAS 18002: Pedoman implementasi.

OHSAS 18001 bersifat generik dengan pemikiran untuk dapat digunakan dan dikembangkan oleh berbagai organisasi sesuai dengan sifat, skala kegiatan, risiko serta lingkup kegiatan organisasi. OHSAS 18001: 2007 secara formal dipublikasikan pada bulan Juli 2007 sebagai pengganti OHSAS 18001: 1999. Sejak diperkenalkan pada tahun 1999, standar ini telah berkembang pesat dan digunakan secara global.

Secara umum, OHSAS 18001 dapat digunakan bagi setiap organisasi yang ingin:

1. Mengembangkan suatu sistem manajemen K3 untuk menghilangkan atau mengurangi risiko terhadap individu atau pihak terkait lainnya yang kemungkinan terpajan oleh aktivitas organisasi.
2. Menerapkan, memelihara atau meningkatkan SMK3.
3. Memastikan bahwa kebijakan K3 telah terpenuhi.
4. Menunjukkan kesesuaian organisasi dengan standar SMK3.

2.4.1. Unsur Implementasi OHSAS 18001: 2007

Unsur implementasi SMK3 OHSAS 18001 antara lain:

1. Kebijakan K3.
2. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendaliannya.
3. Persyaratan hukum dan lainnya.
4. Obyektif K3 dan program K3.
5. Sumber daya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang.
6. Kompetensi, pelatihan dan kepedulian.
7. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi.
8. Pendokumentasian.
9. Pengendalian dokumen.
10. Pengendalian operasi.
11. Tanggap darurat.
12. Pengukuran kinerja dan pementauan.
13. Evaluasi kesesuaian.
14. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan langkah pencegahan.

15. Pengendalian rekaman.
16. Internal audit.
17. Tinjauan manajemen.

Sebagai suatu kesisteman, semua unsur tersebut saling terkait dan berhubungan, sehingga harus dijalankan secara terpadu agar kinerja K3 yang diinginkan dapat tercapai.

2.4.2. Lingkup SMK3 OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001 tidak mensyaratkan bagaimana lingkup penerapan K3, hal ini tergantung kondisi dan kebijakan masing-masing organisasi. Lingkup SMK3 harus ditetapkan oleh manajemen sebagai acuan bagi semua pihak terkait. Soehatman Ramli (2010) menjelaskan bahwa lingkup penerapan SMK3 berbeda antara suatu organisasi dengan lainnya yang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Ukuran organisasi.
2. Lokasi kegiatan.
3. Kondisi budaya organisasi.
4. Jenis aktivitas organisasi.
5. Kewajiban hukum yang berlaku bagi organisasi.
6. Lingkungan dan bentuk SMK3 yang telah dijalankan.
7. Kebijakan K3 organisasi.
8. Bentuk dan jenis risiko atau bahaya yang dihadapi.

2.4.3. Langkah-langkah Penerapan SMK3 OHSAS 18001: 2007

Untuk menerapkan SMK3, OHSAS 18001 memberikan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam masing-masing unsur seperti yang terlampir pada **lampiran 1**, sedangkan penjelasan tentang unsur-unsur persyaratan OHSAS 18001 menurut Soehatman Ramli (2010) dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.4.3.1. Klausul 4.1 Persyaratan Umum

Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara dan terus menerus meningkatkan SMK3 mengacu persyaratan standar K3, serta menentukan bagaimana pemenuhan persyaratan tersebut.

Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup SMK3. Organisasi harus menetapkan dan memelihara SMK3.

2.4.3.2. Klausul 4.2 Persyaratan Kebijakan

Manajemen puncak harus menetapkan dan mengesahkan kebijakan K3 organisasi dan memastikan bahwa dalam menetapkan lingkup SMK3 telah:

- 1) Sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 organisasi.
- 2) Mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan.
- 3) Termasuk adanya komitmen untuk sekurangnya untuk memenuhi perundangan K3 yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi berkaitan dengan bahaya K3.
- 4) Memberikan kerangka untuk menetapkan dan meninjau ulang obyektif K3.
- 5) Didokumentasikan, diimplementasikan dan dipelihara.
- 6) Dikomunikasikan ke seluruh pekerja, dengan maksud pekerja memahami kewajiban dan perannya dalam K3.

- 7) Tersedia bagi pihak lain yang terkait.
- 8) Ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan masih relevan dan sesuai bagi organisasi.

2.4.3.3. Klausul 4.3. Perencanaan

Klausul 4.3.1. Analisa Bahaya K3 dan Tentukan Pengendaliannya

Organisasi harus menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dari kegiatan yang sedang berjalan, penilaian risiko dan menetapkan pengendalian yang diperlukan.

Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus mempertimbangkan:

- 1) Aktifitas rutin dan non rutin.
- 2) Aktifitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk kontraktor.
- 3) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya.
- 4) Identifikasi semua bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang berada di bawah perlindungan organisasi di dalam tempat kerja.
- 5) Bahaya yang ditimbulkan di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi.
- 6) Infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, serta apakah yang disediakan organisasi atau pihak lain.
- 7) Perubahan atau rencana perubahan dalam organisasi, kegiatannya atau material.

- 8) Modifikasi pada SMK3, termasuk perubahan sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses dan aktivitas.
- 9) Setiap persyaratan legal yang dapat diberlakukan berkaitan dengan pengendalian risiko dan implementasi dari pengendalian yang diperlukan.
- 10) Rancangan dari lingkungan kerja, proses, instalasi, permesinan atau adaptasinya terhadap kemampuan manusia.

Metode identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus dibuat dengan memperhatikan lingkup, bentuk dan waktu untuk memastikan, agar proaktif ketimbang reaktif dan memberikan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko, serta penerapan penegndalian jika diperlukan.

Organisasi harus mengidentifikasi bahaya dan risiko K3 berkaitan dengan perubahan dalam organisasi, SMK3, atau aktivitasnya sebelum melakukan suatu perubahan. Organisasi harus memastikan bahwa hasil penilaian risiko dipertimbangkan dalam menentukan pengendaliannya.

Ketika menentukan pengendalian atau perubahan dari pengendalian yang telah ada, perlu pertimbangan untuk mengurangi risiko menurut hirarki berikut:

- 1) Eliminasi.
- 2) Substitusi.
- 3) Pengendalian teknis.
- 4) Rambu/peringatan dan atau pengendalian administratif.
- 5) Alat pelindung diri (APD).

Organisasi harus menndokumentasikan dan menyimpan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian dan menjaga agar selalu *up*

to date. Organisasi harus memastikan bahwa risiko K3 dan penentuan pengendalian dimasukkan dalam pertimbangan, ketika menetapkan, menjalankan dan memelihara sistem manajemen K3.

Klausul 4.3.2. Persyaratan Perundangan dan lainnya

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mendapatkan perundangan, serta persyaratan K3 lainnya yang sesuai. Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan perundangan yang sesuai dan persyaratan lainnya yang digunakan organisasi dipertimbangkan dalam menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3. Organisasi harus menyimpan informasi ini tetap mutakhir.

Organisasi harus mengkomunikasikan informasi relevan mengenai perundangan dan persyaratan lainnya kepada individu yang bekerja di bawah pengawasan organisasi dan pihak terkait lainnya.

Klausul 4.3.3. Sasaran dan Program

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara dokumen obyektif K3 pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi. Obyektif sedapat mungkin dapat terukur dan konsisten dengan kebijakan K3, termasuk komitmen untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja, pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi dan untuk peningkatan berkelanjutan.

Ketika menetapkan dan mengkaji obyektif, organisasi harus memasukan ke dalam pertimbangan tentang persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi dan risiko K3. Dalam hal opsi teknologi, finansial,

operasional dan persyaratan bisnis, serta pandangan dari pihak terkait yang relevan.

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara program untuk mencapai objektif. Program harus mencakup minimal:

- 1) Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaian objektif pada fungsi dan tingkat yang relevan dalam organisasi.
- 2) Sarana dan jangka waktu yang dipakai untuk mencapai objektif.

Program manajemen K3 harus ditinjau secara berkala dan terencana serta diubah jika perlu untuk memastikan bahwa objektif tercapai.

2.4.3.4. Klausul 4.4. Penerapan dan Operasi

Klausul 4.4.1. Sumber Daya, Peranan, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Kewenangan

Manajemen puncak harus mengambil tanggung jawab penuh terhadap K3 dan SMK3. Manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya dengan:

- 1) Memastikan ketersediaan sumber daya yang penting untuk menetapkan, menjalankan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen K3.
Catatan: sumber daya, termasuk SDM dan keahlian khusus, infrastruktur, teknologi dan finansial.
- 2) Menetapkan peran, alokasi tanggung jawab dan akuntabilitas dan pendelegasian wewenang untuk memfasilitasi manajemen K3 yang efektif. Peran, tanggung jawab, tanggung gugat, wewenang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan.

Organisasi harus menunjuk seorang atau lebih anggota manajemen puncak dengan tanggung jawab spesifik untuk K3, di samping tanggung jawab lainnya dan menetapkan peran dan wewenang untuk:

- 1) Memastikan bahwa SMK3 ditetapkan, dijalankan dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS.
- 2) Memastikan bahwa laporan mengenai kinerja SMK3 disampaikan kepada manajemen puncak untuk kajian dan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan SMK3.

Catatan:

Manajemen puncak yang ditunjuk (misalnya dalam suatu organisasi yang besar, anggota dewan direksi atau komite eksekutif) dapat didelegasikan sebagai tanggung jawabnya kepada perwakilan manajemen di bawahnya yang masih memegang akuntabilitasnya. Identitas manajemen puncak yang ditunjuk harus diketahui semua pekerja di bawah pengendalian organisasi. Semua yang ditunjuk dengan tanggung jawab manajemen harus menunjukkan komitmennya untuk peningkatan kinerja K3 berkelanjutan.

Organisasi harus memastikan bahwa semua individu di tempat kerja bertanggung jawab untuk aspek K3 yang berada di bawah kendalinya, termasuk mempedulikan persyaratan K3 perusahaan yang berlaku.

Klausul 4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran

Organisasi harus memastikan bahwa setiap individu di bawah pengendaliannya yang melakukan pekerjaan dapat menimbulkan dampak K3 telah kompeten, terlatih, berpengalaman, dan memelihara rekamannya.

Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berkaitan dengan risiko K3 dan SMK3. Dalam hal ini harus memberikan pelatihan atau langkah lain yang memenuhinya, mengevaluasi efektivitas pelatihan, atau tindakan lainnya dan memelihara rekaman terkait.

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur, agar para pekerja yang bekerja di bawah kendalinya sadar akan:

- 1) Konsekuensi K3, baik yang nyata atau potensial dari setiap kegiatan kerjanya, perilaku dan manfaat K3 untuk meningkatkan kinerja individu.
- 2) Peran dan tanggungjawab dan perlunya pencapaian kesesuaian terhadap kebijakan K3, prosedur, serta persyaratan SMK3, termasuk kesiagaan dan tanggap darurat.
- 3) Potensi konsekuensi jika melanggar prosedur tertentu.

Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan adanya perbedaan dari: Tanggung jawab, kemampuan teknis, kemampuan bahasa dan membaca serta risiko.

Klausul 4.4.3. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi

Klausul 4.4.3.1 Komunikasi

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:

- 1) Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi.
- 2) Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.
- 3) Penerimaan, pendokumentasian dan tanggapan terhadap komunikasi yang relevan dari pihak terkait eksternal.

Klausul 4.4.3.2. Partisipasi dan Konsultasi

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:

- 1) Partisipasi kerja:
 1. Keterlibatan dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian.
 2. Keterlibatan dalam penyelidikan insiden.
 3. Keterlibatan dalam pengembangan dan kajian kebijakan dan obyektif K3.
 4. Konsultasi dimana terdapat suatu perubahan yang mempengaruhi K3.
 5. Perwakilan dalam aspek K3.
 6. Informasi tentang pengaturan partisipasinya, termasuk siapa perwakilannya dalam aspek K3.
- 2) Konsultasi dengan kontraktor, jika terdapat perubahan yang mempengaruhi K3. Organisasi harus memastikan bahwa, jika diperlukan pihak eksternal yang terkait dikonsultasikan tentang permasalahan K3.

Klausul 4.4.4. Dokumentasi

Dokumentasi SMK3 harus mencakup:

- 1) Kebijakan dan obyektif K3.
- 2) Uraian lingkup SMK3.
- 3) Uraian unsur utama dari SMK3, interaksi dan referensi untuk dokumen terkait.
- 4) Dokumen, termasuk rekaman yang diisyaratkan OHSAS 18001.
- 5) Dokumen, termasuk rekaman yang ditentukan dan diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan efektif, operasi dan pengendalian

proses yang berkaitan dengan manajemen risiko K3. Catatan: Dokumentasi hendaknya proporsional dengan tingkat kerumitan, bahaya dan risiko yang ada dan dibuat seminimal mungkin untuk efektivitas dan efisiensi.

Klausul 4.4.5. Pengendalian Dokumen

Dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen K3 dan standar SMK3 ini harus dikendalikan. Rekaman dalam bentuk khusus dari dokumen dan harus dikendalikan sehubungan dengan persyaratan yang diberikan dalam klausul 4.5.4. Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara suatu prosedur untuk:

- 1) Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.
- 2) Mengkaji dan menyempurnakan, jika perlu dan dokumentasi disetujui ulang.
- 3) Memastikan bahwa status perubahan dan revisi berjalan dari dokumen diidentifikasi.
- 4) Memastikan bahwa revisi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaannya.
- 5) Memastikan bahwa dokumen masih berlaku dan identitasnya terbaca.
- 6) Memastikan bahwa dokumen dari eksternal yang dianggap diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan penyebarannya.
- 7) Mencegah penggunaan yang tidak semestinya dari dokumen yang kadaluarsa dan diberlakukan identifikasi yang sesuai, jika dokumen tersebut disimpan untuk keperluan tertentu.

Klausul 4.4.6. Kontrol Operasional

Organisasi harus menetapkan operasi dan aktivitasnya yang berhubungan dengan hasil identifikasi bahaya, diman diperlukan pengendalian untuk mengelola risiko K3, termasuk di dalamnya manajemen perubahan.

Untuk operasi dan aktivitas tersebut, organisasi harus menjalankan dan memelihara:

- 1) Pengendalian operasi, yang sesuai bagi organisasi dan aktivitasnya, maka organisasi harus mengintegrasikan pengendalian operasi tersebut ke dalam SMK3.
- 2) Pengendalian berkaitan dengan pembelian material, peralatan dan jasa.
- 3) Pengendalian berkaitan dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.
- 4) Prosedur terdokumentasi, untuk meliputi situasi diman ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan K3 dan objektif K3.
- 5) Menentukan kriteria operasi, dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dan kebijakan K3 dan objektif K3.

Klausul 4.4.7. Kesiapan dan Tanggap Darurat

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur:

- 1) Untuk mengidentifikasi situasi darurat.
- 2) Untuk menanggapi situasi darurat tersebut.

Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat aktual dan mencegah atau mengurangi konsekuensi K3 yang ditimbulkannya. Dalam merancang tanggap

darurat, organisasi harus mempertimbangkan keperluan pihak berkepentingan yang relevan, seperti layanan darurat atau tetangga berdekatan.

Organisasi harus juga secara berkala menguji prosedurnya untuk tanggap terhadap situasi darurat dan jika memungkinkan melibatkan pihak terkait yang relevan. Organisasi harus secara berkala melakukan kajian dan bilaman mungkin merevisi prosedur kesiapan dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan setelah terjadinya situasi darurat.

2.4.3.5. Klausul 4.5. Pemeriksaan

Klausul 4.5.1. Pengukuran dan Pemantauan Kinerja

Organisasi harus menetapkan, menjalankan, serta memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara berkala. Prosedur ini harus memuat:

- 1) Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif, sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pemantauan sampai kepada pencapaian objektif K3.
- 3) Pemantauan efektivitas pengendalian (kesehatan sebagaimana dengan kesehatan kerja).
- 4) Pengukuran kinerja bersifat proaktif untuk memantau kesesuaian dengan program K3 (kriteria operasional).
- 5) Pengukuran kinerja yang bersifat reaktif yang memantau penyakit akibat kerja, insiden (termasuk kecelakaan, hampir celaka dan lainnya) dan pembuktian penyimpangan kinerja K3 masa lampau lainnya.

- 6) Rekaman data dan hasil dari pemantauan dan pengukuran yang memadai untuk analisa tindakan koreksi berikutnya dan tindakan pencegahan.

Apabila diperlukan peralatan untuk memantau atau mengukur kinerja, maka organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengkalibrasi dan memelihara peralatan tersebut sebagaimana mestinya. Rekaman kalibrasi dan pemeliharaan serta hasilnya harus disimpan dengan baik.

Klausul 4.5.2. Evaluasi Pemenuhan Perundangan dan Persyaratan Lainnya.

Klausul 4.5.2.1. Evaluasi Pemenuhan Persyaratan Perundangan.

Konsisten dengan komitmennya untuk memenuhi perundangan organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi secara berkala pemenuhan persyaratan hukum yang sesuai. Organisasi harus menyimpan rekaman dari evaluasi berkala. Catatan: Kekkerapan dari eveluasi dapat berbeda untuk persyaratan hukum yang berlainan.

Klausul 4.5.2.2. Evaluasi Pemenuhan Dengan Persyaratan Lainnya

Organisasi harus mengevaluasi pemenuhan persyaratan lainnya yang berlaku bagi organisasi. Organisasi dapat menggabungkan evaluasi ini dengan evaluasi kesesuaian terhadap persyaratan legal yang disebut dalam klausul 4.5.2.1 atau membuat prosedur yang berbeda. Organisasi harus menyimpan catatan hasil evaluasi. Catatan: Frekuensi evaluasi dapat berbeda-beda untuk setiap persyaratan.

Klausul 4.5.3. Penyediaan Insiden dan Langkah Perbaikan

Klausul 4.5.3.1. Selidiki Semua Insiden

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk merekam, menyelidiki dan menganalisa insiden dengan tujuan:

- 1) Menentukan ketidaklayakan K3 yang menjadi penyebab dan faktor lain yang dapat menyebabkan, atau memberi kontribusi terjadinya insiden.
- 2) Mengidentifikasi kebutuhan tindakan koreksi.
- 3) Mengidentifikasi peluang untuk tindakan pencegahan.
- 4) Mengkomunikasikan hasil dari investigasi.
- 5) Investigasi harus dilakukan tepat waktu.

Setiap kebutuhan tindakan koreksi atau peluang untuk tindakan pencegahan harus ditangani sesuai dengan klausul 4.5.3.2.

Klausul 4.5.3.2. Ketidaksesuaian, Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan

Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian, atau potensi ketidaksesuaian yang ditemukan dan mengambil tindakan koreksi dan perbaikan. Prosedur harus menjelaskan persyaratan berikut:

- 1) Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan tindakan untuk mengurangi konsekuensi K3.
- 2) Menyelidiki ketidaksesuaian, menemukan penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terulang kembali.

- 3) Mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian dan menjalankan tindakan yang perlu untuk mencegah, agar tidak terulang.
- 4) Merekam dan mengkomunikasikan hasil tindakan-tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diambil.
- 5) Mengkaji efektivitas tindakan koreksi dan pencegahan yang telah diambil.

Tindakan koreksi dan pencegahan mengidentifikasi adanya bahaya baru dan perubahan bahaya yang perlunya pengendalian baru, atau perubahan prosedur harus mempersyaratkan bahwa tindakan diambil melalui suatu analisa risiko sebelum dilaksanakan.

Setiap tindakan koreksi pencegahan yang diambil untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang aktual atau potensial harus sesuai dengan besarnya permasalahan dan seimbang dengan risiko K3 yang ditimbulkan. Untuk itu organisasi harus memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dari tindakan koreksi dan pencegahan dibuat pada sistem dokumentasi K3.

Klausul 4.5.4. Pengendalian Catatan

Organisasi harus menetapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian terhadap persyaratan dari sistem manajemen K3, standar K3 dan hasil yang dicapai. Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, penarikan, retensi dan pemusnahan rekaman. Rekaman K3 harus dapat dibaca, dikenali dan dilacak pada kegiatan bersangkutan.

Klausul 4.5.5. Audit Internal

Organisasi harus memastikan bahwa audit internal untuk SMK3 dilakukan dalam selang waktu terencana, yaitu untuk:

- 1) Menentukan sistem manajemen K3:
 1. Memenuhi pengaturan manajemen K3 yang direncanakan termasuk persyaratan dari standar OHSAS 18001.
 2. Dijalankan dan dipelihara dengan baik.
 3. Efektif dalam memenuhi kebijakan dan obyektif organisasi.
 4. Memberikan informasi hasil audit untuk manajemen.
- 2) Prosedur audit harus ditetapkan, diterapkan dan dipelihara, menyangkut:
 1. Tanggung jawab, kompetensi, persyaratan untuk perencanaan dan melaksanakan audit, pelaporan hasil audit dan menjaga rekaman terkait.
 2. Menentukan kriteria audit, lingkup, kekerapan dan metode.
 3. Pemilihan auditor dan kode etik audit untuk menjamin objektivitas dan kenetralan proses audit.

2.4.3.6. Klausul 4.6. Tinjauan Manajemen

Manajemen puncak harus meninjau SMK3 pada interval yang terencana, untuk menjamin kecocokan sistem, kelayakan dan efektifitas. Peninjauan harus mencakup penilaian peluang untuk peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemen K3, termasuk kebijakan K3 dan sasaran K3. Catatan tinjauan manajemen harus dipelihara.

Masukan tinjauan manajemen harus mencakup:

- 1) Hasil audit internal dan hasil dari evaluasi kesesuaian dengan persyaratan legal dan persyaratan lain yang berlaku.
- 2) Hasil dari partisipasi dan konsultasi (bagian 4.4.3).
- 3) Komunikasi relevan dengan pihak luar yang berkepentingan, termasuk keluhan.
- 4) Kinerja K3 organisasi.
- 5) Tingkat pencapaian sasaran.
- 6) Status investigasi insiden, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan.
- 7) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.
- 8) Hal-hal yang berubah, termasuk perkembangan persyaratan legal dan persyaratan lain terkait K3.
- 9) Usulan-usulan untuk peningkatan.

Hasil dari tinjauan manajemen harus konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan dan harus mencakup keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan terkait kemungkinan perubahan dalam hal berikut:

- 1) Kinerja K3.
- 2) Sasaran dan kebijakan K3.
- 3) Sumber daya.
- 4) Unsur-unsur lain dari sistem manajemen K3.

Hasil yang relevan dari tinjauan manajemen harus tersedia (dapat diakses) untuk proses komunikasi dan konsultasi (bagian 4.4.3).


2.5. K3 DAN PRODUKTIVITAS

Kesehatan kerja (*occupational health*) sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja.

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan/kedokteran yang mempelajari bagaimana melakukan usaha preventif dan kuratif serta rehabilitatif, terhadap penyakit/gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum dengan tujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial (Tarwaka, 2014:34).

Kecelakaan kerja mempengaruhi produktivitas perusahaan. Di dalam proses produksi, produktivitas ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu: kuantitas (*quantity*), kualitas (*quality*) dan keselamatan (*safety*).

Produktivitas hanya dapat dicapai jika ketiga unsur produktivitas tersebut berjalan secara seimbang.



Gambar 2.1. Hubungan produktivitas dan K3
(Sumber: Soehatman Ramli, 2010: 15)

2.6. K3 DAN PENGENDALIAN KERUGIAN


Aspek K3 juga berkaitan dengan pengendalian kerugian. K3 bukan hanya menyangkut kecelakaan atau cedera pada manusia, tetapi juga menyangkut sarana produksi dan aset perusahaan. Setiap kecelakaan baik cedera pada manusia, kebakaran dan kerusakan material dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Banyak kecelakaan yang tidak mengakibatkan korban manusia, tetapi hanya berupa kerusakan sarana produksi yang disebut *non injury incident* atau *damage accident*. Karena itu, salah satu objektif K3 adalah untuk mencegah dan mengendalikan kerugian atau sering disebut *loss control management*.

Kerugian finansial akibat kerusakan ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian akibat cedera pada manusia. Menurut penelitian Frank Bird dalam bukunya *Loss Control Management*, untuk setiap 1 kali kecelakaan yang mengakibatkan meninggal, akan terjadi lebih dari 30 kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan yang tidak berakibat cedera pada manusia (Soehatman Ramli,2010:16).

2.7 KERANGKA TEORI


Berdasarkan landasan teori di atas, maka susunan kerangka teori dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4. Kerangka Teori
(Sumber: Anizar, Soehatman Ramli, Tarwaka)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. ALUR PIKIR



Keterangan : - - - - - → **Dikendalikan**
—————→ **Menyebabkan**

Gambar 3.1 Alur Pikir

3.2. FOKUS PENELITIAN

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2010: 285). Dalam penelitian ini, fokus yang akan dikaji adalah sejauh mana tingkat penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal melalui internal audit SMK3.

3.3. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode penelitian deskriptif dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi di dalam populasi tertentu. Pada umumnya metode ini digunakan untuk membuat penilaian terhadap suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa sekarang, kemudian hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut (Sukidjo Notoatmodjo, 2010:35).

3.4. SUMBER INFORMASI

Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari pengamatan langsung/observasi lapangan, wawancara dan pengisian lembar *checklist* studi dokumen, sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari bahan pustaka, artikel, jurnal, dokumentasi, data internal perusahaan maupun dokumen penunjang lainnya.

3.4.1. Data Primer

Data primer menggunakan teknik wawancara kepada informan yang dipilih ,yaitu beberapa pihak yang bertanggung jawab, memahami pelaksanaan dan permasalahan K3 di PT. Asia Pacifik Fibers, Tbk. Kendal. Pihak tersebut adalah kepala seksi departemen *Fire & Safety*, anggota P2K3 dan pekerja, serta pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 di perusahaan. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas, yang bertujuan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai

pendapatnya (Sugiyono, 2010: 320), dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk, sesuai dengan pedoman menurut klausul OHSAS 18001: 2007.

Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan instrumen lembar *checklist* observasi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta instrumen lembar *checklist* studi dokumen untuk mengetahui pemenuhan klausul yang berhubungan dengan dokumen apakah terpenuhi atau tidak.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain profil perusahaan, jumlah tenaga kerja, struktur organisasi, alur proses produksi, serta dokumen atau informasi pendukung lainnya.

3.5. INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA

3.5.1. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Panduan wawancara yang disusun berdasarkan persyaratan-persyaratan OHSAS 18001: 2007, dengan informan kepala departemen *fire & safety*, anggota P2K3 dan karyawan.
2. Lembar *checklist* observasi lapangan untuk mengetahui apakah klausul yang disyaratkan OHSAS 18001: 2007 sudah benar-benar diterapkan atau belum di perusahaan.
3. Lembar *checklist* studi dokumen untuk mengetahui dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh OHSAS 18001: 2007 tersedia atau belum.

4. Alat perekam untuk pendokumentasian yang terdiri dari alat perekam suara, kamera dan alat untuk mencatat.

3.5.2. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2010: 330), yang terdiri dari:

1. Wawancara kepada informan yang mengetahui atau berwenang dalam pelaksanaan K3 di perusahaan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.
2. Observasi dan mengisi lembar *checklist* observasi untuk mengetahui gambaran secara jelas sejauh mana penerapan OHSAS 18001: 2007.
3. Observasi ke lapangan dan mengisi lembar *checklist* studi dokumen yang disyaratkan oleh OHSAS 18001: 2007.
4. Mendokumentasikan kegiatan penelitian dengan foto maupun alat perekam.

3.6. PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian terbagi dalam beberapa tahap yang meliputi:

3.6.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam penelitian ini meliputi:

1. Berkoordinasi dengan pihak PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kendal mengenai izin penelitian, tujuan penelitian serta waktu penelitian.
2. Melakukan studi pendahuluan dengan mewawancarai kepala departemen *fire & safety* mengenai pelaksanaan K3 di perusahaan.

3. Membuat instrumen penelitian.

3.6.2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini meliputi:

1. Melakukan wawancara kepada informan mengenai penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan.
2. Merekam hasil wawancara dengan alat perekam serta dokumentasi selama proses pengambilan data.
3. Mengisi lembar *checklist* observasi dan studi dokumen mengenai SMK3 untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan di lapangan.
4. Mencatat semua hasil pengambilan data baik observasi lapangan, wawancara maupun studi dokumen.

3.6.3. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan penelitian meliputi:

1. Mengolah semua data yang telah diperoleh, dengan cara membandingkan data hasil wawancara, lembar *checklist* dan data hasil pengamatan lainnya mengenai SMK3.
2. Menganalisa data yang telah diperoleh kemudian membandingkannya dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat pada OHSAS 18001: 2007.
3. Membuat rekomendasi untuk perusahaan tentang peningkatan penerapan SMK3 sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan.
4. Penyajian data dan membuat simpulan dalam bentuk laporan skripsi.

3.7. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi ataupun kuesioner (Sugiyono, 2010: 373). Dalam penelitian ini data dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan data hasil observasi dan studi dokumen.

3.8. TEKNIK ANALISA DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.8.1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan menghilangkan data yang tidak perlu. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara, checklist observasi maupun checklist studi dokumen akan dicatat, dirangkum lalu dicari pokok-pokoknya untuk menyesuaikannya dengan persyaratan klausul yang terdapat pada OHSAS 18001: 2007.

3.8.2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dalam bentuk uraian singkat sehingga data akan terorganisasikan, tersusun secara rapih sehingga akan mudah dalam memahami klausul OHSAS 18001: 2007 mana saja yang sudah maupun belum terpenuhi.

3.8.3. Verifikasi

Penarikan kesimpulan akhir atau verifikasi dalam penelitian deskriptif diambil melalui penyaringan yang panjang dari kesimpulan-kesimpulan dalam proses penelitian. Kesimpulan akhir dilakukan setelah proses pengambilan data diakhiri karena informasinya sudah jenuh. Kesimpulan yang ditarik perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang tepat. Verifikasi dapat dilakukan dengan mendiskusikan dengan jawaban ahli. Selain itu juga dapat dilakukan dengan replikasi dalam satuan data yang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1. PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal

PT. Asia Pacific Fibers, Tbk yang sebelumnya bernama PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk., karena adanya pengambilalihan manajemen merupakan salah satu dari 12 anak perusahaan *TEXMACO Group* dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM). Perusahaan ini terletak di Jalan Raya Kaliwungu, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Luas area perusahaan sekitar 18,7 Ha dengan jalan utama dan taman seluas 9,3 Ha.

Nama PT Asia Pacific Fibers, Tbk. pertama kali ditetapkan pada tanggal 10 November 2009 atas ketetapan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-54294.AH.01.02. Perubahan nama ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luat Biasa (RUPSLB) pada tanggal 10 November 2009 di depan notaris Sutjipto, SH. MK. di Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, perbaikan terus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk yang dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Produk dari perusahaan ini 60% dipasarkan untuk pasar domestik dan 40% untuk pasar luar negeri dengan tujuan ekspor ke Amerika Selatan, Timur Tengah, Eropa, Korea Selatan, Afrika dan Asia.

PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. menghasilkan 2 produk, yaitu: *Regular Polyester Yarns*, yang berupa: *Partially Oriented Yarn (POY)*, *Spin Draw Yarns*


(SDY), *Draw Textured Yarn* (DTY) dan *Differential Shrinkage Yarn* (DSY/ITY); serta *Speciality Filament Yarn*, yang berupa: *Silkra Yarn*, *Wulkis Yarn*, *Cooldry Yarn*, *Fiamret Yarn*, *Thick and Thin Yarn*, *Linteks Yarn*, *Optical Bright Yarn*, *Cationic Dyeable Yarn*, *Comfort Stretch Yarn*, *Heather Yarn*, *Full Dull Yarn*, *Cationic Melange Yarn* dan *Dope Dyed Yarn*.



Gambaran. 4.1. Denah Lokasi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal

4.1.1.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang diterapkan dan dijalankan di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. adalah *System Five Layer* yang terdiri dari Kepala Unit, Kepala Departemen, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan operator. Berdasarkan struktur organisasi di perusahaan, terdapat pangkat yang diterapkan, yaitu: Director untuk *Factory Head*, *General Manager* (GM) untuk *Plant Head*, Deputy GM untuk *Asist. Plant Head*, *Manager* untuk *Department Head*, *Superintendent* untuk *Fuction Head* dan *Supervisor* untuk *Sub-Section Head*.



Gambar 4.2. SOTK PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal

(Sumber: LND-PT. APF, 2015)

4.1.1.2. Visi dan Misi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal

4.1.1.2.1. Visi

“Kami berkomitmen menjadi salah satu perusahaan terbaik di dunia, dengan secara konsisten menghasilkan produk yang memuaskan pelanggan”.

4.1.1.2.2. Misi

Untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan misi:

1. Penciptaan mutu terbaik
2. Biaya kompetitif
3. Penyerahan tepat waktu
4. Inovasi produk

4.1.1.3. Jam Kerja PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal

Jam kerja karyawan PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. dibagi menjadi 3, yaitu:

4.1.1.3.1. Group G (General Shift)

- Senin - Kamis : 08.00-16.00 WIB dengan istirahat 30 menit
- Jumat : 08.00-16.00 WIB dengan istirahat 90 menit pada pukul
11.30-13.00 WIB
- Sabtu : 08.00-11.30 WIB tanpa istirahat dan makan siang

4.1.1.3.2. Group E (Shift Pagi Terus Menerus)

- Senin - Kamis : 06.00-14.00 WIB dengan istirahat 30 menit
- Jumat : 06.00-14.00 WIB dengan istirahat 90 menit pada pukul
11.30-13.00 WIB
- Sabtu : 08.00-11.30 WIB tanpa istirahat dan makan siang

4.1.1.3.3. Karyawan 4GS

- Shift I : 06.00-14.00 WIB dengan istirahat 30 menit diatur oleh departemen, 4 hari kerja di ikuti 1 hari libur
- Shift II : 14.00-22.00 WIB dengan istirahat 30 menit diatur oleh departemen, 4 hari kerja 1 di ikuti hari libur
- Shift III : 22.00-06.00 WIB dengan istirahat 30 menit diatur oleh departemen, 4 hari kerja di ikuti 2 hari libur

4.1.1.4. Departemen di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal

PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal terdiri 2 departemen, yaitu departemen produksi dan departemen *support*. Kedua departemen tersebut bekerja secara bersama-sama dan saling mendukung untuk menjalankan perusahaan

Tabel 4.1. Departemen Produksi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal

No.	Departemen	Keterangan
1	<i>Spinning IV Production</i>	Memproses dari <i>chips</i> menjadi benang, hasil produksi <i>Partially oriented Yarn (POY)</i>
2	<i>Spinning IV Packing</i>	Mengepak benang <i>Partially Oriented Yarn (POY)</i> dari <i>Spinning</i> produksi
3	<i>Texturizing</i>	Memproses dari POY menjadi benang <i>Draw Textured Yarn (DTY)</i>
4	<i>Doubling</i>	Memproses dari POY menjadi benang, hasil produksi <i>Diferential Shrinkage Yarn (DSY)</i>
5	<i>Draw Twisting</i>	Memproses dari POY menjadi benang <i>Full Oriented Yarn (FOY)</i>
6	<i>Waste Recycling Plant</i>	Proses daur ulang atau mengolah kembali <i>waste</i> menjadi <i>chips</i>

Sumber: LND-PT. APF, 2015

Tabel 4.2. Departemen Support PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kabupaten Kendal

No.	Departemen	Keterangan
1	HRD	<i>Learning development</i> dan <i>industrial relation</i>
2	<i>General Affair</i>	<i>Office, transpor and security</i>
3	PPC, PC/QC	<i>Planning Production Control, Process Control/Quality Control</i>
4	R & D	<i>Research and Development</i>
5	<i>Mechanic</i>	<i>Maintenance</i>
6	<i>Eletric and Instrument</i>	<i>Power Consumption and Instrumen</i>
7	<i>Utility</i>	Pemeliharaan dan utilitas
8	<i>Yarn Warehouse</i>	Penyimpanan gudang dan pengiriman
9	<i>Fire and Safety</i>	Pemadaman api dan keselamatan
10	<i>Accounting/Finance</i>	Kefinansiallan
11	<i>Marketing/Shipping</i>	Pemasaran dan pelayaran
12	CTS	<i>Costumer Technical Service</i>
13	<i>Information Technology (IT)</i>	<i>Software/hardware/line</i>
14	QMS	<i>Quality Management Standar</i>
15	<i>Store/Purchase</i>	Pengadaan atau pembelian

Sumber: LND-PT. APF, 2015

4.2. Penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk.

Hasil penelitian mengenai gambaran penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal berdasarkan OHSAS 18001: 2007 yang menggunakan metode obsevasi, studi dokumen serta wawancara dengan pihak terkait adalah sebagai berikut:

4.2.1. Persyaratan Umum

Tabel 4.3. Klausul Persyaratan Umum

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.1	Persyaratan Umum Organisasi harus menetapkan, mendokumenkan, melaksanakan, memelihara dan terus-menerus meningkatkan sistem manajemen K3 mengacu persyaratan standar K3 ini dan menentukan bagaimana pemenuhan persyaratan tersebut.		√		Perusahaan menggunakan PP No.50 Tahun 2012 sebagai acuan dalam menjalankan SMK3. Lingkup SMK3 masih disamakan untuk setiap departemen.
	Organisasi harus menetapkan dan mendokumenkan lingkup manajemen K3.		√		

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Setiap organisasi harus memiliki suatu kesisteman K3 yang baik, oleh karena itu OHSAS 18001 mensyaratkan organisasi untuk membuat pernyataan umum mengenai penetapan dan pengembangan SMK3 dalam organisasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa implementasi meliputi pengembangan, pemeliharaan dan peningkatan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers,

Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang poin persyaratan umum telah terpenuhi namun masih belum sesuai dengan OHSAS 18001 karena perusahaan baru menerapkan SMK3 berdasarkan PP No.50 tahun 2012. Sementara itu perusahaan beranggapan penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001: 2007 dirasa belum perlu karena pelanggan tidak ada yang mensyaratkan perusahaan untuk menerapkannya, baru sebatas menerapkan ISO 9001 tentang baku mutu. Untuk pendokumentasian SMK3 ataupun manual penerapan SMK3 sebenarnya sudah ada namun masih berdasarkan PP No. 50 tahun 2012, belum sesuai dengan OHSAS 18001. Walaupun penerapan SMK3 sudah dilakukan namun untuk sertifikasi atau audit eksternal tingkat pencapaian SMK3 belum pernah dilakukan, tetapi PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal sudah mendapatkan pengakuan sebagai perusahaan dengan sistem penerapan K3 yang baik dari Disnakertrans Kendal.

OHSAS 18001 tidak mensyaratkan bagaimana lingkup penerapan K3, tergantung kondisi dan kebijakan masing-masing organisasi. Karena itu, lingkup SMK3 harus ditetapkan oleh manajemen sebagai acuan bagi semua pihak terkait. Lingkup SMK3 ini harus didokumentasikan sehingga dapat diketahui oleh semua pihak terkait dengan penerapan SMK3 tersebut. Lingkup SMK3 yang diterapkan di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal tidak dibedakan untuk setiap departemannya, dengan kata lain lingkup yang diterapkan untuk departemen produksi dan non produksi disamakan, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan OHSAS 18001 mengingat setiap departemen memiliki tingkat dan karakteristik risiko dan potensi bahaya yang berbeda.

4.2.2. Persyaratan Kebijakan

Tabel 4.4. Klausul Kebijakan K3

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.2	<p>Kebijakan K3 Manajemen puncak harus menetapkan dan mengesahkan kebijakan K3 organisasi dan memastikan bahwa dalam menetapkan lingkup SMK3 telah:</p> <p>a) Sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 organisasi.</p> <p>b) Mencakup komitmen untuk pencegahan kecelakaan kerja dan peningkatan berkelanjutan.</p> <p>c) Termasuk adanya komitmen untuk sekurangnya memenuhi perundangan K3 yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi yang berkaitan dengan bahaya K3.</p> <p>d) Memberikan kerangka untuk menetapkan dan meninjau ulang objektif K3.</p> <p>e) Didokumentasikan, diimplementasi dan</p> <p>f) Dikomunikasikan ke seluruh pekerja dengan maksud agar pekerja memahami kewajiban dan perannya dalam K3.</p>	√			Dokumen K3 seperti instruksi kerja dan lainnya sudah ditetapkan dan disetujui oleh manajemen puncak serta didistribusikan ke setiap departemen yang membutuhkan.

	g) Tersedia bagi pihak lain yang terkait.	√			
	h) Ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan masih relevan dan sesuai bagi organisasi.	√			

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Kebijakan merupakan persyaratan utama dalam semua sistem manajemen , seperti manajemen lingkungan, manajemen mutu dan lain sebagainya. Kebijakan merupakan roh dari semua sistem, yang mampu memberikan spirit dan daya gerak untuk keberhasilan suatu usaha, oleh karena itu OHSAS 18001 mensyaratkan ditetapkannya suatu kebijakan K3 dalam organisasi oleh manajemen puncak (Soehatman Ramli, 2010: 70).

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal mengenai kebijakan K3, dapat dikategorikan sudah sesuai, dengan kata lain perusahaan telah menyusun dan menetapkan suatu kebijakan khusus mengenai K3, kebijakan tersebut diadopsi dari UU no. 1 tahun 1970, selain itu perusahaan juga menggunakan peraturan-peraturan lain yang relevan bagi perusahaan untuk dimasukkan dalam kebijakan tersebut. Manajemen puncak selaku pemegang kekuasaan ikut andil dalam penyusunan kebijakan tersebut, terbukti dengan penandatanganan persetujuan kebijakan oleh direktur dan manajemen puncak lain seperti manager *safety*, sekretaris dan kepala seksi departemen *fire & safety* sebelum kebijakan tersebut diterbitkan. OHSAS 18001 mensyaratkan untuk mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan K3 kepada para pekerja dan pihak lain dengan maksud agar pekerja memahami maksud dan tujuan kebijakan K3, kewajiban serta peran semua pihak dalam K3. Komunikasi

kebijakan K3 dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti, ditempatkan di lokasi-lokasi kerja dan dimasukkan dalam modul K3 untuk pekerja dan pihak berkepentingan lain termasuk kontraktor. Upaya perusahaan dalam mengkomunikasikan dokumen kebijakan K3 yang meliputi peraturan dan perundangan seperti UU No. 1 tahun 1970 begitu juga kebijakan lain seperti instruksi kerja, yaitu dengan cara memasanginya di setiap departemen. Selain dipasang di setiap departemen, kebijakan tersebut juga dikomunikasikan pada saat induksi dan training K3 yang rutin dilaksanakan, peserta akan mendapatkan modul yang berisi peraturan-peraturan dan kebijakan K3 perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut juga akan ditinjau ulang secara berkala setiap 1 tahun sekali melalui tinjauan manajemen agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan memastikan kebijakan dan peraturan tersebut masih relevan.

4.2.3. Persyaratan Perencanaan

4.2.3.1. Persyaratan Identifikasi Bahaya

Tabel 4.5. Klausul Analisis Bahaya dan Penentuan pengendalian

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.3 4.3.1	<p>Perencanaan Analisa bahaya K3 dan tentukan pengendaliannya.</p> <p>Organisasi harus menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dari kegiatan yang sedang berjalan, penilaian risiko dan menetapkan</p>				Perusahaan telah menetapkan prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang tertuang dalam dokumen <i>risk assesment</i> yang didukung dengan data hasil inspeksi rutin, data

	<p>pengendalian yang diperlukan. Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus mempertimbangkan:</p> <p>a) Aktivitas rutin dan non rutin. √</p> <p>b) Aktivitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja termasuk kontraktor. √</p> <p>c) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya. √</p> <p>d) Identifikasi semua bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang berada di bawah perlindungan organisasi di dalam tempat kerja. √</p> <p>e) Bahaya yang ditimbulkan di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi. √</p> <p>f) Infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, yang disediakan oleh organisasi maupun pihak lain. √</p> <p>g) Perubahan atau rencana perubahan √</p>				<p>MSDS untuk material serta data dari <i>engineering plan</i>.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------

	<p>penerapan pengendalian jika diperlukan.</p>				
	<p>Organisasi harus mengidentifikasi bahaya dan risiko K3 berkaitan dengan perubahan dalam organisasi, sistem manajemen K3 atau aktivitasnya sebelum melakukan suatu perubahan.</p>	√			
	<p>Organisasi harus memastikan bahwa hasil penilaian risiko dipertimbangkan dalam menentukan pengendaliannya.</p>	√			
	<p>Ketika menentukan pengendalian atau perubahan dari pengendalian yang telah ada, perlu pertimbangkan untuk mengurangi risiko menurut hirarki berikut ini:</p>	√			
	<p>a) Eliminasi.</p>	√			
	<p>b) Substitusi</p>	√			
	<p>c) Pengendalian teknis</p>	√			
	<p>d) Rambu/peringatan atau pengendalian administratif</p>	√			
	<p>e) Alat pelindung diri (APD)</p>	√			
	<p>Organisasi harus mendokumentasikan dan menyimpan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan</p>	√			

	<p>pengendalian dan menjaga agar selalu <i>up to date</i>.</p> <p>Organisasi harus memastikan bahwa risiko K3 dan penentuan pengendalian dimasukkan dalam pertimbangan ketika menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3.</p>	√			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Tujuan upaya K3 adalah untuk mencegah kecelakaan yang ditimbulkan karena adanya suatu bahaya di lingkungan kerja. Karena itu pengembangan SMK3 harus berbasis pengendalian risiko sesuai dengan sifat dan kondisi bahaya yang ada. Sesuai dengan persyaratan OHSAS 18001, organisasi harus menetapkan prosedur mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendaliannya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai identifikasi bahaya penilaian risiko dan menentukan pengendaliannya di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal didapatkan hasil bahwa perusahaan sudah melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian dari potensi bahaya dan risiko yang terdapat di perusahaan baik untuk aktivitas rutin maupun non rutin. Untuk aktivitas rutin seperti proses produksi sehari-hari, identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yaitu dengan membuat prosedur dalam dokumen *risk assessment*, selain itu perusahaan juga sudah melakukan sistem inspeksi rutin dan terjadwal yang dilakukan oleh anggota

fire and safety, yang meliputi pengecekan *fire equipment*, *daily safety control*, *safety house keeping inspection area* dan patroli & inspeksi area rawan kebakaran & kecelakaan. Apabila dalam inspeksi tersebut ada temuan mengenai potensi bahaya maka akan dibuat laporan yang kemudian ditujukan kepada manajemen puncak supaya dapat segera dilakukan tindakan pengendalian. Sementara itu untuk aktivitas non rutin seperti perbaikan-perbaikan dan pekerjaan yang melibatkan pihak luar akan diwajibkan membuat permit terlebih dahulu kepada pihak *fire & safety* untuk mendapatkan persetujuan dan pemantauan langsung dari petugas *safety* maupun *fireman*.

OHSAS 18001 mensyaratkan prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus mempertimbangkan perubahan atau rencana perubahan lingkungan kerja, proses maupun instalasi permesinan/peralatan, berdasarkan pengamatan, perusahaan telah mengidentifikasinya melalui *engineering plan*. Untuk material seperti bahan-bahan kimia yang berbahaya perusahaan telah mengidentifikasi setiap dokumen MSDS yang nantinya akan didokumentasikan serta didistribusikan ke departemen yang membutuhkan.

Dalam mengambil keputusan untuk tindakan pengendalian, perusahaan mempertimbangkan atas dasar hirarki pengendalian yang telah ditentukan seperti:

1. Eliminasi
2. Substitusi
3. Pengendalian teknis
4. Pengendalian administratif
5. APD

Pengendalian seperti pengadaan APD akan disesuaikan dengan risiko yang ada dan akan diajukan kepada manajemen puncak untuk mendapatkan persetujuan.

4.2.3.2. Persyaratan Perundangan

Tabel 4.6. Klausul Perundangan dan Persyaratan lain

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
4.3.2	Perundangan dan persyaratan lainnya Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mendapatkan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang sesuai untuk mereka.	√			Prosedur identifikasi perundangan dan persyaratan dilaksanakan pada saat rapat rutin P2K3 dimana akan dibahas mengenai peraturan yang digunakan masih relevan atau tidak serta membahas perencanaan penggunaan peraturan-peraturan apa saja yang nantinya akan dibutuhkan kedepannya.
	Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan perundangan yang sesuai dengan persyaratan lainnya yang digunakan organisasi dipertimbangkan dalam menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3.	√			
	Organisasi harus menyimpan informasi ini tetap mutakhir.	√			
	Organisasi harus mengkomunikasikan informasi yang relevan mengenai perundangan	√			

	dan persyaratan lainnya kepada individu yang bekerja di bawah pengawasan organisasi dan pihak terkait lainnya.				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001 mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi semua perundangan, peraturan atau standar yang terkait dengan bisnis atau operasinya sebagai landasan dalam menerapkan K3. Persyaratan K3 tentunya tidak sama untuk setiap organisasi, misalnya untuk industri kimia berbeda dengan industri manufaktur, migas atau konstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. diketahui bahwa selain mengacu UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan PP No. 50 tahun 2012, dalam melaksanakan kegiatan K3, perusahaan telah memasukkan persyaratan lain seperti ISO 9001 untuk baku mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk mencapai target produksi walaupun dalam implementasinya ISO 9001 untuk kebijakan tentang *safety* belum banyak dimasukkan. Sementara itu, karena perusahaan termasuk dalam industri manufaktur, maka perusahaan juga mengadopsi peraturan MMS (*manufacture management system*). Selain dari peraturan dan persyaratan tersebut, perusahaan juga mengadopsi peraturan lain yang didapatkan dari berbagai sumber dan sekiranya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dengan tujuan agar selalu *up to date*.

Kebijakan dan peraturan lain yang relevan nantinya akan dikomunikasikan dengan cara didistribusikan kepada departemen yang membutuhkan dengan harapan nantinya akan dipasang agar pekerja mengetahuinya. Selain itu anggota P2K3 yang memiliki wewenang masing-masing juga bertugas untuk mengkomunikasikan peraturan dan kebijakan tersebut kepada pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.

4.2.3.3. Persyaratan Objektif K3

Tabel 4.7. Klausul Objektif K3

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.3.3	<p>Objektif dan program K3 Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara dokumen objektif (tujuan dan sasaran) K3 pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi.</p> <p>Objektif sebisa mungkin dapat terukur dan konsisten dengan kebijakan K3 termasuk komitmen untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja, pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi dan untuk peningkatan berkelanjutan.</p> <p>Ketika menetapkan dan mengkaji objektifnya, organisasi harus</p>	√			Objektif atau tujuan K3 perusahaan tercantum dalam dokumen <i>quality manual</i> yang berisi target-target yang ingin dicapai. Pengukuran objektif K3 sudah dilaksanakan dan akan didokumentasikan dalam bentuk <i>safety performance</i> .
		√			
		√			

	<p>memasukkan ke dalam pertimbangan tentang persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya yang diacu oleh organisasi, dan risiko K3. Termasuk juga opsi teknologi, finansial, operasional dan persyaratan bisnis dan pandangan dari pihak terkait yang relevan.</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara program untuk mencapai objektif. Program harus mencakup minimal:</p> <p>a) Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaian objektif pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi.</p> <p>b) Sarana dan jangka waktu yang dipakai untuk mencapai objektif.</p> <p>Program manajemen K3 harus ditinjau secara berkala dan terencana, serta diubah bila perlu untuk memastikan bahwa objektif tercapai.</p>	√	√	√	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Tujuan dari klausul ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi telah menetapkan objektif atau tujuan K3 untuk memenuhi kebijakan K3 yang telah

ditetapkan. Tanpa objektif K3 yang jelas dan terarah, implementasi SMK3 tidak akan berhasil dengan baik. Objektif K3 harus memiliki kaitan dengan hasil identifikasi bahaya yang telah dilakukan dan selaras dengan kebijakan organisasi serta strategi bisnis yang dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan objektif dan program K3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. didapatkan informasi bahwa perusahaan telah menetapkan objektif K3 yang terangkum di dalam kebijakan K3 perusahaan yang telah dibuat. Walaupun visi dan misi perusahaan tidak mencakup tentang *safety*, namun dari pihak departemen *fire & safety* sendiri telah menetapkan objektif K3 yaitu *zero accident & zero fire*.

Program K3 untuk pencapaian objektif dilakukan dengan menjalankan berbagai pengecekan lapangan atau inspeksi rutin yang hasilnya akan didokumentasikan serta dikaji apabila ada temuan yang dapat menyebabkan suatu kecelakaan, sehingga dapat ditangani dengan cepat. Untuk pemantauan kinerja objektif K3, perusahaan akan merangkumnya dalam *monthly safety performance* dan *summary of safety performance*. Semua hasil dari *safety performance* maupun inspeksi rutin nantinya akan dibahas dalam *meeting* rutin K3 yang diadakan setiap hari pukul 10.00 WIB serta akan dibahas juga dalam rapat rutin P2K3 dengan tujuan memastikan bahwa objektif K3 sudah tercapai atau belum.

4.2.4. Persyaratan Penerapan

4.2.4.1. Persyaratan Tanggungjawab dan Akuntabilitas

Tabel 4.8. Klausul Sumber Daya dan Tanggung jawab

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.4 4.4.1	<p>Implementasi dan operasional Sumber daya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat dan wewenang</p> <p>Manajemen puncak harus mengambil tanggung jawab penuh terhadap K3 dan SMK3.</p> <p>Manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya dengan:</p> <p>a) Memastikan ketersediaan sumber daya yang penting untuk menetapkan, menjalankan, memelihara dan meningkatkan SMK3.</p> <p>b) Menetapkan peran, alokasi tanggung jawab, akuntabilitas dan pendelegasian wewenang untuk memfasilitasi manajemen K3 yang efektif.</p> <p>Peran, tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan.</p>	√			Manajemen puncak dalam hal ini <i>manager safety</i> ditunjuk menjadi ketua P2K3 sebagai bagian dari komitmen manajemen puncak dalam hal K3. Untuk menjalankan dan mendukung SMK3, perusahaan telah membentuk kepengurusan P2K3 yang akan mengadakan rapat rutin setiap bulannya. Untuk menjamin kompetensi pekerja dalam bidang K3, perusahaan rutin melakukan <i>training</i> dan induksi untuk pekerja lama dan baru.

	<p>Organisasi harus menunjuk seorang atau lebih anggota manajemen puncak dengan tanggung jawab spesifik untuk K3, di samping tanggung jawab lainnya dan menetapkan peran dan wewenang untuk:</p> <p>a) Memastikan bahwa SMK3 ditetapkan, dijalankan dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS ini.</p> <p>b) Memastikan bahwa laporan mengenai kinerja SMK3 disampaikan kepada manajemen puncak untuk kajian dan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan SMK3.</p> <p>Identitas manajemen puncak yang ditunjuk harus diketahui semua pekerja di bawah pengendalian organisasi.</p> <p>Semua yang ditunjuk dengan tanggung jawab manajemen harus menunjukkan komitmennya untuk peningkatan kinerja K3 berkelanjutan.</p> <p>Organisasi harus memastikan bahwa semua individu di tempat kerja bertanggung jawab</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	--	--

	<p>untuk aspek K3 yang berada di bawah kendalinya, termasuk mempedulikan persyaratan K3 perusahaan yang berlaku.</p>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001 menekankan bahwa tanggung jawab tertinggi mengenai K3 ada di tangan manajemen puncak. Tanggung jawab mengenai K3 tidak dapat didelegasikan atau dialihkan ke bawah, tetapi dapat diturunkan sampai ke level terendah dalam organisasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Peran dan tanggung jawab mengenai K3 harus ditetapkan secara tertulis dan menjadi bagian integral dari uraian tugas dan jabatan masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan tanggungjawab dan akuntabilitas di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal didapatkan informasi bahwa perusahaan menetapkan tanggungjawab K3 manajemen puncak dengan menunjuknya sebagai ketua P2K3, dalam hal ini yang ditunjuk adalah *manager safety* yang juga membawahi bidang lain. Komitmen manajemen puncak dapat terlihat saat diadakan rapat rutin P2K3, beliau selalu memfasilitasi dan menghibau untuk rutin diadakannya rapat P2K3.

Untuk anggota manajemen yang dipilih menjadi anggota P2K3 juga dituntut untuk menunjukkan komitmennya, salah satunya melalui wajib ikut serta dalam rapat rutin P2K3, hal ini sebagai upaya untuk mengelola dan memantau kinerja SMK3 dapat tetap terlaksana dengan baik. Penunjukkan tanggungjawab K3 untuk karyawan ditunjukkan dengan diadakannya induksi dan training K3 yang sudah rutin diadakan dan terjadwal, selain itu untuk setiap departemen sudah dibentuk

fire emergency team untuk menanggapi apabila ada kejadian darurat seperti kebakaran.

4.2.4.2. Persyaratan Kompetensi dan Pelatihan

Tabel 4.9. Klausul Kompetensi, pelatihan dan kepedulian

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
4.4.2	<p>Kompetensi, pelatihan dan kepedulian</p> <p>Organisasi harus memastikan bahwa setiap individu di bawah pengendaliannya yang melakukan pekerjaan yang dapat berdampak K3 telah kompeten, terlatih dan berpengalaman, dan memelihara rekaman/catatan.</p> <p>Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berkaitan dengan risiko K3 dan SMK3. Mereka harus memberikan pelatihan atau langkah lain untuk memenuhinya, mengevaluasi efektivitas pelatihan atau tindakan lainnya dan memelihara rekaman terkait.</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur agar para pekerja yang bekerja di bawah kendalinya sadar akan:</p> <p>a) Konsekuensi K3, baik yang nyata atau</p>	√			Perusahaan telah menjalankan prosedur training K3 bagi karyawan dan induksi K3 untuk karyawan baru. Setiap pelatihan yang telah dilakukan akan didokumentasikan.
		√			
		√			

	potensial dari kegiatan kerjanya, perilaku dan manfaat K3 untuk meningkatkan kinerja individu				
	b) Peran dan tanggung jawab dan perlunya pencapaian kesesuaian terhadap kebijakan K3, prosedur serta persyaratan SMK3, termasuk kesiagaan dan tanggap darurat.	√			
	c) Potensi konsekuensi jika melanggar prosedur tertentu.	√			
	Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan adanya perbedaan dari:				
	a) Tanggung jawab, kemampuan teknis, kemampuan bahasa dan membaca.	√			
	b) Risiko	√			

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Menurut ahli K3, sebagian besar kecelakaan disebabkan atau bersumber dari faktor manusia dengan tindakan tidak aman (*unsafe act*). Karena itu banyak pendekatan K3 dikembangkan untuk mengendalikan faktor manusia tersebut, oleh karena itu OHSAS 18001 mensyaratkan organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjalankan pekerjaan atau aktivitas yang memiliki dampak K3 telah memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketersediaan kompetensi dan pelatihan di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal didapatkan informasi bahwa perusahaan telah mengaplikasikan prosedur untuk

pengadaan pelatihan untuk memastikan setiap pekerja kompeten dan paham akan potensi bahaya dari pekerjaannya. Pelatihan rutin diadakan dan sudah terjadwal sesuai dengan level pekerjaan masing-masing. Pelatihan yang telah dilaksanakan di perusahaan antara lain pelatihan pemadam kebakaran, penggunaan *fire equipment* dan penggunaan APD yang meliputi pelatihan teori di ruangan serta praktek langsung di lapangan.. Selain pelatihan rutin yang sudah terjadwal, apabila departemen ataupun *fire & safety* mengajukan rencana pelatihan lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pekerja, maka mereka bisa mengajukan rencana pelatihan tersebut ke pihak HRD untuk disetujui.

Pelatihan tersedia bagi pekerja baik pekerja lama maupun pekerja baru, bahkan apabila ada siswa ataupun mahasiswa melakukan magang juga akan mendapatkan induksi K3 dan diberi modul. Untuk pihak eksternal lain seperti kontraktor akan dibekali *safety procedure* khusus untuk kontraktor.

Selain menggunakan metode *training* dan induksi, perusahaan juga menerapkan sistem permit untuk beberapa pekerjaan *seperti vessel entry permit, hot work permit dan cold work permit* untuk menjamin pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut kompeten serta mendapatkan pengawasan dari *pihak fire & safety*. Dokumen yang diperlukan untuk mendukung kompetensi pekerja juga sudah tersedia, dokumen tersebut meliputi instruksi kerja dan *job description* dikomunikasikan kepada pekerja dengan cara ditempel di sekitar area kerja. Semua prosedur dan hasil pelatihan akan di dokumentasikan sebagai bahan evaluasi nantinya, dokumen disimpan dengan baik dan tersedia bagi pihak yang membutuhkan.

4.2.4.3. Persyaratan Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

Tabel 4.10. Klausul Komunikasi

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.4.3 4.4.3. 1	<p>Komunikasi, partisipasi dan konsultasi Komunikasi</p> <p>Dengan memperhatikan bahaya K3 dan SMK3, organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:</p> <p>a) Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi.</p> <p>b) Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.</p> <p>c) Penerimaan, pendokumentasian dan tanggapan terhadap komunikasi yang relevan dari pihak terkait eksternal.</p>	√			Perusahaan telah melakukan prosedur komunikasi dengan cara rutin mengadakan apel di setiap awal <i>shift</i> , meeting rutin kepala departemen dan mengkomunikasikan <i>safety procedure</i> untuk pihak lain seperti kontraktor.

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Tabel 4.11. Klausul Partisipasi dan Konsultasi

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.4.3. 2	<p>Partisipasi dan konsultasi</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:</p> <p>a) Partisipasi pekerja</p>				Pekerja telah dilibatkan dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko, salah satunya dengan cara

	<p>melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keterlibatan dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian. • keterlibatan dalam penyelidikan insiden. • keterlibatan dalam pengembangan dan kajian kebijakan dan objektif K3. • konsultasi dimana terdapat suatu perubahan yang mempengaruhi K3 mereka. • perwakilan dalam aspek K3. • informasi tentang pengaturan partisipasinya, termasuk siapa perwakilannya dalam aspek K3. <p>b) Konsultasi dengan kontraktor, jika terdapat perubahan yang mempengaruhi K3. Organisasi harus memastikan bahwa jika diperlukan, pihak eksternal yang terkait dikonsultasikan tentang</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			<p>mengikuti apel di setiap awal shift dimana pekerja dapat menyampaikan temuannya mengenai K3. Untuk konsultasi dengan kontraktor belum dilaksanakan.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	permasalahan K3.				
--	------------------	--	--	--	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Aspek komunikasi sangat penting dalam K3, banyak kecelakaan terjadi akibat kurang baiknya komunikasi sehingga mempengaruhi kinerja K3 organisasi. OHSAS 18001 mensyaratkan agar arus komunikasi baik internal maupun eksternal dipelihara dan didokumentasikan, sebagai contoh keluhan masyarakat, pelanggan atau konsumen yang menyangkut K3.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan prosedur komunikasi di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. diperoleh informasi bahwa perusahaan telah menetapkan prosedur komunikasi internal mengenai K3, yaitu melalui apel di setiap awal *shift*, dalam apel tersebut pekerja dapat menyampaikan berbagai temuan tentang K3. Temuan dari pekerja nantinya akan ditampung dan dibahas pada *meeting* rutin kepala departemen yang setiap hari dilaksanakan pukul 10.00 WIB.

Selain komunikasi internal, OHSAS 18001 mensyaratkan adanya komunikasi eksternal dengan pihak terkait seperti kontraktor, untuk hal tersebut perusahaan telah menjalankan komunikasi tersebut yaitu dengan adanya *safety procedure* untuk kontraktor. Selain kontraktor, perusahaan juga telah menjalin komunikasi dengan pihak eksternal lain seperti Disnakertrans setempat dengan cara memberikan laporan K3 secara rutin. Adapun komunikasi lain yaitu dengan pihak *fire insurance* yang sudah terdokumentasikan dalam dokumen *fire insurance* yang berisi masukan-masukan untuk peningkatan K3 perusahaan. Untuk komunikasi dengan tamu atau pengunjung akan dikomunikasikan oleh

pihak *security*, komunikasi berisi tentang persyaratan dan kebijakan, seperti tidak boleh membawa rokok dan korek api ke dalam perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi dan konsultasi K3, diketahui bahwa perusahaan telah menetapkan partisipasi pekerja dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian melalui manajemen risiko dan *insident report*. Konsultasi dan partisipasi juga dapat dilakukan pada saat apel setiap awal *shift*, jadi apabila ada temuan, masukan ataupun tanggapan mengenai K3, pekerja dapat langsung mengkomunikasikannya pada saat itu, yang nantinya masukan dari pekerja akan dibawa ke level yang lebih tinggi hingga nantinya akan dibahas dalam rapat rutin P2K3. Untuk pengkomunikasian prosedur konsultasi dan partisipasi tersebut dilakukan pada saat pekerja mengikuti training ataupun induksi K3.

Konsultasi dengan kontraktor ataupun pihak eksternal lain sebenarnya sudah dilaksanakan, namun belum sesuai. Untuk kontraktor, perusahaan dalam hal ini pihak *safety* hanya memberikan *safety procedure* tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu. Konsultasi dengan pihak eksternal lain seperti *fire insurance* sudah dilaksanakan, *fire insurance* akan memberikan syarat untuk pemenuhan K3 yang nantinya harus dapat dilaksanakan ataupun dipenuhi oleh pihak perusahaan. Perusahaan juga telah mengkomunikasikan kinerja K3nya dengan pihak Disnakertrans dengan cara melaporkan kegiatan K3nya secara rutin dengan harapan adanya *feed back* ataupun masukan dari pihak terkait.

4.2.4.4. Persyaratan Dokumentasi

Tabel 4.12. Klausul Dokumentasi

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
4.4.4	<p>Dokumentasi Dokumentasi SMK3 harus mencakup:</p> <p>a) Kebijakan dan objektif K3</p> <p>b) Uraian lingkup SMK3</p> <p>c) Uraian elemen utama dari SMK3, interaksi dan referensi untuk dokumen terkait.</p> <p>d) Dokumen, termasuk rekaman yang disyaratkan OHSAS 18001.</p> <p>e) Dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan dan diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan yang efektif, operasi dan pengendalian proses yang berkaitan dengan manajemen risiko K3</p> <p>Dokumentasi hendaknya proporsional dengan tingkat kerumitan, bahaya dan risiko yang ada dan dibuat seminimal mungkin untuk efektifitas dan efisiensi.</p>	√	√	√	Perusahaan telah membuat dokumen seperti kebijakan K3, objektif K3 dan rekaman lain yang disyaratkan OHSAS 18001. Sementara itu dokumen uraian lingkup SMK3 belum ada dan uraian elemen utama masih menggunakan PP No.50 Tahun 2012 sebagai acuan.

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Dokumentasi sangat penting dalam setiap sistem manajemen, sistem dokumentasi yang baik akan memberikan berbagai manfaat seperti: memudahkan dalam mencari dokumen jika diperlukan dan memberikan kesan baik kepada seluruh pihak seperti pekerja, tamu, kontraktor, pelanggan serta pejabat instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu OHSAS 18001 mensyaratkan untuk mendokumentasikan semua elemen-elemen penting dalam SMK3 dan yang terkait dengan elemen-elemen tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pendokumentasian K3 didapatkan beberapa informasi bahwa perusahaan sudah mendokumentasikan kebijakan K3 mereka dan sudah terpasang di setiap departemen. Kebijakan meliputi peraturan yang diadaptasi oleh perusahaan seperti UU No. 1 tahun 1979 dan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012. Dokumentasi objektif K3 serta tata cara pemantauannya sudah ada dalam dokumen *safety performance* dan *insident report* yang hasilnya akan selalu dikaji apakah target serta tujuan K3 perusahaan untuk *zero accident & zero fire* sudah tercapai atau belum. Dokumen lingkup SMK3 yang ada belum sesuai dengan OHSAS 18001 karena perusahaan masih menggunakan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012, meski perusahaan telah menetapkan dan membuat lingkup penerapan SMK3 namun untuk manualnya yang berisi uraian rinci lingkungannya belum dibuat.

4.2.4.5. Persyaratan Pengendalian Dokumen

Tabel 4.13. Klausul Pengendalian Dokumen

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.4.5	<p>Pengendalian dokumen Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan standar SMK3 ini harus dikendalikan. Rekaman dalam bentuk khusus dari dokumen dan harus dikendalikan sehubungan dengan persyaratan yang diberikan dalam klausul 4.5.4.</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara suatu prosedur untuk:</p> <p>a) Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.</p> <p>b) Mengkaji dan menyempurnakan jika perlu dan dokumen disetujui ulang.</p> <p>c) Memastikan bahwa status perubahan dan revisi berjalan dari dokumen yang diidentifikasi.</p> <p>d) Memastikan bahwa revisi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaannya.</p> <p>e) Memastikan bahwa dokumen masih</p>	√			Perusahaan menggunakan standar ISO 9001 dalam melakukan pengendalian dokumen, meliputi pengadaan, pengendalian dan pemusnahan dokumen.
		√			
		√			
		√			
		√			

	berlaku dan identitasnya terbaca,				
	f) Memastikan bahwa dokumen dari eksternal yang dianggap diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan penyebarannya.	√			
	g) Mencegah penggunaan yang tidak semestinya dari dokumen yang kadaluarsa dan diberlakukan identifikasinya yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk keperluan tertentu.	√			

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Dokumen mengenai K3 terdiri dari berbagai macam, seperti data kecelakaan kerja, kebakaran, pelatihan, inspeksi, pengujian peralatan, pemeriksaan kesehatan dan lainnya. data tersebut sangat berguna dan diperlukan untuk mengukur kinerja K3 atau keperluan analisa dan pencegahan dikemudian hari.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengendalian dokumen K3, dapat diketahui bahwa perusahaan sudah menerapkan prosedur untuk pengendalian dokumen yaitu menganut ISO 9001. Prosedur pengendalian dokumen ini meliputi:

1. Dokumen akan didistribusikan di setiap departemen yang membutuhkan, serta pihak lain yang berkepentingan. Sebelum didistribusikan dan

digunakan secara formal, dokumen akan melalui proses persetujuan dari pimpinan puncak.

2. Dokumen akan dikaji secara berkala, disempurnakan dan bila perlu disetujui ulang, disesuaikan dengan peraturan terbaru yang relevan dengan tujuan agar tetap *up to date*. Nantinya pemantauan dari revisi tersebut akan dimasukkan dalam *safety performance*.
3. Dokumen dari pihak eksternal seperti MSDS telah diidentifikasi, diarsipkan dalam dokumen MSDS dan didistribusikan ke departemen yang membutuhkan.
4. Pemusnahan dokumen akan dilakukan 2 tahun sekali kecuali untuk dokumen *insident report*. Hal ini dilakukan untuk memastikan dokumen yang telah kadaluarsa tidak digunakan ataupun disalahgunakan.
5. Dokumen dalam bentuk soft copy ataupun hard copy akan disimpan dengan baik dan diarsipkan di departemen *fire & safety, quality management sistem* serta departemen-departemen lain yang membutuhkan.

4.2.4.6. Persyaratan Tindakan Pengendalian Operasi

Tabel 4.14. Klausul Pengendalian Operasi

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.4.6	Pengendalian operasi Organisasi harus menetapkan operasi dan aktivitasnya yang berhubungan dengan hasil identifikasi bahaya dimana diperlukan pengendalian untuk mengelola risiko K3,	√			Perusahaan menggunakan SOP, instruksi kerja, <i>safety procedure</i> dan membekali pekerja dengan pengetahuan K3 dengan mengadakan

	<p>harus termasuk di dalamnya manajemen perubahan.</p> <p>Untuk operasi dan aktivitas tersebut, organisasi harus menjalankan dan memelihara:</p> <p>a) Pengendalian operasi yang sesuai bagi organisasi dan aktivitasnya, organisasi harus mengintegrasikan pengendalian operasi tersebut ke dalam SMK3.</p> <p>b) Pengendalian berkaitan dengan pembelian material, peralatan dan jasa.</p> <p>c) Pengendalian berkaitan dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.</p> <p>d) Prosedur terdokumentasi, untuk meliputi situasi dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan K3 dan objektif K3.</p> <p>e) Menentukan kriteria operasi, dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan dan objektif K3.</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			<p>training ataupun induksi K3.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	--	-------------------------------------

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Kegiatan operasi merupakan sumber bahaya paling potensial dalam organisasi. Sebagian besar kecelakaan atau insiden terjadi dalam kegiatan operasi, oleh karena itu dalam setiap sistem manajemen K3, pengendalian operasi merupakan elemen yang sangat penting. OHSAS 18001 secara khusus mensyaratkan sistem pengendalian operasi yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal, mengenai pengendalian operasi, didapatkan informasi bahwa perusahaan telah melaksanakan pengendalian operasi dalam kegiatannya, dan sudah disesuaikan dengan temuan hasil identifikasi bahaya melalui pembuatan instruksi kerja dan SOP. Pengendalian operasi tersebut disesuaikan dengan jenis pekerjaan masing-masing dan sudah didistribusikan ke pihak yang membutuhkan. Selain menggunakan instruksi kerja, pengendalian operasi yang sudah dilakukan adalah dengan pelatihan dan induksi kepada pekerja. Pengendalian untuk pekerjaan yang berisiko dan membutuhkan pengawasan dari *fireman* akan dilengkapi dengan ijin kerja yang harus diajukan kepada *fire & safety*, ijin kerja tersebut berupa permit (*hot work permit*, *cold work permit* dan *vessel entry permit*).

Prosedur untuk pihak eksternal seperti kontraktor, perusahaan menggunakan *safety procedure* khusus untuk kegiatan kontraktor dan akan dipantau oleh pihak *fire & safety*. Prosedur berkaitan dengan pembelian material seperti bahan kimia, perusahaan sudah mengidentifikasi MSDSnya sebelum didistribusikan. Prosedur berkaitan dengan pembelian alat, material dan jasa akan terlebih dahulu diadakan pertemuan dan presentasi produk antara departemen

yang memesan, penjual dan pihak *fire & safety* untuk menentukan apakah alat, material dan jasa tersebut layak untuk didatangkan. Apabila perusahaan membeli peralatan baru seperti permesinan, pekerja yang mengoperasikannya akan ditraining terlebih dahulu termasuk didalamnya mengenai K3nya, untuk jasa yang menggunakan pihak eksternal seperti jasa pengelasan akan diwajibkan mengajukan prosedur *hot work permit* dan nanti akan mendapatkan pengawasan langsung oleh *fireman* saat melakukan pekerjaan jasa tersebut.

4.2.4.7. Persyaratan Tanggap Darurat

Tabel 4.15. Klausul Tanggap Darurat

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.4.7	<p>Tanggap darurat Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur:</p> <p>a) Untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat.</p> <p>b) Untuk merespon situasi darurat tersebut.</p> <p>Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat sebenarnya dan mencegah atau menekan konsekuensi K3 yang ditimbulkannya.</p> <p>Dalam merancang tanggap darurat, organisasi harus mempertimbangkan</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			Perusahaan telah melakukan prosedur tanggap darurat yang terdiri dari <i>risk assessment</i> , inspeksi rutin, membentuk <i>fire emergency team</i> , pelatihan K3, simulasi tanggap darurat dan memasang <i>safety sign</i> .

	<p>keperluan pihak berkepentingan lainnya misalnya layanan darurat atau tetangga/masyarakat terdekat.</p> <p>Organisasi harus juga secara berkala menguji prosedurnya untuk tanggap terhadap situasi darurat, dan jika memungkinkan dengan melibatkan pihak terkait yang relevan.</p> <p>Organisasi harus secara berkala melakukan kajian dan bilamana mungkin merevisi prosedur kesiapan dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan setelah terjadinya situasi darurat.</p>	√			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Tanggap darurat merupakan elemen penting dalam SMK3, untuk menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Tujuan K3 adalah untuk mencegah kejadian dan kecelakaan yang tidak diinginkan. Untuk itu diperlukan sistem tanggap darurat guna mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti kecelakaan, kebakaran, peledakan, bocoran bahan kimia atau pencemaran. OHSAS 18001 mensyaratkan agar organisasi mengembangkan prosedur tanggap darurat untuk mengidentifikasi kemungkinan keadaan darurat dan penanggulangannya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai prosedur tanggap darurat, diketahui bahwa perusahaan telah menetapkan dan menerapkannya, yaitu dengan cara:

1. Melakukan *risk assessment* serta mendokumentasikannya untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di perusahaan.
2. Melakukan inspeksi rutin yang dilaksanakan oleh *fire & safety*, inspeksi dilakukan di semua area, apabila ada temuan maka akan didokumentasikan.
3. Karena perusahaan memiliki potensi kebakaran yang besar, maka setiap departemen telah dibentuk *fire emergency team*.
4. Pelatihan dan induksi K3, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, misalnya pelatihan pemadam kebakaran.
5. Memasang *safety sign* jalur evakuasi untuk mempermudah mencapai *assembly point* apabila terjadi keadaan darurat.
6. Pengecekan dan inspeksi rutin terhadap *fire equipment* untuk menjamin alat masih berfungsi sehingga dapat digunakan apabila terjadi keadaan darurat.

Dalam membuat prosedur tanggap darurat, perusahaan juga memasukkan tanggapan dari pihak eksternal lain seperti *fire insurance*. Prosedur tanggap darurat tersebut sudah pernah disimulasikan sekali tetapi belum menyeluruh serta sudah pernah dikaji penerapannya.

4.2.5. Persyaratan Pemeriksaan

4.2.5.1. Persyaratan Pemantauan Kinerja K3

Tabel 4.16. Klausul Pemantauan dan Pengukuran Kinerja

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.5 4.5.1	<p>Pemeriksaan dan pemantauan dan pengukuran kinerja Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara berkala.</p> <p>Prosedur ini harus memuat:</p> <p>a) Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan organisasi.</p> <p>b) Pemantauan sampai kepada pencapaian objektif K3.</p> <p>c) Pemantauan efektifitas pengendalian (untuk kesehatan sebagaimana dengan keselamatan kerja).</p> <p>d) Pengukuran kinerja yang bersifat proaktif untuk memantau kesesuaiannya dengan program K3 dan kriteria operasional.</p> <p>e) Pengukuran kinerja</p>	√			Perusahaan telah melakukan prosedur pemantauan kinerja K3 melalui <i>safety inspection</i> rutin, pembuatan dokumen <i>safety performance</i> dan menentukan tindakan perbaikan pengendalian dengan <i>action plan</i> .
		√			
		√			
		√			
		√			
		√			

	<p>yang bersifat reaktif yang memantau penyakit akibat kerja, insiden (termasuk kecelakaan, hampir celaka, dll) dan pembuktian penyimpangan kinerja K3 masa lampau lainnya.</p> <p>f) Mencatat data hasil pemantauan dan pengukuran yang memadai untuk menganalisa tindakan koreksi berikutnya dan tindakan pencegahan.</p> <p>Apabila diperlukan alat untuk memantau dan pengukuran kinerja, organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan tersebut sebagaimana mestinya.</p> <p>Rekaman atau catatan kalibrasi dan pemeliharaan serta hasilnya harus disimpan dengan baik.</p>	√		√	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	---	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Sebagai bagian dari siklus manajemen PDCA, pemantauan dan pengukuran merupakan persyaratan dalam sistem manajemen K3. Pemantauan dan

pengukuran untuk mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan K3 dalam organisasi, apakah telah sesuai dengan rencana atau terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, OHSAS 18001 mensyaratkan adanya sistem dan prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja K3 secara berkala.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemantauan dan pengukuran kinerja K3 diketahui bahwa perusahaan telah menetapkan prosedurnya melalui:

1. Melaksanakan *safety inspection* semua area , termasuk di dalamnya pengecekan *safety equipment, fire equipment, house keepng inspection* dan penilaian risiko.
2. Membuat prosedur perencanaan dalam *action plan* untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan dalam pengendalian kegiatan K3.
3. Membuat laporan tentang kinerja K3 perusahaan dalam *safety performance*, termasuk di dalamnya statistik K3 dan rekomendasi untuk perbaikan.
4. Pengukuran dan pemantauan mengenai penyakit akibat kerja dan kejadian kecelakaan kerja dikaji dan dibuat laporan dalam bentuk *incident rate*.

Perusahaan melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap suatu keadaan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja. Untuk pemantauan fisik, manusia dan lingkungan kerja, perusahaan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Hiperkes. Pemantauan tersebut dilaksanakan setiap 6 bulan sekali menggunakan peralatan dari Hiperkes, walaupun dari pihak perusahaan mempunyai peralatan pengukuran tersebut tetapi kondisinya sudah tidak bisa digunakan. Hasil dari pengukuran tersebut akan diarsipkan dan disimpan dengan baik.

4.2.5.2. Persyaratan Evaluasi Perundangan dan Persyaratan

Tabel 4.17. Klausul Evaluasi Pemenuhan

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.5.2 4.5.2.1	<p>Evaluasi pemenuhan Konsisten dengan komitmennya untuk memenuhi perundangan</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi secara berkala pemenuhan persyaratan hukum yang sesuai.</p> <p>Organisasi harus menyimpan rakaman hasil eveluasi berkala.</p> <p>Organisasi harus mengevaluasi pemenuhan persyaratan lainnya yang berlaku bagi organisasi .</p> <p>Organisasi dapat menggabungkan hasil evaluasi ini dengan evaluasi persyaratan hukum yang sesuai atau ditetapkan dalam prosedur yang berbeda.</p>	√			Untuk mengecek kesesuaian pencapaian target K3 perusahaan membuat dokumen <i>safety performance</i> yang nanti hasilnya akan disesuaikan dengan dokumen <i>quality manual</i> yang berisi target-target.

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Salah satu landasan penerapan K3 adalah pemenuhan perundangan. Sejalan dengan elemen sebelumnya tentang persyaratan perundangan, maka organisasi secara berkala harus melakukan evaluasi terhadap pemenuhan perundangan dan persyaratan lainnya dalam organisasi. OHSAS 18001 mensyaratkan adanya

prosedur mengenai pemenuhan perundangan dan persyaratan K3 tersebut untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi. Untuk memastikan bahwa semua perundangan dan persyaratan telah terpenuhi perlu dilakukan evaluasi secara berkala, misalnya melalui audit pemenuhan terhadap persyaratan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi pemenuhan perundangan diketahui bahwa perusahaan dalam menentukan perundangan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan K3 yang ingin dicapai, seperti peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan K3 perusahaan menggunakan UU no. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Untuk mendukung UU no. 1 tahun 1970 tersebut, perusahaan juga menggunakan peraturan lain yang relevan seperti PP no. 50 tahun 2012 tentang SMK3, ISO 9001 tentang baku mutu, *manufacture management system* (MMS) dan peraturan lain yang dianggap perlu untuk diterapkan.

Untuk melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan, perusahaan menggunakan metode inspeksi rutin yang akan mengecek kesesuaian kegiatan K3nya. Nantinya hasil dari berbagai macam inspeksi tersebut akan dirangkum dalam dokumen *safety performance*. Hasil dari *safety performance* akan disesuaikan dengan dokumen *quality manual* yang berisi target-target perusahaan. Evaluasi mengenai pemenuhan persyaratan perundangan dengan kegiatan K3 yang telah dilakukan juga akan dibahas dalam rapat rutin P2K3 dimana di dalamnya akan dibahas mengenai hasil kegiatan K3 mereka.

4.2.5.3. Persyaratan Penyelidikan Insiden ketidaksesuaian, langkah koreksi dan pencegahan

Tabel 4.18. Klausul Penyelidikan Insiden

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.5.3 4.5.3. 1	<p>Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, langkah koreksi dan pencegahan</p> <p>Penyelidikan insiden</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk merekam, menyelidiki dan menganalisa insiden dengan tujuan untuk:</p> <p>a) Mengidentifikasi tindakan koreksi yang diperlukan.</p> <p>b) Menentukan penyebab dasar ketimpangan atau penyimpangan K3 dan faktor lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terjadinya suatu insiden.</p> <p>c) Mengidentifikasi peluang melakukan tindakan pencegahan.</p> <p>d) Mengidentifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan.</p> <p>e) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang dilakukan.</p> <p>Penyelidikan harus</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			<p>Prosedur investigasi insiden terdapat dalam dokumen <i>action plan</i>.</p>

	dilakukan dalam waktu yang tepat.				
	Setiap mengidentifikasi perlunya tindakan koreksi atau peluang untuk tindakan pencegahan harus dijalankan sesuai dengan perundangan yang relevan.	√			
	Hasil penyelidikan insiden harus didokumentasikan dan dipelihara.	√			

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Tabel 4.19. Klausul Tindakan Koreksi dan Pencegahan

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	
4.5.3. 2	<p>Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian yang ditemukan dan mengambil tindakan koreksi dan perbaikan.</p> <p>Prosedur harus menjelaskan persyaratan untuk: a) Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan tindakan untuk mengurangi konsekuensi K3.</p>	√			Tindakan-tindakan koreksi dan pencegahan yang berisi masukan dan saran disusun berdasarkan dokumen <i>incident report</i> yang telah dibuat.
		√			

	<p>b) Menyelidiki ketidaksesuaian, menemukan penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terulang kembali.</p> <p>c) Mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian dan menjalankan tindakan yang perlu untuk mencegah agar tidak terulang.</p> <p>d) Merekam dan mengkomunikasikan hasil tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diambil.</p> <p>e) Mengkaji efektivitas tindakan koreksi dan pencegahan yang telah diambil.</p> <p>Bila tindakan koreksi dan pencegahan mengidentifikasi adanya bahaya baru ataupun perubahan bahaya atau perlunya pengendalian baru/perubahan, prosedur ini mempersyaratkan bahwa tindakan yang diambil melalui analisa risiko sebelum dilaksanakan.</p> <p>Setiap tindakan koreksi dan pencegahan yang diambil untuk</p>	√			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

	<p>menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang aktual atau potensial harus sesuai dengan besarnya permasalahan dan seimbang dengan risiko K3 yang dibutuhkan.</p> <p>Organisasi harus memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dari tindakan koreksi dan pencegahan dibuat dalam sistem dokumentasi K3.</p>	√			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001 mensyaratkan diadakannya penyelidikan terhadap setiap insiden yang terjadi dalam organisasi. Insiden adalah semua kejadian yang menimbulkan atau dapat menimbulkan kerugian baik materi, kerusakan atau cedera pada manusia. Insiden meliputi kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja, kerusakan dan hampir celaka.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa perusahaan telah melakukan prosedur investigasi yang ada dalam dokumen *action plan* yang berisi waktu kejadian, jenis kejadian, siapa yang terlibat, penyebab dan akibat kejadian serta rekomendasi.

Apabila terjadi sebuah insiden di suatu departemen, pihak departemen akan memberikan informasi dengan cara menghubungi pihak *fire & safety*, nantinya *fire & safety* akan memberikan tanggapan dan mengirimkan personil ke tempat kejadian untuk menentukan tindakan selanjutnya. Apabila sekiranya

membutuhkan tindakan medis, petugas *fire & safety* akan menghubungi pihak klinik perusahaan, dan bila diperlukan penanganan medis lebih lanjut korban akan di bawa ke klinik ataupun dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar.

Penyelidikan insiden akan dilakukan sesegera mungkin, dan untuk pelaporan paling lambat 2x24 jam setelah kejadian, dalam mengidentifikasi setiap insiden akan dibuat laporan dalam *incident report* yang dibuat rangkap 4 untuk pimpinan departemen, P2K3, direktur dan HRD sebagai bagian dari prosedur komunikasi. Dalam laporan tersebut pihak *fire & safety* akan memberikan rekomendasi perbaikan dan masukan-masukan untuk langkah pencegahan. Tindakan koreksi dan perbaikan dilaksanakan oleh pihak *fire & safety* karena merupakan tugas pokok yaitu preventif, kuratif dan rehabilitatif, dalam menjalankan tugas tersebut perusahaan dibantu pihak eksternal seperti Hiperkes dan *fire insurance*. Hasil pengukuran seperti pengukuran iklim kerja yang dilakukan oleh Hiperkes akan menjadi acuan perusahaan dalam menentukan pengendalian dari ketidaksesuaian, begitu juga untuk hasil temuan dari inspeksi yang dilakukan oleh *fire insurance*, apabila *fire insurance* menemukan ketidaksesuaian mereka akan merekapnya dan memberi tahu pihak perusahaan untuk segera dilakukan perbaikan, karena jika tidak segera diperbaiki pihak *fire insurance* tidak mau menjamin aset-aset perusahaan tersebut. Dalam mengoreksi suatu ketidaksesuaian yang berhubungan dengan permesinan, perusahaan juga telah menerapkan prosedurnya dalam *engineering plan* dan *management of change*, nantinya apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau ada perbaikan dan penggantian mesin dengan yang baru tentunya akan dilakukan identifikasi

bahaya terlebih dahulu, hasil identifikasi tersebut akan disampaikan ke operator yang bersangkutan

4.2.5.4. Persyaratan Rekaman K3 dan Pengendaliannya

Tabel 4.20. Klausul Pengendalian Rekaman

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.5.4	<p>Pengendalian rekaman Organisasi harus menetapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan dari SMK3, standar K3, dan hasil yang dicapai.</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, penarikan, retensi dan pemusnahan rekaman.</p> <p>Rekaman K3 harus dapat dibaca, dikenali dan dilacak pada kegiatan yang bersangkutan.</p>	√			Prosedur pengendalian rekaman menggunakan standar ISO 9001, seluruh rekaman maupun dokumen K3 akan dibuat, dipelihara dan disimpan sesuai dengan jenis dan ketentuannya.
		√			
		√			

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Pengelolaan dokumen dan data sangat penting dalam sistem manajemen K3. Banyak data dan informasi dalam K3 yang perlu dipelihara dan disimpan dengan baik karena suatu saat akan diperlukan dalam program pencegahan kecelakaan atau penyakit akibat kerja, oleh karena itu OHSAS 18001 mensyaratkan untuk

mengelola data dengan baik sehingga mudah dilacak, dicari dan aman. Organisasi juga diminta untuk menentukan waktu retensi dari data atau arsip yang disimpan tergantung jenis dan urgensinya.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengendalian rekaman, perusahaan menetapkan prosedur pengendalian rekaman berdasarkan ISO 9001. Seluruh rekaman mengenai K3 dibuat, dipelihara dan disimpan sesuai dengan jenisnya, rekaman dengan kode A adalah dokumen K3, rekaman dengan kode B adalah kumpulan-kumpulan dari hasil pemantauan yang sudah dilakukan, rekaman dengan kode C adalah referensi. Selain ketiga jenis rekaman tersebut masih ada rekaman pendukung lain untuk menunjang kinerja K3. Semua rekaman akan diidentifikasi, dibahas dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan kredibilitasnya. Rekaman-rekaman tersebut sudah diketahui oleh pimpinan puncak terbukti dengan pengesahannya dan dikendalikan oleh departemen *fire & safety* dan departemen QMS.

Prosedur penyimpanan rekaman tersebut yaitu diurutkan sesuai kode dan diberi nomor. Disusun rapih di rak yang sudah disediakan, untuk rekaman yang bersifat rahasia akan disimpan tersendiri. Selain dalam bentuk dokumen yang sudah dibukukan, rekaman tersedia juga dalam bentuk *soft file* yang tersimpan di komputer *fire & safety*. Tidak semua rekaman disimpan di departemen *fire & safety*, rekaman pemantauan iklim kerja dan pemeriksaan fisik pekerja disimpan di departemen QMS. Pemusnahan dokumen rekaman dilakukan dengan terlebih dahulu manentukan dokumen mana yang akan dimusnahkan, dokumen yang

sudah kadaluarsa dan tidak dibutuhkan lagi maka akan dimusnahkan. Pemusnahan dokumen rekaman dilakukan setelah 2 tahun, kecuali untuk *incident report*.

4.2.5.5. Persyaratan Internal Audit SMK3

Tabel 4.21. Klausul Internal Audit

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.5.5	<p>Internal audit Organisasi harus memastikan bahwa audit internal untuk SMK3 dilakukan dalam selang waktu terencana untuk:</p> <p>a) Menentukan apakah SMK3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempengaruhi pengaturan manajemen K3 yang direncanakan termasuk persyaratan dari standar OHSAS. • Dijalankan dan dipelihara dengan baik. • Efektif dalam memenuhi kebijakan dan objektif organisasi. <p>b) Memberikan informasi hasil audit untuk manajemen.</p> <p>Prosedur audit harus ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara yang menyangkut:</p> <p>a) Tanggung jawab, kompetensi,</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>			Perusahaan telah melaksanakan suatu prosedur internal audit yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan akan dibuat laporannya.

	<p>persyaratan untuk perencanaan dan melaksanakan audit, pelaporan hasil audit dan menjaga rekaman terkait.</p> <p>b) Menentukan kriteria audit, lingkup, kekerapan dan metode.</p> <p>Pemilihan auditor dan kode etik audit untuk menjamin objektivitas dan kenetralan proses audit.</p>	√			
		√			

Sumber: OHSAS 18001: 2007

Suatu organisasi memerlukan alat atau cara untuk menilai apakah pelaksanaan K3 telah berhasil atau tidak. Salah satu cara penilaian adalah dengan melakukan audit K3 sebagai bagian dari siklus *Plan-Do-Check-Action*. Melalui audit, organisasi akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga dapat melakukan langkah-langkah penyempurnaan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai internal audit, perusahaan telah melaksanakan suatu audit K3 yang terencana, yaitu setiap 1 tahun sekali yang dilaksanakan oleh anggota *fire & safety*. Internal audit yang dilaksanakan masih mengadopsi dari SMK3 PP no. 50 tahun 2012 dan beberapa peraturan lain yang relevan. Selain audit internal yang dilakukan setiap satu tahun sekali, perusahaan juga menerapkan prosedur *safety inspection* dan *house keeping inspection* yang digunakan sebagai audit harian untuk memastikan kegiatan K3 berjalan dengan baik. Apabila dalam audit ditemukan ketidaksesuaian maka hasil audit tersebut

akan dibahas bersama dengan P2K3 dan pihak-pihak terkait lainnya untuk langkah perbaikan.

Hasil audit yang dilakukan akan dibuat dokumen laporan oleh anggota *fire & safety* untuk diserahkan kepada manajemen puncak untuk ditinjau dan dibahas dalam P2K3, selain itu hasil audit juga akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

4.2.6. Persyaratan Tinjauan Manajemen

Tabel 4.22. Klausul Tinjauan Manajemen

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil Penelitian			
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak Ada	Keterangan
4.6	<p>Tinjauan manajemen Pucuk pimpinan organisasi dalam selang waktu tertentu harus meninjau ulang SMK3 untuk memastikan berlanjutnya kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya.</p> <p>Tinjauan manajemen harus mencakup penilaian terhadap peluang peningkatan SMK3 serta keperluan untuk merubah SMK3, termasuk kebijakan K3 dan objektif K3.</p> <p>Masukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup:</p> <p>a) Hasil audit internal dan evaluasi pemenuhan dengan persyaratan hukum dan dengan persyaratan lainnya</p>	√			Tinjauan manajemen dilaksanakan pada saat rapat rutin P2K3 yang dipimpin langsung oleh manajemen puncak.
		√			
		√			

	yang berlaku bagi organisasi.				
	b) Hasil partisipasi dan konsultasi.	√			
	c) Komunikasi yang relevan dari pihak eksternal, termasuk sanggahan/kritik.	√			
	d) Kinerja K3 organisasi.	√			
	e) Objektif yang telah dicapai.	√			
	f) Status penyelidikan insiden, tindakan koreksi dan langkah pencegahan.	√			
	g) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.	√			
	h) Perubahan lingkungan, termasuk perkembangan dalam aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3.	√			
	i) Saran/rekomendasi untuk perbaikan.	√			
	Hasil dari tinjauan manajemen harus konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan dan harus mencakup setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat dilakukan untuk:				
	a) Kinerja K3.	√			
	b) Kebijakan dan objektif K3.	√			
	c) Sumber daya.	√			

	d) Elemen lain dari SMK3. Hasil yang relevan dari tinjauan manajemen harus tersedia untuk komunikasi dan konsultasi.	√ √			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	--	--

Sumber: OHSAS 18001: 2007

OHSAS 18001 mensyaratkan untuk melakukan tinjauan manajemen secara berkala oleh manajemen puncak. Tinjauan manajemen ini merupakan bagian penting dalam mata rantai SMK3 untuk memastikan bahwa penerapan SMK3 telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan manajemen, perusahaan telah melaksanakan tinjauan manajemen yaitu melalui kegiatan rapat rutin P2K3, dimana dalam rapat tersebut manajemen puncak juga dilibatkan karena ketua dari P2K3 sendiri adalah salah satu anggota manajemen puncak. Dalam pertemuan P2K3 tersebut akan dibahas tentang performa kegiatan K3 yang sedang dijalankan di perusahaan, laporan-laporan yang sudah ditujukan kepada manajemen seperti hasil audit internal, inspeksi rutin, masukan dari pihak lain ataupun temuan dari karyawan akan ditinjau ulang untuk menentukan langkah perbaikan lanjutan seandainya jika langkah perbaikan yang sudah dilakukan masih belum efektif. Untuk kegiatan perbaikan tersebut, manajemen perusahaan akan memberikan dukungan melalui penganggaran dana (*budgeting*) untuk mempermudah tindakan perbaikan yang direncanakan, seperti kebutuhan pelatihan, APD dan lainnya. tinjauan manajemen yang dilakukan juga sudah memasukkan saran dari pihak

eksternal, yaitu dari pihak *fire insurance*, sementara itu dari pihak pemerintahan dalam hal ini Disnakertrans belum memberikan tanggapan meskipun perusahaan telah rutin memberikan laporan kinerja K3nya.

Penentuan pengambilan tindakan pengendalian sebagai hasil dari tinjauan manajemen tentunya berdasarkan pertimbangan dengan peraturan yang diacu oleh perusahaan. Hasil dari tinjauan manajemen beserta target pemenuhan dan perbaikan dari ketidaksesuaian akan didokumentasikan dan disimpan untuk kemudian digunakan sebagai acuan apabila akan diadakan tinjauan manajemen untuk masa yang akan datang.

BAB V PEMBAHASAN

5.1. PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data mengenai penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal sudah ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan OHSAS 18001: 2007. Khusus dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian klausul-klausul yang belum sesuai dan belum terpenuhi menurut apa yang disyaratkan oleh OHSAS 18001: 2007. Adapun ketidaksesuaian yang ditemukan meliputi klausul:

5.1.1. Persyaratan Umum

Dalam klausul persyaratan umum disebutkan bahwa *“Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara dan terus-menerus meningkatkan sistem manajemen K3 mengacu persyaratan standar K3 ini dan menentukan bagaimana pemenuhan persyaratan tersebut”* dan *“Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup manajemen K3”*. Ketidaksesuaian yang ditemukan dalam klausul ini menurut hasil penelitian adalah perusahaan telah menerapkan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, namun berdasarkan PP No.50 tahun 2012 tentang SMK3, sementara itu untuk penerapan berdasarkan OHSAS 18001 belum dilaksanakan mengingat belum ada pelanggan yang mensyaratkannya. Sebenarnya penerapan SMK3 yang dilakukan memang

harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap perusahaan, dengan kata lain apabila dilakukan penilaian penerapan SMK3 berdasarkan PP No. 50 tahun 2012 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal maka persyaratan ini akan terpenuhi, namun apabila penilaian penerapan SMK3 menggunakan standar OHSAS 18001 maka dikatakan belum bisa terpenuhi.

PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal telah menetapkan lingkup SMK3 yang mencakup seluruh perusahaan tanpa adanya perbedaan atau lingkup khusus pada setiap departemennya. Dengan ini dapat dikatakan bahwa lingkup SMK3 antara departemen produksi yang notabene memiliki risiko lebih tinggi dengan departemen nonproduksi disamaratakan dan tidak ada perbedaan, hal ini bertentangan dengan apa yang disyaratkan oleh OHSAS 18001 yaitu penetapan lingkup sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan strategis, jangan sekedar ingin memudahkan. Sebagai contoh manajemen hanya memasukkan lingkup penerapan SMK3 pada bagian atau unit kegiatan tertentu yang lebih sederhana dan rendah risikonya sehingga mudah mencapai kinerja K3 yang baik. Dengan kata lain OHSAS 18001 mensyaratkan adanya penetapan lingkup SMK3 yang berbeda pada setiap bagian perusahaan disesuaikan dengan tingkat risiko dan bahaya yang ada.

5.1.2. Persyaratan Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

Dalam klausul ini OHSAS 18001 mensyaratkan adanya *“Konsultasi dengan kontraktor, jika terdapat perubahan yang mempengaruhi K3. Organisasi harus memastikan bahwa jika diperlukan, pihak eksternal yang terkait dikonsultasikan*

tentang permasalahan K3". Ketidaksiesuaian yang ditemukan adalah konsultasi antara pihak *safety* dan pihak kontraktor belum dilaksanakan, pihak *safety* hanya melakukan pengawasan ketika ada pekerjaan yang melibatkan kontraktor. Kewajiban konsultasi dan komunikasi masalah K3 menjadi tanggung jawab departemen yang memakai jasa kontraktor tersebut, namun terkadang mereka lupa untuk mengkomunikasikannya. Akan lebih baik lagi apabila pihak *safety* dilibatkan dalam setiap kegiatan kontraktor mulai dari persiapan sampai nanti pada saat proses pekerjaan itu selesai, dengan begitu komunikasi antara pihak *safety*, departemen terkait dan kontraktor bisa berjalan dengan baik.

5.1.3. Persyaratan Dokumentasi

OHSAS 18001 mensyaratkan klausul dokumentasi SMK3 harus mencakup: "*Uraian lingkup SMK3*" dan "*Uraian elemen utama dari SMK3*". Ketidaksiesuaian yang ditemukan dalam klausul ini sebenarnya sama dengan apa yang ada di klausul persyaratan umum "*Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup manajemen K3*". Walaupun perusahaan telah menerapkan SMK3 dan menetapkan lingkungannya, namun dokumen untuk uraian lingkup dan elemen utama SMK3 belum dibuat. OHSAS 18001 mensyaratkan adanya manual SMK3 yang merupakan payung dari seluruh elemen manajemen K3.

5.1.4. Persyaratan Pemeriksaan

Ohsas 18001 dalam persyaratan pemantauan kinerja K3 menyebutkan bahwa "*Apabila diperlukan alat untuk memantau dan pengukuran kinerja, organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan*

peralatan tersebut sebagaimana mestinya”. Di PT. Asia Pacific Fibers Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal untuk persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi karena perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap suatu keadaan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pekerja meliputi pemantauan fisik, manusia dan lingkungan kerja tidak dilakukan sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu Hiperkes. Pemantauan tersebut dilaksanakan setiap 6 bulan sekali menggunakan peralatan dari Hiperkes, jadi prosedur untuk kalibrasi peralatan tidak menjadi tanggung jawab perusahaan.

5.2. Hambatan dan Kelemahan Penelitian

Hambatan dan kelemahan selama melakukan penelitian ini antara lain:

1. Dokumen yang berkaitan dengan SMK3 belum lengkap, oleh sebab itu tidak semua dokumen dapat dirangkum sehingga mempersulit untuk melakukan proses pengecekan keabsahan data.
2. Waktu pelaksanaan pengambilan data yang terbatas, karena pengambilan data dilakukan pada saat jam istirahat ataupun setelah responden selesai melakukan pekerjaannya. Hal ini berpengaruh pada kualitas dan kedalaman wawancara dan kedalaman pengisian lembar *check list*.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari keseluruhan 150 poin yang disyaratkan oleh OHSAS 18001: 2007, perusahaan berhasil memenuhi sebanyak 144 poin dengan kategori sudah sesuai. Untuk kategori persyaratan yang belum sesuai sebanyak 4 poin sementara itu persyaratan yang tidak terpenuhi sebanyak 2 poin.
2. Penerapan SMK3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal dapat dikategorikan kedalam kategori penerapan memuaskan dengan prosentase 96% (144 poin terpenuhi dan sesuai).

6.2. SARAN

6.2.1. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil simpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Mengingat 40% produk ada yang dipasarkan ke luar negeri, walaupun tidak digunakan sebagai acuan utama dalam menjalankan SMK3 tak ada salahnya PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. Kaliwungu Kabupaten Kendal memasukkan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001 sebagai referensi. Hal ini bertujuan apabila suatu saat nanti ada pelanggan yang mensyaratkan untuk menerapkan standar OHSAS 18001, maka perusahaan sudah siap dalam memenuhinya.

2. OHSAS mensyaratkan agar lingkup SMK3 yang diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan tiap departemen atau unit dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meninjau ulang tentang lingkup SMK3nya. Lingkup SMK3 yang ada di perusahaan masih disamaratakan antar departemen. Departemen produksi tentu memiliki potensi bahaya dan risiko yang lebih tinggi bila dibandingkan departemen nonproduksi. Sebisa mungkin perusahaan dapat membagi jenis lingkup menjadi 2 yaitu untuk departemen produksi dan untuk departemen nonproduksi atau departemen pendukung. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan, pemantauan dan pengembangan SMK3 itu sendiri.
3. Perusahaan, dalam hal ini departemen *fire & safety* dianjurkan untuk membuat prosedur komunikasi dan konsultasi dengan pihak kontraktor. Sebelum kontraktor melaksanakan pekerjaannya, akan lebih baik apabila diadakan pertemuan antara kontraktor, pihak *safety* dan pihak departemen yang memesan jasa agar dalam pelaksanaannya masing-masing pihak tahu akan kewajibannya dalam K3. Prosedur ini diharapkan akan mempermudah dalam pemantauan dan meningkatkan partisipasi pihak eksternal dalam kegiatan K3 perusahaan.
4. Membuat dokumen tentang uraian lingkup dan uraian dari setiap klausul SMK3 oleh departemen *fire & safety* untuk mempermudah proses pemantauan kinerja SMK3. Dokumen ini bisa dimasukkan sebagai bahan meteri dalam modul pelatihan dan induksi, atau bisa dibuat tersendiri dalam bentuk manual SMK3.

5. Dalam setiap prosedur tentang K3 harus dilengkapi dengan alur prosedur (*flow chart*). *Flow chart* tersebut sebisa mungkin dikomunikasikan kepada pekerja dengan cara dipasang pada tempat strategis di setiap departemen ataupun dikomunikasikan pada saat *training* atau induksi K3, dengan tujuan pekerja semakin paham dan aktif dalam partisipasi K3.
6. Melakukan simulasi sistem tanggap darurat secara menyeluruh pada setiap departemen baik itu departemen produksi maupun non produksi, mengingat potensi bahaya dan risiko yang ada pada departemen berbeda-beda.
7. Melakukan audit eksternal penerapan SMK3 baik oleh Disnakertrans maupun pihak swasta lain, sehingga nantinya perusahaan akan mendapatkan sertifikat pencapaian penerapan SMK3.

Daftar Pustaka

- Anizar, 2009, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Effendi, O. *Penerapan OHSAS 18001 Pada Industri Manufaktur*, diakses tanggal 29 Mei 2015, (http://digisi-indonesia.com/article/80002/penerapan_ohsas-18001-pada-industri-manufaktur.html).
- Gerry Silaban dkk, 2009, *Kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan Peserta Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada PT. Jamsostek Cabang Medan, Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Volume 12, No 03, September 2009, hlm. 130 – 139.
- Klausul OHSAS 18001.pdf, diakses 17 Maret 2015, (<http://mhconsulting-indonesia.com/file-download/Klausul-OHSAS-18001.pdf>).
- Moleong, LJ, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Notoatmodjo, S, 2010, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012, *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, diakses tanggal 15 Januari 2015, (http://datahukum.pnri.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1814:ppno50th2012&id=32:tahun-2012&Itemid=28&start=40).
- Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan, 2012, *Petunjuk Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Strata 1*, UNNES, Semarang.
- Ramli, S, 2010, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3*, Dian Rakyat, Jakarta.
- , 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Ridley J, 2008, *Ikhtisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Terjemahan oleh Soni Astranto. Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.
- Tarwaka, 2014, *Ergonomi Industri “Dasar-dasar Pengetahuan Ergonomi dan Aplikasi di Tempat Kerja”*, Harapan Press, Surakarta.

-----, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja “Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja”*, Harapan Press, Surakarta.

Undang-undang No.13 Tahun 2002, *Ketenagakerjaan*, diakses 10 Maret 2015, (<http://prokum.esdm.go.id>).

LAMPIRAN

Lampiran 1
Instrument Mapping

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Metode Penelitian		
		Wawancara	Observasi	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1	Persyaratan Umum			
	Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara dan terus-menerus meningkatkan sistem manajemen K3 mengacu persyaratan standar K3 ini dan menentukan bagaimana pemenuhan persyaratan tersebut.		√	√
	Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup manajemen K3.		√	√
4.2	Kebijakan K3			
	Manajemen puncak harus menetapkan dan mengesahkan kebijakan K3 organisasi dan memastikan bahwa dalam menetapkan lingkup SMK3 telah: a) Sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 organisasi.		√	
	b) Mencakup komitmen untuk pencegahan kecelakaan kerja dan peningkatan berkelanjutan.		√	√
	c) Termasuk adanya komitmen untuk sekurangnya memenuhi perundangan K3 yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi yang berkaitan dengan bahaya K3.		√	√
	d) Memberikan kerangka untuk menetapkan dan meninjau ulang objektif K3.		√	√
	e) Didokumentasikan, diimplementasi dan		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dipelihara.			
	f) Dikomunikasikan ke seluruh pekerja dengan maksud agar pekerja memahami kewajiban dan perannya dalam K3.	√	√	
	g) Tersedia bagi pihak lain yang terkait.		√	√
	h) Ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan masih relevan dan sesuai bagi organisasi.		√	√
4.3	Perencanaan			
4.3.1	Analisa bahaya K3 dan tentukan pengendaliannya.			
	Organisasi harus menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dari kegiatan yang sedang berjalan, penilaian risiko dan menetapkan pengendalian yang diperlukan.		√	√
	Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus mempertimbangkan: a) Aktivitas rutin dan non rutin.	√	√	
	b) Aktivitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja termasuk kontraktor.	√	√	
	c) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya.		√	
	d) Identifikasi semua bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang berada di bawah perlindungan organisasi		√	

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	di dalam tempat kerja.			
	e) Bahaya yang ditimbulkan di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi.		√	
	f) Infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, yang disediakan oleh organisasi maupun pihak lain.		√	
	g) Perubahan atau rencana perubahan dalam organisasi, kegiatannya atau material.		√	√
	h) Modifikasi pada SMK3, termasuk perubahan sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses dan aktivitas.	√	√	
	i) Persyaratan legal atau relevan (perundangan) yang dapat diberlakukan berkaitan dengan pengendalian risiko dan implementasi dari pengendalian yang diperlukan.		√	√
	j) Rancangan dari lingkungan kerja, proses, instalasi, permesinan/peralatan, prosedur operasidan organisasi kerja, termasuk adaptasinya terhadap kemampuan manusia.		√	√
	Metodologi identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus:			
	a) Dibuat dengan memperhatikan lingkup, bentuk dan waktu untuk		√	

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	memastikan agar proaktif ketimbang reaktif.			
	b) Memberikan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko, serta penerapan pengendalian jika diperlukan.		√	√
	Organisasi harus mengidentifikasi bahaya dan risiko K3 berkaitan dengan perubahan dalam organisasi, sistem manajemen K3 atau aktivitasnya sebelum melakukan suatu perubahan.			√
	Organisasi harus memastikan bahwa hasil penilaian risiko dipertimbangkan dalam menentukan pengendaliannya.	√		√
	Ketika menentukan pengendalian atau perubahan dari pengendalian yang telah ada, perlu pertimbangkan untuk mengurangi risiko menurut hirarki berikut ini:		√	
	a) Eliminasi.			
	b) Substitusi.		√	
	c) Pengendalian teknis.		√	
	d) Rambu/peringatan atau pengendalian administratif.		√	
	e) Alat pelindung diri (APD).		√	
	Organisasi harus mendokumentasikan dan menyimpan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian dan menjaga agar selalu <i>up to date</i> .		√	√
	Organisasi harus memastikan bahwa risiko K3 dan penentuan pengendalian dimasukkan dalam pertimbangan ketika	√		

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3.			
4.3.2	Perundangan dan persyaratan lainnya			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mendapatkan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang sesuai untuk mereka.		√	√
	Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan perundangan yang sesuai dengan persyaratan lainnya yang digunakan organisasi dipertimbangkan dalam menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3.		√	√
	Organisasi harus menyimpan informasi ini tetap mutakhir.		√	
	Organisasi harus mengkomunikasikan informasi yang relevan mengenai perundangan dan persyaratan lainnya kepada individu yang bekerja di bawah pengawasan organisasi dan pihak terkait lainnya.	√	√	
4.3.3	Objektif dan program K3			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara dokumen objektif (tujuan dan sasaran) K3 pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi.			√
	Objektif sebisa mungkin dapat terukur dan konsisten dengan kebijakan K3 termasuk komitmen untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja, pemenuhan persyaratan		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi dan untuk peningkatan berkelanjutan.			
	Ketika menetapkan dan mengkaji objektifnya, organisasi harus memasukkan ke dalam pertimbangan tentang persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya yang diacu oleh organisasi, dan risiko K3. Termasuk juga opsi teknologi, finansial, operasional dan persyaratan bisnis dan pandangan dari pihak terkait yang relevan.	√		
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara program untuk mencapai objektif. Program harus mencakup minimal: a) Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaian objektif pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi.		√	√
	b) Sarana dan jangka waktu yang dipakai untuk mencapai objektif.		√	√
	Program manajemen K3 harus ditinjau secara berkala dan terencana, serta diubah bila perlu untuk memastikan bahwa objektif tercapai.		√	√
4.4.	Implementasi dan operasional			
4.4.1.	Sumber daya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat dan wewenang			
	Manajemen puncak harus mengambil tanggung jawab penuh terhadap K3 dan		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SMK3			
	Manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya dengan: a) Memastikan ketersediaan sumber daya yang penting untuk menetapkan, menjalankan, memelihara dan meningkatkan SMK3.		√	√
	b) Menetapkan peran, alokasi tanggung jawab, akuntabilitas dan pendelegasian wewenang untuk memfasilitasi manajemen K3 yang efektif.	√	√	√
	Peran, tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan.		√	√
	Organisasi harus menunjuk seorang atau lebih anggota manajemen puncak dengan tanggung jawab spesifik untuk K3, di samping tanggung jawab lainnya dan menetapkan peran dan wewenang untuk: a) Memastikan bahwa SMK3 ditetapkan, dijalankan dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS ini.		√	√
	b) Memastikan bahwa laporan mengenai kinerja SMK3 disampaikan kepada manajemen puncak untuk kajian dan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan SMK3.		√	√
	Identitas manajemen puncak yang ditunjuk harus diketahui semua pekerja di bawah pengendalian organisasi.	√	√	

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Semua yang ditunjuk dengan tanggung jawab manajemen harus menunjukkan komitmennya untuk peningkatan kinerja K3 berkelanjutan.		√	√
	Organisasi harus memastikan bahwa semua individu di tempat kerja bertanggung jawab untuk aspek K3 yang berada di bawah kendalinya, termasuk mempedulikan persyaratan K3 perusahaan yang berlaku.		√	
4.4.2.	Kompetensi, pelatihan dan kepedulian			
	Organisasi harus memastikan bahwa setiap individu di bawah pengendaliannya yang melakukan pekerjaan yang dapat berdampak K3 telah kompeten, terlatih dan berpengalaman, dan memelihara rekaman/catatan.		√	√
	Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berkaitan dengan risiko K3 dan SMK3. Mereka harus memberikan pelatihan atau langkah lain untuk memenuhinya, mengevaluasi efektivitas pelatihan atau tindakan lainnya dan memelihara rekaman terkait.		√	√
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur agar para pekerja yang bekerja di bawah kendalinya sadar akan: a) Konsekuensi K3, baik yang nyata atau potensial dari kegiatan kerjanya, perilaku dan manfaat		√	

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	K3 untuk meningkatkan kinerja individu.			
	b) Peran dan tanggung jawab dan perlunya pencapaian kesesuaian terhadap kebijakan K3, prosedur serta persyaratan SMK3, termasuk kesiagaan dan tanggap darurat.		√	√
	c) Potensi konsekuensi jika melanggar prosedur tertentu.		√	
	Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan adanya perbedaan dari: a) Tanggung jawab, kemampuan teknis, kemampuan bahasa dan membaca.		√	
	b) Risiko		√	
4.4.3.	Komunikasi, partisipasi dan konsultasi			
4.4.3.1.	Komunikasi			
	Dengan memperhatikan bahaya K3 dan SMK3, organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk: a) Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi.		√	√
	b) Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.		√	√
	c) Penerimaan, pendokumentasian dan tanggapan terhadap komunikasi yang relevan dari pihak terkait eksternal.		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.4.3.2.	<p>Partisipasi dan konsultasi</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:</p> <p>a) Partisipasi pekerja melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keterlibatan dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian. • keterlibatan dalam penyelidikan insiden. • keterlibatan dalam pengembangan dan kajian kebijakan dan objektif K3. • konsultasi dimana terdapat suatu perubahan yang mempengaruhi K3 mereka. • perwakilan dalam aspek K3. • informasi tentang pengaturan partisipasinya, termasuk siapa perwakilannya dalam aspek K3. <p>b) Konsultasi dengan kontraktor, jika terdapat perubahan yang mempengaruhi K3. Organisasi harus memastikan bahwa jika diperlukan, pihak eksternal yang terkait dikonsultasikan tentang permasalahan K3.</p>		<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
4.4.4.	<p>Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi SMK3 harus mencakup:</p> <p>a) Kebijakan dan</p>		<p>√</p>	<p>√</p>

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ojektif K3			
	b) Uraian lingkup SMK3		√	√
	c) Uraian elemen utama dari SMK3, interaksi dan referensi untuk dokumen terkait.		√	√
	d) Dokumen, termasuk rekaman yang disyaratkan OHSAS 18001.		√	√
	e) Dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan dan diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan yang efektif, operasi dan pengendalian proses yang berkaitan dengan manajemen risiko K3.		√	√
	Dokumentasi hendaknya proporsional dengan tingkat kerumitan, bahaya dan risiko yang ada dan dibuat seminimal mungkin untuk efektifitas dan efisiensi.		√	
4.4.5.	Pengendalian dokumen			
	Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan standar SMK3 ini harus dikendalikan. Rekaman dalam bentuk khusus dari dokumen dan harus dikendalikan sehubungan dengan persyaratan yang diberikan dalam klausul 4.5.4.		√	√
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara suatu prosedur untuk: a) Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.		√	√
	b) Mengkaji dan menyempurnakan		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	jika perlu dan dokumen disetujui ulang.			
	c) Memastikan bahwa status perubahan dan revisi berjalan dari dokumen yang diidentifikasi.		√	√
	d) Memastikan bahwa revisi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaannya.		√	√
	e) Memastikan bahwa dokumen masih berlaku dan identitasnya terbaca,	√	√	√
	f) Memastikan bahwa dokumen dari eksternal yang dianggap diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan penyebarannya.	√	√	√
	g) Mencegah penggunaan yang tidak semestinya dari dokumen yang kadaluarsa dan diberlakukan identifikasinya yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk keperluan tertentu.		√	√
4.4.6.	Pengendalian operasi			
	Organisasi harus menetapkan operasi dan aktivitasnya yang berhubungan dengan hasil identifikasi bahaya dimana diperlukan pengendalian untuk mengelola risiko K3, harus termasuk di dalamnya manajemen perubahan.		√	√
	Untuk operasi dan aktivitas tersebut, organisasi harus menjalankan		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan memelihara: a) Pengendalian operasi yang sesuai bagi organisasi dan aktivitasnya, organisasi harus mengintegrasikan pengendalian operasi tersebut ke dalam SMK3.			
	b) Pengendalian berkaitan dengan pembelian material, peralatan dan jasa.		√	√
	c) Pengendalian berkaitan dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.		√	√
	d) Prosedur terdokumentasi, untuk meliputi situasi dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan K3 dan objektif K3.		√	√
	e) Menentukan kriteria operasi, dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan dan objektif K3.		√	√
4.4.7.	Tanggap darurat			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur: a) Untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat.		√	√
	b) Untuk merespon situasi darurat tersebut.		√	√
	Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sebenarnya dan mencegah atau menekan konsekuensi K3 yang ditimbulkannya.			
	Dalam merancang tanggap darurat, organisasi harus mempertimbangkan keperluan pihak berkepentingan lainnya misalnya layanan darurat atau tetangga/masyarakat terdekat.	√	√	√
	Organisasi harus juga secara berkala menguji prosedurnya untuk tanggap terhadap situasi darurat, dan jika memungkinkan dengan melibatkan pihak terkait yang relevan.		√	√
	Organisasi harus secara berkala melakukan kajian dan bilamana mungkin merevisi prosedur kesiapan dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan setelah terjadinya situasi darurat.		√	√
4.5.	Pemeriksaan			
4.5.1.	Pemantauan dan pengukuran kinerja			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara berkala.		√	√
	Prosedur ini harus memuat: a) Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan organisasi.		√	√
	b) Pemantauan sampai kepada pencapaian objektif K3.		√	√
	c) Pemantauan efektifitas pengendalian (untuk		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kesehatan sebagaimana dengan keselamatan kerja).			
	d) Pengukuran kinerja yang bersifat proaktif untuk memantau kesesuaiannya dengan program K3 dan kriteria operasional.		√	√
	e) Pengukuran kinerja yang bersifat reaktif yang memantau penyakit akibat kerja, insiden (termasuk kecelakaan, hampir celaka, dll) dan pembuktian penyimpangan kinerja K3 masa lampau lainnya.		√	√
	f) Mencatat data hasil pemantauan dan pengukuran yang memadai untuk menganalisa tindakan koreksi berikutnya dan tindakan pencegahan.		√	√
	Apabila diperlukan alat untuk memantau dan pengukuran kinerja, organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan tersebut sebagaimana mestinya.		√	√
	Rekaman atau catatan kalibrasi dan pemeliharaan serta hasilnya harus disimpan dengan baik.		√	√
4.5.2.	Evaluasi pemenuhan			
4.5.2.1.	Konsisten dengan komitmennya untuk memenuhi perundangan			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi secara		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berkala pemenuhan persyaratan hukum yang sesuai.			
	Organisasi harus menyimpan rakaman hasil eveluasi berkala.		√	√
	Organisasi harus mengevaluasi pemenuhan persyaratan lainnya yang berlaku bagi organisasi .		√	
	Organisasi dapat menggabungkan hasil evaluasi ini dengan evaluasi persyaratan hukum yang sesuai atau ditetapkan dalam prosedur yang berbeda.		√	√
4.5.3.	Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, langkah koreksi dan pencegahan			
4.5.3.1.	Penyelidikan insiden			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk merekam, menyelidiki dan menganalisa insiden dengan tujuan untuk: a) Mengidentifikasi tindakan koreksi yang diperlukan.		√	√
	b) Menentukan penyebab dasar ketimpangan atau penyimpangan K3 dan faktor lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terjadinya suatu insiden.		√	√
	c) Mengidentifikasi peluang melakukan tindakan pencegahan.		√	√
	d) Mengidentifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan.		√	√
	e) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang dilakukan.	√	√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelidikan harus dilakukan dalam waktu yang tepat.		√	√
	Setiap mengidentifikasi perlunya tindakan koreksi atau peluang untuk tindakan pencegahan harus dijalankan sesuai dengan perundangan yang relevan.		√	
	Hasil penyelidikan insiden harus didokumentasikan dan dipelihara.		√	√
4.5.3.2.	Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian yang ditemukan dan mengambil tindakan koreksi dan perbaikan.		√	√
	Prosedur harus menjelaskan persyaratan untuk: a) Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan tindakan untuk mengurangi konsekuensi K3.		√	
	b) Menyelidiki ketidaksesuaian, menemukan penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terulang kembali.		√	
	c) Mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian dan menjalankan tindakan yang perlu untuk mencegah agar tidak terulang.		√	

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d) Merekam dan mengkomunikasikan hasil tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diambil.	√	√	√
	e) Mengkaji efektivitas tindakan koreksi dan pencegahan yang telah diambil.		√	
	Bila tindakan koreksi dan pencegahan mengidentifikasi adanya bahaya baru ataupun perubahan bahaya atau perlunya pengendalian baru/perubahan, prosedur ini mempersyaratkan bahwa tindakan yang diambil melalui analisa risiko sebelum dilaksanakan .		√	√
	Setiap tindakan koreksi dan pencegahan yang diambil untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang aktual atau potensial harus sesuai dengan besarnya permasalahan dan seimbang dengan risiko K3 yang dibutuhkan.		√	
	Organisasi harus memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dari tindakan koreksi dan pencegahan dibuat dalam sistem dokumentasi K3.		√	√
4.5.4.	Pengendalian rekaman			
	Organisasi harus menetapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan dari SMK3, standar K3, dan hasil yang dicapai.		√	√
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, penarikan, retensi dan pemusnahan rekaman.			
	Rekaman K3 harus dapat dibaca, dikenali dan dilacak pada kegiatan yang bersangkutan.		√	√
4.5.5.	Internal audit			
	Organisasi harus memastikan bahwa audit internal untuk SMK3 dilakukan dalam selang waktu terencana untuk: a) Menentukan apakah SMK3: • Mempengaruhi pengaturan manajemen K3 yang direncanakan termasuk persyaratan dari standar OHSAS.		√	√
	• Dijalankan dan dipelihara dengan baik.		√	√
	• Efektif dalam memenuhi kebijakan dan objektif organisasi.		√	√
	b) Memberikan informasi hasil audit untuk manajemen.	√	√	
	Prosedur audit harus ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara yang menyangkut: a) Tanggung jawab, kompetensi, persyaratan untuk perencanaan dan melaksanakan audit, pelaporan hasil audit dan menjaga rekaman terkait.		√	√
	b) Menentukan kriteria audit, lingkup, kekerapan dan metode.		√	√
	Pemilihan auditor dan kode etik audit untuk menjamin objektivitas dan kenetralan proses audit.		√	√

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.6.	Tinjauan manajemen			
	Pucuk pimpinan organisasi dalam selang waktu tertentu harus meninjau ulang SMK3 untuk memastikan kelanjutannya kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya.		√	√
	Tinjauan manajemen harus mencakup penilaian terhadap peluang peningkatan SMK3 serta keperluan untuk merubah SMK3, termasuk kebijakan K3 dan objektif K3.		√	√
	Masukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup:			
	a) Hasil audit internal dan evaluasi pemenuhan dengan persyaratan hukum dan dengan persyaratan lainnya yang berlaku bagi organisasi.	√	√	√
	b) Hasil partisipasi dan konsultasi.	√	√	
	c) Komunikasi yang relevan dari pihak eksternal, termasuk sanggahan/kritik.		√	
	d) Kinerja K3 organisasi.	√	√	
	e) Objektif yang telah dicapai.		√	
	f) Status penyelidikan insiden, tindakan koreksi dan langkah pencegahan.		√	
g) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.		√	√	
h) Perubahan lingkungan, termasuk perkembangan dalam aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3.	√	√		
i) Saran/rekomendasi untuk perbaikan.	√	√		

Lampiran 1
Instrument Mapping

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Hasil dari tinjauan manajemen harus konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan dan harus mencakup setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat dilakukan untuk: a) Kinerja K3.		√	
	b) Kebijakan dan objektif K3.		√	
	c) Sumber daya.		√	
	d) Elemen lain dari SMK3.		√	
	Hasil yang relevan dari tinjauan manajemen harus tersedia untuk komunikasi dan konsultasi.			√

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil		
		Sesuai	Tidak sesuai	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1	Persyaratan Umum			
	Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara dan terus-menerus meningkatkan sistem manajemen K3 mengacu persyaratan standar K3 ini dan menentukan bagaimana pemenuhan persyaratan tersebut.		√	
	Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup manajemen K3.		√	
4.2	Kebijakan K3			
	Manajemen puncak harus menetapkan dan mengesahkan kebijakan K3 organisasi dan memastikan bahwa dalam menetapkan lingkup SMK3 telah:	√		
	a) Sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 organisasi.			
	b) Mencakup komitmen untuk pencegahan kecelakaan kerja dan peningkatan berkelanjutan.	√		
	c) Termasuk adanya komitmen untuk sekurangnya memenuhi perundangan K3 yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi yang berkaitan dengan bahaya K3.	√		
d) Memberikan kerangka untuk menetapkan dan meninjau ulang objektif K3.	√			
e) Didokumentasikan, diimplementasi dan	√			

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dipelihara.			
	f) Dikomunikasikan ke seluruh pekerja dengan maksud agar pekerja memahami kewajiban dan perannya dalam K3.	√		
	g) Tersedia bagi pihak lain yang terkait.	√		
	h) Ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan masih relevan dan sesuai bagi organisasi.	√		
4.3	Perencanaan			
4.3.1	Analisa bahaya K3 dan tentukan pengendaliannya.			
	Organisasi harus menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dari kegiatan yang sedang berjalan, penilaian risiko dan menetapkan pengendalian yang diperlukan.	√		
	Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus mempertimbangkan: a) Aktivitas rutin dan non rutin.	√		
	b) Aktivitas dari semua individu yang memiliki akses ke tempat kerja termasuk kontraktor. c) Perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lainnya.	√		
	d) Identifikasi semua bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan dan keselamatan manusia yang berada di bawah perlindungan organisasi	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	di dalam tempat kerja.			
	e) Bahaya yang ditimbulkan di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi.	√		
	f) Infrastruktur, peralatan dan material di tempat kerja, yang disediakan oleh organisasi maupun pihak lain.	√		
	g) Perubahan atau rencana perubahan dalam organisasi, kegiatannya atau material.	√		
	h) Modifikasi pada SMK3, termasuk perubahan sementara dan dampaknya terhadap operasi, proses dan aktivitas.	√		
	i) Persyaratan legal atau relevan (perundangan) yang dapat diberlakukan berkaitan dengan pengendalian risiko dan implementasi dari pengendalian yang diperlukan.	√		
	j) Rancangan dari lingkungan kerja, proses, instalasi, permesinan/peralatan, prosedur operasidan organisasi kerja, termasuk adaptasinya terhadap kemampuan manusia.	√		
	Metodologi identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus: a) Dibuat dengan memperhatikan lingkup, bentuk dan waktu untuk	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	memastikan agar proaktif ketimbang reaktif.			
	b) Memberikan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko, serta penerapan pengendalian jika diperlukan.	√		
	Ketika menentukan pengendalian atau perubahan dari pengendalian yang telah ada, perlu pertimbangkan untuk mengurangi risiko menurut hirarki berikut ini: a) Eliminasi.	√		
	b) Substitusi.	√		
	c) Pengendalian teknis.	√		
	d) Rambu/peringatan atau pengendalian administratif.	√		
	e) Alat pelindung diri (APD).	√		
	Organisasi harus mendokumentasikan dan menyimpan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian dan menjaga agar selalu <i>up to date</i> .	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.3.2	Perundangan dan persyaratan lainnya			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mendapatkan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang sesuai untuk mereka.	√		
	Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan perundangan yang sesuai dengan persyaratan lainnya yang digunakan organisasi dipertimbangkan dalam menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3.	√		
	Organisasi harus menyimpan informasi ini tetap mutakhir.	√		
4.3.3	Organisasi harus mengkomunikasikan informasi yang relevan mengenai perundangan dan persyaratan lainnya kepada individu yang bekerja di bawah pengawasan organisasi dan pihak terkait lainnya.	√		
	Objektif dan program K3			
	Objektif sebisa mungkin dapat terukur dan konsisten dengan kebijakan K3 termasuk komitmen untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja, pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi dan untuk peningkatan berkelanjutan.	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara program untuk mencapai objektif. Program harus mencakup minimal: a) Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaian objektif pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi.	√		
	b) Sarana dan jangka waktu yang dipakai untuk mencapai objektif.	√		
	Program manajemen K3 harus ditinjau secara berkala dan terencana, serta diubah bila perlu untuk memastikan bahwa objektif tercapai.	√		
4.4.	Implementasi dan operasional			
4.4.1.	Sumber daya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat dan wewenang			
	Manajemen puncak harus mengambil tanggung jawab penuh terhadap K3 dan SMK3.	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya dengan:</p> <p>a) Memastikan ketersediaan sumber daya yang penting untuk menetapkan, menjalankan, memelihara dan meningkatkan SMK3.</p>	√		
	<p>b) Menetapkan peran, alokasi tanggung jawab, akuntabilitas dan pendelegasian wewenang untuk memfasilitasi manajemen K3 yang efektif.</p>	√		
	<p>Peran, tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan.</p>	√		
	<p>Organisasi harus menunjuk seorang atau lebih anggota manajemen puncak dengan tanggung jawab spesifik untuk K3, di samping tanggung jawab lainnya dan menetapkan peran dan wewenang untuk:</p> <p>a) Memastikan bahwa SMK3 ditetapkan, dijalankan dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS ini.</p>	√		
	<p>b) Memastikan bahwa laporan mengenai kinerja SMK3 disampaikan kepada manajemen puncak untuk kajian dan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan SMK3.</p>	√		
	<p>Identitas manajemen puncak yang ditunjuk harus diketahui semua pekerja di bawah pengendalian</p>	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Semua yang ditunjuk dengan tanggung jawab manajemen harus menunjukkan komitmennya untuk peningkatan kinerja K3 berkelanjutan.	√		
	Organisasi harus memastikan bahwa semua individu di tempat kerja bertanggung jawab untuk aspek K3 yang berada di bawah kendalinya, termasuk mempedulikan persyaratan K3 perusahaan yang berlaku.	√		
4.4.2.	Kompetensi, pelatihan dan kepedulian			
	Organisasi harus memastikan bahwa setiap individu di bawah pengendaliannya yang melakukan pekerjaan yang dapat berdampak K3 telah kompeten, terlatih dan berpengalaman, dan memelihara rekaman/catatan.	√		
	Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berkaitan dengan risiko K3 dan SMK3. Mereka harus memberikan pelatihan atau langkah lain untuk memenuhinya, mengevaluasi efektivitas pelatihan atau tindakan lainnya dan memelihara rekaman terkait.	√		
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur agar para pekerja yang bekerja di bawah kendalinya sadar akan: a) Konsekuensi K3, baik yang nyata atau potensial dari kegiatan kerjanya, perilaku dan manfaat	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	K3 untuk meningkatkan kinerja individu.			
	b) Peran dan tanggung jawab dan perlunya pencapaian kesesuaian terhadap kebijakan K3, prosedur serta persyaratan SMK3, termasuk kesiagaan dan tanggap darurat.	√		
	c) Potensi konsekuensi jika melanggar prosedur tertentu.	√		
	Prosedur pelatihan harus mempertimbangkan adanya perbedaan dari: a) Tanggung jawab, kemampuan teknis, kemampuan bahasa dan membaca.	√		
	b) Risiko	√		
4.4.3.	Komunikasi, partisipasi dan konsultasi			
4.4.3.1.	Komunikasi			
	Dengan memperhatikan bahaya K3 dan SMK3, organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk: a) Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi.	√		
	b) Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.	√		
	c) Penerimaan, pendokumentasian dan tanggapan terhadap komunikasi yang relevan dari pihak terkait eksternal.	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.4.3.2.	<p>Partisipasi dan konsultasi</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:</p> <p>a) Partisipasi pekerja melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keterlibatan dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian. • keterlibatan dalam penyelidikan insiden. • keterlibatan dalam pengembangan dan kajian kebijakan dan objektif K3. • konsultasi dimana terdapat suatu perubahan yang mempengaruhi K3 mereka. • perwakilan dalam aspek K3. • informasi tentang pengaturan partisipasinya, termasuk siapa perwakilannya dalam aspek K3. <p>b) Konsultasi dengan kontraktor, jika terdapat perubahan yang mempengaruhi K3. Organisasi harus memastikan bahwa jika diperlukan, pihak eksternal yang terkait dikonsultasikan tentang permasalahan K3.</p>	√		
4.4.4.	<p>Dokumentasi</p> <p>Dokumentasi SMK3 harus mencakup:</p> <p>a) Kebijakan dan</p>	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ojektif K3			
	b) Uraian lingkup SMK3			√
	c) Uraian elemen utama dari SMK3, interaksi dan referensi untuk dokumen terkait.		√	
	d) Dokumen, termasuk rekaman yang disyaratkan OHSAS 18001.	√		
	e) Dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan dan diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan yang efektif, operasi dan pengendalian proses yang berkaitan dengan manajemen risiko K3.	√		
	Dokumentasi hendaknya proporsional dengan tingkat kerumitan, bahaya dan risiko yang ada dan dibuat seminimal mungkin untuk efektifitas dan efisiensi.	√		
4.4.5.	Pengendalian dokumen			
	Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan standar SMK3 ini harus dikendalikan. Rekaman dalam bentuk khusus dari dokumen dan harus dikendalikan sehubungan dengan persyaratan yang diberikan dalam klausul 4.5.4.	√		
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara suatu prosedur untuk: a) Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.	√		
	b) Mengkaji dan menyempurnakan	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	jika perlu dan dokumen disetujui ulang.			
	c) Memastikan bahwa status perubahan dan revisi berjalan dari dokumen yang diidentifikasi.	√		
	d) Memastikan bahwa revisi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaannya.	√		
	e) Memastikan bahwa dokumen masih berlaku dan identitasnya terbaca,	√		
	f) Memastikan bahwa dokumen dari eksternal yang dianggap diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan penyebarannya.	√		
	g) Mencegah penggunaan yang tidak semestinya dari dokumen yang kadaluarsa dan diberlakukan identifikasinya yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk keperluan tertentu.	√		
4.4.6.	Pengendalian operasi			
	Organisasi harus menetapkan operasi dan aktivitasnya yang berhubungan dengan hasil identifikasi bahaya dimana diperlukan pengendalian untuk mengelola risiko K3, harus termasuk di dalamnya manajemen perubahan.	√		
	Untuk operasi dan aktivitas tersebut, organisasi harus menjalankan	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan memelihara: a) Pengendalian operasi yang sesuai bagi organisasi dan aktivitasnya, organisasi harus mengintegrasikan pengendalian operasi tersebut ke dalam SMK3.	√		
	b) Pengendalian berkaitan dengan pembelian material, peralatan dan jasa.	√		
	c) Pengendalian berkaitan dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.	√		
	d) Prosedur terdokumentasi, untuk meliputi situasi dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan K3 dan objektif K3.	√		
	e) Menentukan kriteria operasi, dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan dan objektif K3.	√		
4.4.7.	Tanggap darurat			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur: a) Untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat.	√		
	b) Untuk merespon situasi darurat tersebut.	√		
	Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sebenarnya dan mencegah atau menekan konsekuensi K3 yang ditimbulkannya.			
	Dalam merancang tanggap darurat, organisasi harus mempertimbangkan keperluan pihak berkepentingan lainnya misalnya layanan darurat atau tetangga/masyarakat terdekat.	√		
	Organisasi harus juga secara berkala menguji prosedurnya untuk tanggap terhadap situasi darurat, dan jika memungkinkan dengan melibatkan pihak terkait yang relevan.	√		
	Organisasi harus secara berkala melakukan kajian dan bilamana mungkin merevisi prosedur kesiapan dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan setelah terjadinya situasi darurat.	√		
4.5.	Pemeriksaan			
4.5.1.	Pemantauan dan pengukuran kinerja			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara berkala.	√		
	Prosedur ini harus memuat: a) Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan organisasi.	√		
	b) Pemantauan sampai kepada pencapaian objektif K3.	√		
	c) Pemantauan efektifitas pengendalian (untuk	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kesehatan sebagaimana dengan keselamatan kerja).	√		
	d) Pengukuran kinerja yang bersifat proaktif untuk memantau kesesuaiannya dengan program K3 dan kriteria operasional.	√		
	e) Pengukuran kinerja yang bersifat reaktif yang memantau penyakit akibat kerja, insiden (termasuk kecelakaan, hampir celaka, dll) dan pembuktian penyimpangan kinerja K3 masa lampau lainnya.	√		
	f) Mencatat data hasil pemantauan dan pengukuran yang memadai untuk menganalisa tindakan koreksi berikutnya dan tindakan pencegahan.	√		
	Apabila diperlukan alat untuk memantau dan pengukuran kinerja, organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan tersebut sebagaimana mestinya.			√
	Rekaman atau catatan kalibrasi dan pemeliharaan serta hasilnya harus disimpan dengan baik.	√		
4.5.2.	Evaluasi pemenuhan			
4.5.2.1.	Konsisten dengan komitmennya untuk memenuhi perundangan			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi secara	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	berkala pemenuhan persyaratan hukum yang sesuai.			
	Organisasi harus menyimpan rakaman hasil eveluasi berkala.	√		
	Organisasi harus mengevaluasi pemenuhan persyaratan lainnya yang berlaku bagi organisasi .	√		
	Organisasi dapat menggabungkan hasil evaluasi ini dengan evaluasi persyaratan hukum yang sesuai atau ditetapkan dalam prosedur yang berbeda.	√		
4.5.3.	Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, langkah koreksi dan pencegahan			
4.5.3.1.	Penyelidikan insiden			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk merekam, menyelidiki dan menganalisa insiden dengan tujuan untuk: a) Mengidentifikasi tindakan koreksi yang diperlukan.	√		
	b) Menentukan penyebab dasar ketimpangan atau penyimpangan K3 dan faktor lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terjadinya suatu insiden.	√		
	c) Mengidentifikasi peluang melakukan tindakan pencegahan.	√		
	d) Mengidentifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan.	√		
	e) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang dilakukan.	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelidikan harus dilakukan dalam waktu yang tepat.	√		
	Setiap mengidentifikasi perlunya tindakan koreksi atau peluang untuk tindakan pencegahan harus dijalankan sesuai dengan perundangan yang relevan.	√		
	Hasil penyelidikan insiden harus didokumentasikan dan dipelihara.	√		
4.5.3.2.	Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian yang ditemukan dan mengambil tindakan koreksi dan perbaikan.	√		
	Prosedur harus menjelaskan persyaratan untuk: a) Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan tindakan untuk mengurangi konsekuensi K3.	√		
	b) Menyelidiki ketidaksesuaian, menemukan penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terulang kembali.	√		
	c) Mengevaluasi tindakan yang diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian dan menjalankan tindakan yang perlu untuk mencegah agar tidak terulang.	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d) Merekam dan mengkomunikasikan hasil tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diambil.	√		
	e) Mengkaji efektivitas tindakan koreksi dan pencegahan yang telah diambil.	√		
	Bila tindakan koreksi dan pencegahan mengidentifikasi adanya bahaya baru ataupun perubahan bahaya atau perlunya pengendalian baru/perubahan, prosedur ini mempersyaratkan bahwa tindakan yang diambil melalui analisa risiko sebelum dilaksanakan .	√		
	Setiap tindakan koreksi dan pencegahan yang diambil untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang aktual atau potensial harus sesuai dengan besarnya permasalahan dan seimbang dengan risiko K3 yang dibutuhkan.	√		
	Organisasi harus memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dari tindakan koreksi dan pencegahan dibuat dalam sistem dokumentasi K3.	√		
4.5.4.	Pengendalian rekaman			
	Organisasi harus menetapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan dari SMK3, standar K3, dan hasil yang dicapai.	√		
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, penarikan, retensi dan pemusnahan rekaman.			
	Rekaman K3 harus dapat dibaca, dikenali dan dilacak pada kegiatan yang bersangkutan.	√		
4.5.5.	Internal audit			
	Organisasi harus memastikan bahwa audit internal untuk SMK3 dilakukan dalam selang waktu terencana untuk: a) Menentukan apakah SMK3: • Mempengaruhi pengaturan manajemen K3 yang direncanakan termasuk persyaratan dari standar OHSAS.	√		
	• Dijalankan dan dipelihara dengan baik.	√		
	• Efektif dalam memenuhi kebijakan dan objektif organisasi.	√		
	b) Memberikan informasi hasil audit untuk manajemen.	√		
	Prosedur audit harus ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara yang menyangkut: a) Tanggung jawab, kompetensi, persyaratan untuk perencanaan dan melaksanakan audit, pelaporan hasil audit dan menjaga rekaman terkait.	√		
	b) Menentukan kriteria audit, lingkup, kekerapan dan metode.	√		
	Pemilihan auditor dan kode etik audit untuk menjamin objektivitas dan kenetralan proses audit.	√		

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.6.	Tinjauan manajemen			
	Pucuk pimpinan organisasi dalam selang waktu tertentu harus meninjau ulang SMK3 untuk memastikan berlanjutnya kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya.	√		
	Tinjauan manajemen harus mencakup penilaian terhadap peluang peningkatan SMK3 serta keperluan untuk merubah SMK3, termasuk kebijakan K3 dan objektif K3.	√		
	Masukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup: a) Hasil audit internal dan evaluasi pemenuhan dengan persyaratan hukum dan dengan persyaratan lainnya yang berlaku bagi organisasi.	√		
	b) Hasil partisipasi dan konsultasi.	√		
	c) Komunikasi yang relevan dari pihak eksternal, termasuk sanggahan/kritik.	√		
	d) Kinerja K3 organisasi.	√		
	e) Objektif yang telah dicapai.	√		
	f) Status penyelidikan insiden, tindakan koreksi dan langkah pencegahan.	√		
	g) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.	√		
h) Perubahan lingkungan, termasuk perkembangan dalam aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3.	√			
i) Saran/rekomendasi untuk perbaikan.	√			

Lampiran 2
Instrumen Checklist Observasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Hasil dari tinjauan manajemen harus konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan dan harus mencakup setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan perubahan yang dapat dilakukan untuk: a) Kinerja K3.	√		
	b) Kebijakan dan objektif K3.	√		
	c) Sumber daya.	√		
	d) Elemen lain dari SMK3.	√		
	Hasil yang relevan dari tinjauan manajemen harus tersedia untuk komunikasi dan konsultasi.	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

No.	Elemen OHSAS 18001: 2007	Hasil		
		Sesuai	Tidak sesuai	Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.1	Persyaratan Umum			
	Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, memelihara dan terus-menerus meningkatkan sistem manajemen K3 mengacu persyaratan standar K3 ini dan menentukan bagaimana pemenuhan persyaratan tersebut.		√	
	Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan lingkup manajemen K3.		√	
	Manajemen puncak harus menetapkan dan mengesahkan kebijakan K3 organisasi dan memastikan bahwa dalam menetapkan lingkup SMK3 telah: b) Mencakup komitmen untuk pencegahan kecelakaan kerja dan peningkatan berkelanjutan.	√		
	c) Termasuk adanya komitmen untuk sekurangnya memenuhi perundangan K3 yang berlaku dan persyaratan lainnya yang diacu organisasi yang berkaitan dengan bahaya K3.	√		
	d) Memberikan kerangka untuk menetapkan dan meninjau ulang objektif K3.	√		
e) Didokumentasikan, diimplementasi dan dipelihara	√			

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	g) Tersedia bagi pihak lain yang terkait.	√		
	h) Ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan masih relevan dan sesuai bagi organisasi.	√		
4.3	Perencanaan			
4.3.1	Analisa bahaya K3 dan tentukan pengendaliannya.			
	Organisasi harus menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk melakukan identifikasi bahaya dari kegiatan yang sedang berjalan, penilaian risiko dan menetapkan pengendalian yang diperlukan.	√		
	Prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus mempertimbangkan: g) Perubahan atau rencana perubahan dalam organisasi, kegiatannya atau material.	√		
	i) Persyaratan legal atau relevan (perundangan) yang dapat diberlakukan berkaitan dengan pengendalian risiko dan implementasi dari pengendalian yang diperlukan.	√		
	j) Rancangan dari lingkungan kerja, proses, instalasi, permesinan/peralatan, prosedur operasidan organisasi kerja, termasuk adaptasinya terhadap kemampuan	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Manusia.			
	<p>Metodologi identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus:</p> <p>b) Memberikan identifikasi, prioritas dan dokumentasi risiko, serta penerapan pengendalian jika diperlukan.</p>	√		
	<p>Organisasi harus mengidentifikasi bahaya dan risiko K3 berkaitan dengan perubahan dalam organisasi, sistem manajemen K3 atau aktivitasnya sebelum melakukan perubahan.</p>	√		
	<p>Organisasi harus mendokumentasikan dan menyimpan hasil identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian dan menjaga agar selalu <i>up to date</i>.</p>	√		
4.3.2	Perundangan dan persyaratan lainnya			
	<p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mendapatkan perundangan dan persyaratan K3 lainnya yang sesuai untuk mereka.</p>	√		
	<p>Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan perundangan yang sesuai dengan persyaratan lainnya yang digunakan organisasi dipertimbangkan dalam menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3.</p>	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.3.3	Objektif dan program K3			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara dokumen objektif (tujuan dan sasaran) K3 pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi.	√		
	Objektif sebisa mungkin dapat terukur dan konsisten dengan kebijakan K3 termasuk komitmen untuk mencegah cedera dan penyakit akibat kerja, pemenuhan persyaratan	√		
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara program untuk mencapai objektif. Program harus mencakup minimal: a) Penentuan tanggung jawab dan wewenang untuk pencapaian objektif pada fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi.	√		
	b) Sarana dan jangka waktu yang dipakai untuk mencapai objektif.	√		
	Program manajemen K3 harus ditinjau secara berkala dan terencana, serta diubah bila perlu untuk memastikan bahwa objektif tercapai.	√		
4.4.	Implementasi dan operasional			
4.4.1.	Sumber daya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat dan wewenang			
	Manajemen puncak harus mengambil tanggung jawab	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penuh terhadap K3 dan SMK3			
	<p>Manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya dengan:</p> <p>a) Memastikan ketersediaan sumber daya yang penting untuk menetapkan, menjalankan, memelihara dan meningkatkan SMK3.</p>	√		
	<p>b) Menetapkan peran, alokasi tanggung jawab, akuntabilitas dan pendelegasian wewenang untuk memfasilitasi manajemen K3 yang efektif.</p>	√		
	<p>Organisasi harus menunjuk seorang atau lebih anggota manajemen puncak dengan tanggung jawab spesifik untuk K3, di samping tanggung jawab lainnya dan menetapkan peran dan wewenang untuk:</p> <p>a) Memastikan bahwa SMK3 ditetapkan, dijalankan dan dipelihara sesuai dengan standar OHSAS ini.</p>	√		
	<p>b) Memastikan bahwa laporan mengenai kinerja SMK3 disampaikan kepada manajemen puncak untuk kajian dan digunakan sebagai dasar untuk peningkatan SMK3.</p>	√		
	<p>Semua yang ditunjuk dengan tanggung jawab manajemen harus menunjukkan komitmennya untuk peningkatan kinerja K3 berkelanjutan.</p>	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.4.2.	<p>Kompetensi, pelatihan dan kepedulian</p> <p>Organisasi harus memastikan bahwa setiap individu di bawah pengendaliannya yang melakukan pekerjaan yang dapat berdampak K3 telah kompeten, terlatih dan berpengalaman, dan memelihara rekaman/catatan.</p> <p>Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berkaitan dengan risiko K3 dan SMK3. Mereka harus memberikan pelatihan atau langkah lain untuk memenuhinya, mengevaluasi efektivitas pelatihan atau tindakan lainnya dan memelihara rekaman terkait.</p> <p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur agar para pekerja yang bekerja di bawah kendalinya sadar akan:</p> <p>b) Peran, tanggung jawab dan perlunya pencapaian kesesuaian terhadap kebijakan K3, prosedur serta persyaratan SMK3, termasuk kesiagaan dan tanggap darurat.</p>	√		
		√		
		√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.4.3.	Komunikasi, partisipasi dan konsultasi			
4.4.3.1.	Komunikasi			
	<p>Dengan memperhatikan bahaya K3 dan SMK3, organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:</p> <p>a) Komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi.</p>	√		
	<p>b) Komunikasi dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.</p>	√		
	<p>c) Penerimaan, pendokumentasian dan tanggapan terhadap komunikasi yang relevan dari pihak terkait eksternal.</p>	√		
4.4.3.2.	Partisipasi dan konsultasi			
	<p>Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk:</p> <p>a) Partisipasi pekerja melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • keterlibatan dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendalian. 	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.4.4.	Dokumentasi			
	Dokumentasi SMK3 harus mencakup:			
	a) Kebijakan dan objektif K3.	√		
	b) Uraian lingkup SMK3			√
	c) Uraian elemen utama dari SMK3, interaksi dan referensi untuk dokumen terkait.		√	
	d) Dokumen, termasuk rekaman yang disyaratkan OHSAS 18001.	√		
	e) Dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan dan diperlukan oleh organisasi untuk memastikan perencanaan yang efektif, operasi dan pengendalian proses yang berkaitan dengan manajemen risiko K3.	√		
4.4.5.	Pengendalian dokumen			
	Dokumen yang diperlukan oleh SMK3 dan standar SMK3 ini harus dikendalikan. Rekaman dalam bentuk khusus dari dokumen dan harus dikendalikan sehubungan dengan persyaratan yang diberikan dalam klausul 4.5.4.	√		
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara suatu prosedur untuk: a) Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.	√		
	b) Mengkaji dan menyempurnakan	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	jika perlu dan dokumen disetujui ulang.			
	c) Memastikan bahwa status perubahan dan revisi berjalan dari dokumen yang diidentifikasi.	√		
	d) Memastikan bahwa revisi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaannya.	√		
	e) Memastikan bahwa dokumen masih berlaku dan identitasnya terbaca,	√		
	f) Memastikan bahwa dokumen dari eksternal yang dianggap diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan SMK3 telah diidentifikasi dan dikendalikan penyebarannya.	√		
	g) Mencegah penggunaan yang tidak semestinya dari dokumen yang kadaluarsa dan diberlakukan identifikasinya yang sesuai jika dokumen tersebut disimpan untuk keperluan tertentu.	√		
4.4.6.	Pengendalian operasi			
	Organisasi harus menetapkan operasi dan aktivitasnya yang berhubungan dengan hasil identifikasi bahaya dimana diperlukan pengendalian untuk mengelola risiko K3, harus termasuk di dalamnya manajemen perubahan.	√		
	Untuk operasi dan aktivitas tersebut, organisasi harus menjalankan	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan memelihara: a) Pengendalian operasi yang sesuai bagi organisasi dan aktivitasnya, organisasi harus mengintegrasikan pengendalian operasi tersebut ke dalam SMK3.			
	b) Pengendalian berkaitan dengan pembelian material, peralatan dan jasa.	√		
	c) Pengendalian berkaitan dengan kontraktor dan pengunjung lainnya ke tempat kerja.	√		
	d) Prosedur terdokumentasi, untuk meliputi situasi dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan K3 dan objektif K3.	√		
	e) Menentukan kriteria operasi, dimana ketiadaannya dapat mengarah terjadinya penyimpangan dari kebijakan dan objektif K3.	√		
4.4.7.	Tanggap darurat Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur: a) Untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat. b) Untuk merespon situasi darurat tersebut. Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat sebenarnya dan mencegah atau menekan konsekuensi K3 yang ditimbulkannya.	√		
	b) Untuk merespon situasi darurat tersebut.	√		
	Organisasi harus tanggap terhadap situasi darurat sebenarnya dan mencegah atau menekan konsekuensi K3 yang ditimbulkannya.	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dalam merancang tanggap darurat, organisasi harus mempertimbangkan keperluan pihak berkepentingan lainnya misalnya layanan darurat atau tetangga/masyarakat terdekat.	√		
	Organisasi harus juga secara berkala menguji prosedurnya untuk tanggap terhadap situasi darurat, dan jika memungkinkan dengan melibatkan pihak terkait yang relevan.	√		
	Organisasi harus secara berkala melakukan kajian dan bilamana mungkin merevisi prosedur kesiapan dan tanggap darurat, khususnya setelah pengujian berkala dan setelah terjadinya situasi darurat.	√		
4.5.	Pemeriksaan			
4.5.1.	Pemantauan dan pengukuran kinerja			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara berkala.	√		
	Prosedur ini harus memuat: a) Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan organisasi.	√		
	b) Pemantauan sampai kepada pencapaian objektif K3.	√		
	c) Pemantauan efektifitas pengendalian (untuk kesehatan sebagaimana dengan keselamatan	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	kerja).			
	d) Pengukuran kinerja yang bersifat proaktif untuk memantau kesesuaiannya dengan program K3 dan kriteria operasional.	√		
	e) Pengukuran kinerja yang bersifat reaktif yang memantau penyakit akibat kerja, insiden (termasuk kecelakaan, hampir celaka, dll) dan pembuktian penyimpangan kinerja K3 masa lampau lainnya.	√		
	f) Mencatat data hasil pemantauan dan pengukuran yang memadai untuk menganalisa tindakan koreksi berikutnya dan tindakan pencegahan.	√		
	Apabila diperlukan alat untuk memantau dan pengukuran kinerja, organisasi harus menetapkan dan memelihara prosedur untuk kalibrasi dan pemeliharaan peralatan tersebut sebagaimana mestinya.			√
	Rekaman atau catatan kalibrasi dan pemeliharaan serta hasilnya harus disimpan dengan baik.	√		
4.5.2.	Evaluasi pemenuhan			
4.5.2.1.	Konsisten dengan komitmennya untuk memenuhi perundangan			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi secara berkala pemenuhan persyaratan hukum yang	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sesuai.			
	Organisasi harus menyimpan rakaman hasil eveluasi berkala.	√		
	Organisasi dapat menggabungkan hasil evaluasi ini dengan evaluasi persyaratan hukum yang sesuai atau ditetapkan dalam prosedur yang berbeda.	√		
4.5.3.	Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, langkah koreksi dan pencegahan			
4.5.3.1.	Penyelidikan insiden			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk merekam, menyelidiki dan menganalisa insiden dengan tujuan untuk: a) Mengidentifikasi tindakan koreksi yang diperlukan.	√		
	b) Menentukan penyebab dasar ketimpangan atau penyimpangan K3 dan faktor lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terjadinya suatu insiden.	√		
	c) Mengidentifikasi peluang melakukan tindakan pencegahan.	√		
	d) Mengidentifikasi peluang untuk peningkatan berkelanjutan.	√		
	e) Mengkomunikasikan hasil penyelidikan yang dilakukan.	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelidikan harus dilakukan dalam waktu yang tepat.	√		
	Hasil penyelidikan insiden harus didokumentasikan dan dipelihara.	√		
4.5.3.2.	Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan			
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian yang ditemukan dan mengambil tindakan koreksi dan perbaikan.	√		
	Prosedur harus menjelaskan persyaratan untuk: d) Merekam dan mengkomunikasikan hasil tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diambil.	√		
	Bila tindakan koreksi dan pencegahan mengidentifikasi adanya bahaya baru ataupun perubahan bahaya atau perlunya pengendalian baru/perubahan, prosedur ini mempersyaratkan bahwa tindakan yang diambil melalui analisa risiko sebelum dilaksanakan	√		
	Organisasi harus memastikan bahwa setiap perubahan yang timbul dari tindakan koreksi dan pencegahan dibuat dalam sistem dokumentasi K3.	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.5.4.	Pengendalian rekaman			
	Organisasi harus menetapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan dari SMK3, standar K3, dan hasil yang dicapai.	√		
	Organisasi harus menetapkan, menjalankan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, penarikan, retensi dan pemusnahan rekaman.	√		
	Rekaman K3 harus dapat dibaca, dikenali dan dilacak pada kegiatan yang bersangkutan.	√		
4.5.5.	Internal audit			
	Organisasi harus memastikan bahwa audit internal untuk SMK3 dilakukan dalam selang waktu terencana untuk: a) Menentukan apakah SMK3: • Mempengaruhi pengaturan manajemen K3 yang direncanakan termasuk persyaratan dari standar OHSAS.	√		
	• Dijalankan dan dipelihara dengan baik.	√		
	• Efektif dalam memenuhi kebijakan dan objektif organisasi.	√		
	Prosedur audit harus ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara yang menyangkut: a) Tanggung jawab, kompetensi, persyaratan untuk perencanaan dan	√		

Lampiran 3
Instrumen Studi Dokumen

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	melaksanakan audit, pelaporan hasil audit dan menjaga rekaman terkait.			
	b) Menentukan kriteria audit, lingkup, kekerapan dan metode.	√		
	Pemilihan auditor dan kode etik audit untuk menjamin objektivitas dan kenetralan proses audit.	√		
4.6.	Tinjauan manajemen			
	Pucuk pimpinan organisasi dalam selang waktu tertentu harus meninjau ulang SMK3 untuk memastikan berlanjutnya kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya.	√		
	Tinjauan manajemen harus mencakup penilaian terhadap peluang peningkatan SMK3 serta keperluan untuk merubah SMK3, termasuk kebijakan K3 dan objektif K3.	√		
	Masukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup: a) Hasil audit internal dan evaluasi pemenuhan dengan persyaratan hukum dan dengan persyaratan lainnya yang berlaku bagi organisasi.	√		
	g) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.	√		
	Hasil yang relevan dari tinjauan manajemen harus tersedia untuk komunikasidan konsultasi.	√		

Instrumen Wawancara Berdasarkan Elemen OHSAS 18001: 2007

Subjek wawancara: Kepala seksi Departemen Fire and Safety

Klausul 4.2. Kebijakan K3

Poin F

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk kebijakan-kebijakan mengenai K3 sudah dikomunikasikan atau diberitahukan kepada pekerja dengan tujuan agar para pekerja memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut serta mengetahui kewajiban dan peranannya dalam K3? Kalau sudah, bagaimana bentuk/mechanisme komunikasi kebijakan K3 tersebut?

Jawaban:

“Di PT. APF ini perusahaan telah membuat suatu kebijakan K3 yang berdasarkan UU no. 1 tahun 1970, kebijakan yang dibuat terlebih dahulu disetujui oleh pimpinan perusahaan dan ditandatangani. Tentu kebijakan tersebut sudah dikomunikasikan dengan cara dipasang di setiap departemen atau pada saat induksi dan training K3”.

Klausul 4.3. Perencanaan

Klausul 4.3.1. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan penetapan pengendalian

Poin A

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko sudah mencakup seluruh kegiatan perusahaan baik kegiatan rutin (contoh: kegiatan produksi) dan non rutin (contoh: kegiatan pemeliharaan/perbaikan, proyek pengembangan)?

Jawaban:

“Identifikasi bahaya sudah dilaksanakan, bahkan secara rutin seperti pengecekan mesin atau alat untuk mengetahui segala risikonya. Untuk kebakaran sudah dipasang sistem pendeteksi kebakaran”.

Poin B

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk prosedur identifikasi bahaya dan penilaian risiko sudah memperhatikan seluruh aktivitas seluruh individu/personel yang memiliki akses ke tempat kerja, termasuk pihak lain yang masuk ke tempat kerja (kontraktor, tamu, dll.)?

Jawaban:

“Prosedur sudah diberikan melalui security untuk tamu, induksi K3 untuk karyawan, untuk kontraktor melalui MOU dan untuk pekerjaan tertentu menggunakan permit”

Poin H

Mohon dijelaskan, di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk perubahan/modifikasi mengenai K3 dalam perusahaan apakah sudah memperhitungkan mengenai potensi bahaya K3 dan dampaknya dari perubahan itu terhadap operasi, proses dan aktivitas produksi itu sendiri?

Jawaban:

“Tentu saja jika ada perubahan akan diinvestigasi kembali dampak-dampaknya, pekerja juga akan ditraining kembali mengenai perubahan-perubahan tersebut”

Mengenai pertimbangan hasil penilaian risiko untuk menentukan pengendalian

Mohon dijelaskan apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sudah memasukkan hasil penilaian risiko dalam pertimbangan untuk menentukan pengendalian dari risiko tersebut?

Jawaban:

“sudah dilakukan untuk hasil penilaian yang didapat akan digunakan dalam pengendalian risiko, namun belum diupdate”

Mengenai pertimbangan risiko K3 dan pengendaliannya untuk menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3

Mohon dijelaskan apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sudah memasukkan temuan risiko K3 serta pengendaliannya dalam pertimbangan ketika menetapkan, menjalankan dan memelihara SMK3?

Jawaban:

“Tentu ada program audit/inspeksi tiap tahun, untuk mencari risiko bahaya tiap departemen yang nanti akan direkomendasikan oleh fire and safety kepada pimpinan”

Klausul 4.3.3. Objektif dan program K3

Mengenai penetapan dan pengkajian objektif K3

Mohon dijelaskan apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. ketika menetapkan dan mengkaji objektif/tujuan K3 sudah memasukkan persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya yang diacu oleh perusahaan, termasuk didalamnya teknologi, finansial, operasional dan pandangan/saran dari pihak terkait lain?

Jawaban:

“tetap sebagai acuan utama menggunakan UU no.1 tahun 1970, selain itu perusahaan mengikuti peraturan-peraturan lain yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tujuannya tentu agar selalu up to date”

Klausul 4.3.2. Perundangan dan persyaratan lainnya

Mengenai pengkomunikasian perundangan dan persyaratan lainnya

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk peraturan perundang-undangan maupun persyaratan lain yang relevan tentang K3 sudah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada semua pihak dalam perusahaan agar memahami dan menjalankan peraturan tersebut?

Jawaban:

“Sudah dikomunikasikan dengan pembentukan P2K3 yang nanti anggota tersebut menyampaikannya sesuai tugas dan wewenang masing-masing”

Klausul 4.4. Implementasi dan operasional**Klausul 4.4.1. Sumber daya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat dan wewenang****Poin B**

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. manajemen puncak sudah menetapkan peran/tugas, alokasi, tanggung jawab, akuntabilitas dan pendelegasian wewenang untuk memfasilitasi efektivitas SMK3?

Jawaban:

“Tentunya sudah dibuat kebijakan mengenai itu, seperti pembentukan P2K3 dan penunjukkan anggotanya, dan atasan selalu mendukung hal tersebut”.

Klausul 4.4.3.2. Partisipasi dan konsultasi**Poin B**

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk konsultasi dengan pihak eksternal seperti kontraktor, pemasok, instansi pemerintah, konsultan K3, dll, mengenai isu-isu K3 sudah ditetapkan ataupun sudah dilaksanakan?

Jawaban:

“Untuk internal sudah ada, sementara eksternal baru dengan Disnaker dengan cara memberikan laporan setiap bulannya”

Klausul 4.4.5. Pengendalian dokumen**Poin E**

Mohon dijelaskan apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk pengendalian dokumen-dokumen K3 prosedurnya sudah ditetapkan seperti penyimpanan dan penataannya agar apabila suatu saat nanti dibutuhkan dapat dilacak keberadaannya?

Jawaban:

“Sudah disertifikasi sesuai dengan ISO 9001, diupdate setiap tahun. Setiap dokumen akan disimpan dengan baik. Penyimpanan di fire and safety dan QMS”.

Poin F

Mohon dijelaskan , apakah PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. juga menggunakan dokumen-dokumen yang dianggap penting untuk perencanaan dan operasi SMK3 (misal: MSDS) dari pihak eksternal? Jika iya, apakah sudah diidentifikasi dan bagaimana pendistribusiannya?

Jawaban:

“Sudah diinfokan melalui induksi atau training, diidentifikasi serta melaporkannya. Apabila ada departemen yang memasok chemical harus melapor terlebih dahulu untuk identifikasi”

Klausul 4.4.7. Tanggap darurat

Mengenai pertimbangan tanggap darurat

Mohon dijelaskan, apakah PT. Asia Pacific Fibers, Tbk.sudah mempertimbangkan keperluan pihak berkepentingan lain seperti layanan darurat dan masyarakat sekitar terkait perencanaan tanggap darurat?

Jawaban:

“Sudah ada training tanggap darurat kepada karyawan, dan sudah dibentuk fire emergency team di tiap departemen. Untuk pihak luar belum, namun APF siap membantu apabila diperlukan”.

Klausul 4.5.3. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, langkah koreksi dan pencegahan

Klausul 4.5.3.1. Penyelidikan insiden

Poin E

Mohon dijelaskan, apakah PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sudah melakukan prosedur untuk mengkomunikasikan hasil penyelidikan insiden yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait? Jika iya, bagaimana mekanisme pengkomunikasian tersebut?

Jawaban:

“Setiap insiden ada form insident report yang dibuat rangkap 4, untuk pimpinan departemen, P2K3, HRD dan direktur. Selain itu fire and safety akan memberikan rekomendasi-rekomendasi keselamatan”.

Klausul 4.5.3.2. Ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan

Poin D

Mohon dijelaskan, apakah PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sudah melakukan prosedur pencatatan dan pengkomunikasian mengenai hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang telah dilaksanakan?

Jawaban:

“Sudah, karena merupakan salah satu tugas fire and safety yaitu preventif, kuratif dan rehabilitasi. Dalam melakukannya ada kerjasama dengan pihak eksternal yaitu hiperkes”

Klausul 4.5.5. Internal audit

Poin B

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk hasil dari audit internal yang telah dilaksanakan sudah dikomunikasikan kepada pihak manajemen? Jika sudah, bagaimana prosedurnya?

Jawaban:

“Setiap ada audit, akan dibuat laporan nyata dan dikomunikasikan kepada pimpinan departemen, P2K3, HRD dan direktur. Pihak safety tinggal menunggu bagaimana respon manajemen untuk langkah selanjutnya”.

Subjek Wawancara: Anggota P2K3

Klausul 4.6. Tinjauan manajemen

Poin A

Mohon dijelaskan, apakah masukan untuk tinjauan manajemen mengenai K3 di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sudah mencakup hasil audit internal dan telah dievaluasi pemenuhannya sesuai persyaratan hukum dan persyaratan lain yang berlaku di perusahaan?

Jawaban:

"Manajemen selalu mendukung, mengarahkan untuk pengadaan pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal. Hasil inspeksi tim K3 akan dilaporkan ke manajemen, kebetulan manajemen memberikan respon yang baik dengan pemberian budget sesuai kebutuhan, artinya manajemen sangat mendukung sekali".

Poin B

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk hasil partisipasi dan konsultasi yang dilakukan baik dari pekerja, pihak lain, institusi dan pelanggan sudah dimasukkan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan SMK3?

Jawaban:

"Seringkali ada masukan dari karyawan yang intinya bagaimana APD yg diberikan pada karyawan dapat diterima secara rutin dan kontinyu dan disampaikan kepada pimpinan dan pimpinan memberikan respon yang baik. Jadi selama ini masukan paling banyak dari karyawan, untuk pihak eksternal belum".

Poin D

Mohon dijelaskan, apakah PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sudah memasukkan kinerja K3 organisasi pada periode terdahulu sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam SMK3?

Jawaban:

“Kami selalu melakukan perbaikan sistem dan rekomendasi keselamatan agar kejadian lama tidak terulang lagi, dan manajemen mendukung perbaikan-perbaikan tersebut”.

Poin H

Mohon dijelaskan, apakah PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. sudah mempertimbangkan mengenai perubahan-perubahan dalam K3 perusahaan yang berdampak pada K3 dan bisnis perusahaan itu sendiri?

Jawaban:

“Tentunya kami selalu mengikuti saran dan mempertimbangkan masukan dari manajemen dan perundangan beserta cara penerapannya, kita selalu mengikuti perundangan itu, dan manajemen mendukung. Seandainya ada perubahan mesin sistem kerja harus ada planning dahulu terus diadakan uji coba teknisi, baru ditrainingkan kepada pekerja yang akan menangani mesin tersebut”.

Poin I

Mohon dijelaskan, apakah PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. juga telah memasukkan saran-saran yang diperoleh dari pihak lain sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja K3 organisasi?

Jawaban:

“Belum ada saran dari luar, hanya dari karyawan, sementara dari Depnaker juga tidak memberikan saran walaupun kami rutin mengirimkan laporan”

Subjek wawancara: Pekerja**Klausul 4.4. Implementasi dan operasional****Klausul 4.4.1. Sumber daya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat dan wewenang****Mengenai identitas anggota yang ditunjuk**

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. para pekerja mengetahui siapa-siapa saja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di setiap lingkungan kerjanya? Bagaimana cara mengkomunikasikannya?

Jawaban:

“Mungkin ada yang tidak tahu yang ditunjuk manajemen sebagai wakil K3nya di departemen itu, karena itu larinya ke P2K3, mereka yang harus lebih aktif”.

Klausul 4.4.3.2. Partisipasi dan konsultasi**Poin A**

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. untuk prosedur konsultasi karyawan mengenai K3 sudah ada? Jika ada, dalam bentuk apakah penyampaian konsultasi K3 tersebut?

Jawaban:

“Di setiap awal shift, supervisor selalu memberikan arahan, ada apel awal shift dan akhir shift, disitu disampaikan tentang K3”.

Mohon dijelaskan, apakah di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. informasi mengenai prosedur partisipasi pekerja dalam hal K3 serta perwakilan mereka dalam K3 sudah dikomunikasikan?

Jawaban:

“Semua pekerjaan pasti ada SOP dan instruksi kerjanya, dan disampaikan kepada karyawan, jadi sebelum bekerja karyawan baru akan diberikan induksi tentang jobnya. Keluhan pekerja bisa disampaikan pada saat meeting dengan supervisor”.

Lampiran 5
Dokumentasi Penelitian



Lampiran 6
Surat penetapan dosen pembimbing skripsi



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 1060/FIK/2014**

Tentang
**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES untuk menjadi pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK Rektor UNNES No. 184/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;

Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Masyarakat Tanggal 25 September 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Drs. Hery Koesyanto, M.S.
NIP : 195801221986011001
Pangkat/Golongan : IV/C
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
Nama : OGI MAHINDRA CIPTA NUGRAHA
NIM : 6411411007
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Masyarakat
Topik : analisis penerapan SMK3 di perusahaan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Peninggal



Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan : SEMARANG
Tanggal : 26 September 2014
UNNES
Drs. Hery Koesyanto, M.S.
NIP. 195801221986011001

PM-03-AKD-248v. 01

Lampiran 7
Surat ijin penelitian



KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Gedung F1 Lt. 2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: 024-8508007
Laman: <http://fik.unnes.ac.id>, surel: fik@unnes.ac.id

Nomor : 3201/UM.37.11.6/LT/2015
Lamp. :
Hal : Ijin Penelitian


Kepada
Yth. Direktur PT. Asia Pacific Fibers, Tbk Kendal
di Kendal

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : OGI MAHINDRA CIPTA NUGRAHA
NIM : 6411411007
Program Studi : Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja), S1
Topik : analisis penerapan SMK3 di perusahaan

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 26 November 2015
Dekan,


Prof. Dr. Tandiyono Rahayu, M.Pd
NIP. 196103201984032001

Lampiran 8
Ethical clearance



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)
Gedung F3, Lantai 2 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Telp (024) 8508107

ETHICAL CLEARANCE
Nomor: 304/KEPK/2015

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Negeri Semarang, setelah membaca dan menelaah usulan penelitian dengan judul :

Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan OHSAS 18001:2007 di PT. Asia Pacific Fibers Tbk, Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2015

Nama Peneliti Utama : Ogi Mahindra Cipta Nugraha
Nama Pembimbing : Drs. Herry Koesyanto, M.S.
Alamat Institusi Peneliti : Jurusan IKM Unnes, Gedung F1, Lantai 2, Sekaran, Gunungpati, Semarang
Lokasi Penelitian : PT. Asia Pacific Fibers Tbk., Kaliwungu, Kabupaten Kendal
Tanggal Persetujuan : 19 Oktober 2015
(berlaku 1 tahun setelah tanggal persetujuan)

menyatakan bahwa penelitian di atas telah memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Helsinki tahun 2008 dan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (PNEPK) Departemen Kesehatan tahun 2011 dan oleh karenanya dapat dilaksanakan dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.

Komisi Etik Penelitian Kesehatan berhak untuk memantau kegiatan penelitian tersebut.

Peneliti harus melampirkan *informed consent* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta penelitian dan saksi pada laporan penelitian.

Peneliti diwajibkan menyerahkan:

- Laporan kemajuan penelitian
- Laporan kejadian bahaya yang ditimbulkan
- Laporan akhir penelitian

Semarang, 19 Oktober 2015
Ketua,

Prof. Dr. dr. Oria Woro K.H., M.Kes.
NIP. 195910071 198703 2 001

Lampiran 9
Surat ijin penelitian dari KESBANGPOL Kabupaten Kendal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Soekarno - Hatta 193 Kendal Telpn (0294) 381284 Kode Pos 51313
E-mail : kesbangpol@kendalkab.go.id

TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : 070/1103/XI/2015

Telah terima 1 (Satu) bendel surat pemberitahuan untuk mengadakan penelitian/survey atas nama :

- Nama : OGI MAHINDRA CIPTA NUGRAHA
- Pekerjaan : MAHASISWA UNNES SEMARANG
- Alamat : KAMPUS SEKARAN GUNUNGPATI SEMARANG
- Tujuan : *Mengadakan Penelitian/pengambilan data dengan judul :
"GAMBARAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) BERDASARKAN OHSAS 18001:2007 DI PT.ASIA PACIFIC FIBERS TBK. KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015"*
- Lokasi : *PT.ASIA PACIFIC FIBERS TBK. KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015*

Yang bersangkutan telah melaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin penelitian berlaku untuk masa 3 (tiga) Bulan terhitung dari tanggal pengajuan pemberitahuan penelitian;
2. Apabila sampai pada batas waktu berlaku penelitian belum selesai, maka wajib untuk mengajukan perpanjangan ijin penelitian;
3. Sanggup mentaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyerahkan laporan hasil penelitian pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kendal, 6 Oktober 2015

AN. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN KENDAL
Kasi Bina Politik & Hubungan Antar Lembaga



RINI UTAMI, SH, MA
Pembina
NIP. 19700506 199603 2 002

Lampiran 10
Surat keterangan pengambilan data penelitian



ASIA PACIFIC FIBERS

PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk
The East, 35th floor Unit 5-6-7, Jl
Lingkar Mega Kuningan Block E
3.2 No. 1 Jakarta 12900 -
Indonesia
Phone +62-21-57938555
Fax +62-21-57938555

SURAT KETERANGAN
No. 486 / HRD-APF-MKI / XI / 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Rizki Hoviani
Jabatan : Department Head Learning & Development
PT. Asia Pacific Fibers, Tbk

Menerangkan Bahwa :

N a m a : Ogi Mahindra C. N
Nim : 6411411007
Jurusan : Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM)
Universitas Negeri Semarang

Telah melaksanakan observasi dan pengambilan data di PT. Asia Pacific Fibers, Tbk pada Bulan September sampai Oktober 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kaliwungu, 10 Nopember 2015



Rizki Hoviani
Departemen Head
Learning & Development



Registered Office : Jl. Raya Kaliwungu Km. 18 Nolitkerto, Kaliwungu Kendal 51372 Central Java - INDONESIA
Phone +62-24-8660272 & 8660273 Fax +62-24-8960275

Lampiran 11
Persetujuan keikutsertaan dalam penelitian

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan saya dapat menanyakan kepada Ogi Mahindra Cipta Nugraha.

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tandatangan subjek  Tanggal 

(Nama jelas : Heru Indarto.....)

Tandatangan saksi 



(Nama jelas : Aditya Dwi Saputra.....)

Lampiran 12
Persetujuan keikutsertaan dalam penelitian


PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

• Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan saya dapat menanyakan kepada Ogi Mahindra Cipta Nugraha.

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tandatangan subjek  Tanggal 

(Nama jelas : Heru Indarto)

Tandatangan saksi 

(Nama jelas : Aditya Dwi Saputra)

Lampiran 13
Persetujuan keikutsertaan dalam penelitian

PERSETUJUAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENELITIAN

Semua penjelasan tersebut telah dijelaskan kepada saya dan semua pertanyaan saya telah dijawab oleh peneliti. Saya mengerti bahwa bila memerlukan penjelasan saya dapat menanyakan kepada Ogi Mahindra Cipta Nugraha.

Dengan menandatangani formulir ini, saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Tandatangan subjek  Tanggal 

(Nama jelas : EKO RUSTLO.....)

Tandatangan saksi 

(Nama jelas : Aditya Dwi Suputra.....)